



PUTUSAN

Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Tri Budianto Soekarno;**
Tempat lahir : Majenang;
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun /3 Januari 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Taman Kemala 7 Blok 13 No.17 RT.06 RW.13 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi Jawa Barat dan Graha Mustika Ratu Lantai 2 Jl.Gatot Subroto Kav. 74-75 Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Tri Budianto Soekarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023

Terdakwa Tri Budianto Soekarno menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama ANDIKA EDWIN PAHLEVI, S.H., LL.M., ALBERT BARNABAS, S.H., FARA ALIFTISHA M, T RENARDI MULY Advokat dan Konsultan Hukum yang berada dalam AGA LAW FIRM berkedudukan di Equity Tower Lt. 37, Jalan Jend Sudirman, Kav. 52-53, SCBD, Jakarta, 12190.

Halaman 1 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/AGA-RTRA/SPer/LS-LIT/VIII/2023 tertanggal 14 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 31 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 31 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama"** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Perjanjian antara PT. Indonesia Power dengan PT. Banyu Mili Terus Nomor: 185.PJ/061/IP/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Pekerjaan Revitalisasi Mill Air System Dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet Dan Mill Hot Pa Damper) unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya oleh PT. Indonesia Power, pelaksana PT. Banyu Mili Terus, yang ditanda tangani oleh RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA selaku Direktur PT. Banyu Mili Terus dan ALIANSYAH ABDULLAH selaku PLT. Kepala Departemen Pangadaan Spare Part & Jasa PT. Indonesia Power
 - 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Addendum I Surat Perjanjian Antara PT.Indonesia Power dengan PT. Banyu Mili Terus tentang Pekerjaan Revitalisasi Mill Air System Dan Induced Draft

Halaman 2 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fan System (Penggantian Paf Outlet Dan Mill Hot Pa Damper) unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya oleh PT. Indonesia Power kepada PT. Banyu Mili Terus, Nomor Pihak Pertama: 187.PJ/061/IP/2017 tanggal 13 Maret 2018, yang ditanda tangani oleh RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA selaku Direktur PT. Banyu Mili Terus dan ALIANSYAH ABDULLAH selaku PLT. Kepala Departemen Pangadaan Spare Part & Jasa PT. Indonesia Power

3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 11 Januari 2018 dari SONDANG SITANGGANG ke rekening Bank Bukopin cabang Mangga Dua Jakarta dengan nomor 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus sebesar Rp.1.200.000.000,-

4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 7 Februari 2018 dari SONDANG SITANGGANG ke rekening Bank Bukopin cabang Mangga Dua Jakarta dengan nomor 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus sebesar Rp.1.400.000.000,-

5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 26 Februari 2018 dari SONDANG SITANGGANG ke rekening Bank Bukopin cabang Mangga Dua Jakarta dengan nomor 1001011452 atas nama PT. BANYU MILI TERUS sebesar Rp.1.000.000.000,-

6) 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya Aplikasi Transfer Bank Permata tanggal 7 Februari 2018 dari SONDANG SITANGGANG ke rekening Bank Bukopin cabang Mangga Dua Jakarta dengan nomor 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus sebesar Rp.2.000.000.000,-

7) 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya Berita Acara Usulan Amandemen Surat Perjanjian Nomor: 185.PJ/061/IP/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Pekerjaan Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan (Penggantian PAF Outlet Damper dan Mill Hot PA Damper) Unit Usaha Pembangkitan Banten 1 Suralaya tanggal 8 Maret 2018

8) 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya Surat dari Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan Banten 1 Suralaya kepada PT. Indonesia Power Kantor Pusat Nomor: 36.1/150/UJPBSR/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal pengajuan usulan perubahan (adendum)

Halaman 3 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian No. 185.PJ/061/IP/2017 yang ditanda tangani oleh USVIZAL ZAINUDDIN selaku Genarel Manager

9) 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Perjanjian antara PT. Indonesia Power dengan PT. Banyu Mili Terus Nomor: 185.PJ/061/IP/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Pekerjaan Revitalisasi Mill Air System Dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet Dan Mill Hot Pa Damper) unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya oleh PT. Indonesia Power, pelaksana PT. Banyu Mili Terus, yang ditanda tangani oleh RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA selaku Direktur PT. Banyu Mili Terus dan ALIANSYAH ABDULLAH selaku PLT. Kepala Departemen Pangadaan Spare Part & Jasa PT. Indonesia Power

10) 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Addendum I Surat Perjanjian Antara PT.Indonesia Power dengan PT. Banyu Mili Terus tentang Pekerjaan Revitalisasi Mill Air System Dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet Dan Mill Hot Pa Damper) unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya oleh PT. Indonesia Power kepada PT. Banyu Mili Terus, Nomor Pihak Pertama: 187.PJ/061/IP/2017 tanggal 13 Maret 2018, yang ditanda tangani oleh RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA selaku Direktur PT. Banyu Mili Terus dan ALIANSYAH ABDULLAH selaku PLT. Kepala Departemen Pangadaan Spare Part & Jasa PT. Indonesia Power

11) 1 (satu) bundel Rekening koran PT. Bank Permata Tbk nomor 400034397 atas nama CV. Atlantic periode 1 Januari 2018 s.d. 20 Desember 2018

12) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Cek No. 437827 tanggal 7 Februari 2018 dibayarkan kepada PT.Banyumili Terus Rek. 1001011452 Bank Bukopin sebesar Rp.2.000.000.000,-

13) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Aplikasi Transfer pada Bank Permata tanggal 7 Februari 2018 sebesar Rp.2.000.000.000,- ke nomor rekening 1001011452 atas nama PT. Banyumili Terus dengan alamat Jakarta ke Bank Bukopin Cabang Mangga Dua Jakarta, dengan pengirim CV.Atlantic dengan alamat Palembang, dengan berita singkat Pembayaran Damper

14) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Bukti Transaksi dari CV. Atlantic melalui Bank Permata ke Bank Bukopin atas nama PT. Banyumili Terus sebesar Rp.2.000.000.000,-

Halaman 4 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15)** 1 (satu) lembar copy legalisir Invoice dari PT. Banyu Mili Terus kepada PT. Indonesia Power UJP PLTU Banten 1 Suralaya Nomor: 09/BMT-INV/V/2018 tanggal 3 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA JIWATAMA selaku Direktur dengan pembayaran tahap I sebesar Rp.3.596.492.900,-
- 16)** 1 (satu) lembar copy legalisir Permohonan Pembayaran dari PT. Banyu Mili Terus kepada PT.Indonesia Power UJP PLTU Banten 1 Suralaya Nomor: 052/BMT-PP/05.2018 tanggal 3 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA JIWATAMA selaku Direktur sebesar Rp.3.596.492.900,-
- 17)** 1 (satu) lembar copy legalisir Payment Detail 160118001364 transfer dari PT. Indonesia Power ke rekening nomor 1001325457 pada Bank Bukopin atas nama PT. Banyu Mili Terus sebesar Rp.3.204.148.220,- tanggal 8 Mei 2018
- 18)** 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Pembayaran-UJP Banten Suralaya PT. Indonesia Power dengan nomor input 160118001364, No. Bukti Pembayaran 93898, tanggal tagihan diterima 8 Mei 2018, tanggal jatuh tempo 8 Mei 2018, tanggal pembayaran 8 Mei 2018, melalui Bank BSR-BNI 0343621042, dibayarkan kepada PT. Banyu Mili Terus, No. Invoice Supplier 09/BMT-INV/V/2018, No. Kotrak/SPK 185.PJ/061/IP/2017, Dokumen lain No. PRK: 2018.RJBB.21.008, mata uang IDR senilai Rp.3.204.148.220,- yang ditanda tangani oleh USVIZAL Z selaku General Manager dan SOBRI selaku Manajer Administrasi
- 19)** 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi PT. Banyu Mili Terus No. 009/BMT-K/V/2018 tanggal 3 Mei 2018 dari PT. Indonesia Power yang ditanda tangani oleh RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA JIWATAMA selaku Direktur sebesar Rp.3.596.492.900,-
- 20)** 1 (satu) lembar copy legalisir Faktur Pajak No. 030.003-18.77033230, pengusaha kena pajak PT.Banyu Mili Terus, pembeli barang kena pajak/penerima jasa kena pajak PT. Indonesia Power untuk pekerjaan revitalisasi mill air system dan induced draft fan system (penggantian PAF Outlet dan Mill Hot PA Damper) unit jasa pembangkitan Banten 1 Suralaya Rp.3.269.539.000 X1, tanggal 3 Mei 2018
- 21)** 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan/Jasa No. 0008.BA/ ENJ/640/UJPBSR/ 2018 tanggal 19 Maret 2018 tahap 1 senilai Rp.3.596.492.900,-

Halaman 5 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Penyerahan Pekerjaan/Jasa No. 0008.BA/ENJ/640/ UJPBSR/2018 tanggal 19 Maret 2018

23) 1 (satu) lembar copy legalisir Permohonan Pembayaran dari PT. Banyu Mili Terus kepada PT.Indonesia Power UJP PLTU Banten 1 Suralaya Nomor: 151/BMT-IP/11.2018 tanggal 23 November 2018 yang ditanda tangani oleh RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA JIWATAMA selaku Direktur dengan pembayaran tahap II sebesar Rp.4.036.021.550,-

24) 1 (satu) lembar copy legalisir Invoice dari PT. Banyu Mili Terus kepada PT. Indonesia Power UJP PLTU Banten 1 Suralaya Nomor: 15/BMT-INV/11/2018 tanggal 23 November 2018 yang ditanda tangani oleh RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA JIWATAMA selaku Direktur dengan pembayaran tahap II sebesar Rp.4.036.021.550,-

25) 1 (satu) lembar copy legalisir Payment Detail 160118003752 transfer dari PT. Indonesia Power ke rekening nomor 1001325457 pada Bank Bukopin atas nama PT. Banyu Mili Terus sebesar Rp.3.146.16.677,- tanggal 4 Desember 2018

26) 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Pembayaran-UJP Banten Suralaya PT. Indonesia Power dengan nomor input 160118003752, No. Bukti Pembayaran 135376, tanggal tagihan diterima 28 November 2018, tanggal jatuh tempo 28 November 2018, tanggal pembayaran 4 Desember 2018, melalui Bank BSR-BNI 0343621042, dibayarkan kepada PT. Banyu Mili Terus, No. Invoice Supplier 15/BMT-INV/11/2018, No. Kotrak/SPK 185.PJ/061/IP/2017, Dokumen lain No. PRK: 2018.RJBB. 21.008, mata uang IDR senilai Rp.3.146.166.677,- yang ditanda tangani oleh USVIZAL Z selaku General Manager dan SOBRI selaku Manajer Administrasi

27) 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi PT. Banyu Mili Terus No. 015/BMT-K/XI/2018 tanggal 23 November 2018 dari PT. Indonesia Power yang ditanda tangani oleh RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA JIWATAMA selaku Direktur sebesar Rp. 4.036.021.550,-

28) 1 (satu) lembar copy legalisir Faktur Pajak No. 030.003-18.77033231, pengusaha kena pajak PT.Banyu Mili Terus, pembeli barang kena pajak/penerima jasa kena pajak PT. Indonesia Power untuk pekerjaan revitalisasi mill air system dan induced draft fan system (penggantian PAF Outlet dan Mill Hot PA Damper) unit jasa

Halaman 6 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangkitan Banten 1 Suralaya Rp.3.669.110.500 X1, tanggal 23 November 2018

29) 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Jasa No. 0017.BA/ENJ/640/ UJPBSR/2018 tanggal 10 Juli 2018

30) 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Kesepakatan Pekerjaan/Jasa No. 0018.BA/ENJ/640/ UJPBSR/2018 tanggal 28 September 2018 dengan nilai sisa pekerjaan Rp.4.036.021.550,-

31) 1 (satu) lembar copy legalisir Slip pengiriman uang/transfer tanggal 30 Mei 2018

32) 2 (dua) lembar copy cek legalisir yang sudah divalidasi oleh Bank tanggal 30 Mei 2018 dengan rincian sebagai berikut :

a) Tanggal 30 Mei 2018 cek No. 1217230762 sebesar Rp.34.122.400,-

b) Tanggal 30 Mei 2018 cek No. 1217230759 sebesar Rp.1.000.000.000,-

c) Tanggal 30 Mei 2018 cek No. 1217230758 sebesar Rp.1.000.000.000,-

d) Tanggal 30 Mei 2018 cek No. 1217230761 sebesar Rp.1.000.000.000,-

33) 1 (satu) lembar copy legalisir Slip pengiriman uang/transfer tanggal 31 Mei 2018

34) 1 (satu) lembar copy cek legalisir yang sudah divalidasi oleh Bank tanggal 31 Mei 2018 cek No. 1217230763 sebesar Rp.1.000.000.000,-

35) 1 (satu) lembar copy KTP legalisir pembawa cek a.n SONDANG SITANGGANG

36) 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT. Dwi Cahaya Tehnik Nomor: 04- tanggal 20 Juni 2012 yang dibuat pada notaris DAHLIA HALIM, S.H. di Palembang

37) 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Risalah Rapat PT. Dwi Cahaya Tehnik Nomor: 01. tanggal 5 Desember 2017 yang dibuat pada notaris YOVITAREA, S.H. di Palembang

Halaman 7 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38)** 1 (satu) bundel copy legalisir kontrak perjanjian antara PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan dengan Kerja Sama Operasi (KSO) PT. Dwi Cahaya Teknik-PT. Fajar Selatan tentang pekerjaan pengadaan Retrofit Induced Draft Fan (IDF) PLTU Tarahan Unit 3 dan 4 Sektor Pembangkitan Tarahan PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan dengan nomor kontrak 7000001225.PJ/DAN.02.01/KITSBS/2017 tanggal 11 September 2017
- 39)** 1 (satu) lembar copy legalisir Purchase Order (PO) dari PT. Dwi Cahaya Teknik dengan nomor: 094/MDP-GC/PO/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada PT. Banyu Mili Terus
- 40)** 1 (satu) lembar copy legalisir Invoice dari PT. Banyu Mili Terus dengan nomor: 035/BM.INV/12.17 tanggal 15 Desember 2017 kepada PT. Dwi Cahaya Teknik
- 41)** 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi dari PT. Banyu Mili Terus dengan nomor: 035/K-BM/12.17 tanggal 12 Desember senilai Rp 5.042.653.000,- untuk pembayaran DP dan dimulainya pekerjaan Maintenance ID Fan dan Supply IVC System Control Sparepart, PLTU Tarahan, Lampung
- 42)** 1 (satu) lembar copy legalisir rekening koran periode 1 Mei 2018 sampai 31 Mei 2018 pada Bank Permata atas nama PT. Dwi Cahaya Teknik
- 43)** 1 (satu) lembar copy legalisir rekening koran periode 1 Januari 2018 sampai 31 Juli 2018 pada Bank Mandiri atas nama PT. Dwi Cahaya Teknik
- 44)** 1 (satu) lembar print out rekening koran dari Bank Bukopin periode Mei 2018 dengan nomor rekening giro: 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus dengan alamat Jalan Durian Raya No. 5 Rt 08/21 Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi tanggal 14 Oktober 2020 dengan user: KORD450201
- 45)** 1 (satu) lembar print out rekening koran dari Bank Bukopin periode Desember 2018 dengan nomor rekening giro: 1001325457 atas nama PT. Banyu Mili Terus dengan alamat Jalan Durian Raya No. 5 Rt 08/21 Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi tanggal 14 Oktober 2020 dengan user: KORD450201
- 46)** 1 (satu) bundel laporan audit investigasi pekerjaan revitalisasi mill air system dan induced draft fan system unit jasa pembangkit

Halaman 8 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten 1 suralaya Nomor: LK/006/HPR/HP-1/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 dari PT. Banyu Mili Terus

47) 1 (satu) lembar copy legalisir Purchase Order (PO) dari PT. Dwi Cahaya Teknik dengan nomor: 094/MDP-GC/PO/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada PT. Banyu Mili Terus

48) 1 (satu) lembar copy legalisir Invoice dari PT. Banyu Mili Terus dengan nomor: 035/BM.INV/12.17 tanggal 15 Desember 2017 kepada PT. Dwi Cahaya Teknik

49) 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi dari PT. Banyu Mili Terus dengan nomor: 035/K-BM/12.17 tanggal 12 Desember senilai Rp5.042.653.000,- untuk pembayaran DP dan dimulainya pekerjaan Maintenance ID Fan dan Supply IVC System Control Sparepart, PLTU Tarahan, Lampung

50) 1 (satu) Foto copy legalisir surat perjanjian kerjasama dengan PT. Indonesia Power Nomor 185.PJ/061/IP/2017 tertanggal 18 Agustus 2017 sehubungan dengan pekerjaan Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System Unit Jasa Pembangkit Banten Suralaya sudah dinasegelen (Bukti P-1)

51) 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Rekening Koran Bank Bukopin periode Januari 2018 dari Rekening Nomor 1001011452 atas nama PT Banyu Mili Terus (Bukti P-2.1)

52) 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Rekening Koran Bank Bukopin periode Februari 2018 dari Rekening Nomor 1001011452 atas nama PT Banyu Mili Terus (Bukti P-2.2)

53) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Hasil audit investigasi dari kantor akuntan Publik Drs. Heroe Pramono & Rekan Nomor LK/006/HPR/HP-1/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 (Bukti P-3)

54) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Purchase Order (PO) nomor 094/MDP-GC/PO/XII/2017 dari PT.Dwi Cahaya Teknik tertanggal 12 Desember 2017 (Bukti P-4)

55) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Invoice kepada PT. Dwi Cahaya Teknik nomor 035/BM.INV/12.17 sejumlah Rp.5.042.653.000 (bukti P-5)

56) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Bukopin periode Mei 2018 dari Rekening Nomor 1001011452 atas nama PT Banyu Mili Terus (bukti P-6);

Halaman 9 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Cek Nomor : 1217230758 tertanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp.1.000.000.000,- (bukti P-7.1)
- 58) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Cek Nomor: 1217230759 tertanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Bukti P-7.2)
- 59) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Cek Nomor: 1217230761 tertanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Bukti P-7.3)
- 60) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Cek Nomor: 1217230762 tertanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp.34.122.400,- (bukti P-7.4)
- 61) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Cek Cek Nomor: 1217230763 tertanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Bukti P-7.5)
- 62) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Bukopin periode Mei 2018 dari Rekening Nomor 1001011452 atas nama PT Banyu Mili Terus (bukti P-8)
- 63) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Bukopin periode Desember 2018 dari Rekening Nomor 1001326457 atas nama PT Banyu Mili Terus. Sudah dinazegelen (Bukti P-9)
- 64) 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. Banyu Mili terus Nomor 08 tanggal 06 Februari 2015, yang dibuat di hadapan HJ. TUTI ALAWIYAH, S.H., notaris di Bekasi
- 65) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0006365.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Peseroan Terbatas PT Banyu Mili Terus
- 66) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara Rapat PT Banyu Mili Terus Nomor 2 tanggal 29 Desember 2015, yang dibuat di hadapan DIAN LESTARI, S.H., M.Kn, notaris di Cianjur
- 67) 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Notaris DIAN LESTARI, S.H., M.Kn Nomor : AHU-AH.01.03-0992013 tanggal 29 Desember 2015 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT Banyu Mili Terus
- 68) 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Notaris DIAN LESTARI, S.H., M.Kn Nomor : AHU-AH.01.03-0992014 tanggal 29 Desember 2015 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT Banyu Mili Terus
- 69) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0949048.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 10

Halaman 10 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
Peseroan Terbatas PT Banyu Mili Terus

70) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Banyu
Mili Terus Nomor 06 tanggal 11 Juli 2017, yang dibuat di hadapan HJ.
TUTI ALAWIYAH, S.H., notaris di Bekasi

71) 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia kepada Notaris HJ. TUTI ALAWIYAH, S.H., Nomor : AHU-
AH.03-0152038 tanggal 12 Juli 2017 perihal penerimaan
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT Banyu Mili Terus

72) 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia kepada Notaris HJ. TUTI ALAWIYAH, S.H., Nomor : AHU-
AH.03-0152039 tanggal 12 Juli 2017 perihal penerimaan
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT Banyu Mili Terus

73) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor : AHU-0014262.AH.01.02. tahun 2017 tanggal 2 Juli
2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas PT Banyu Mili Terus

74) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang
Saham PT Banyu Mili Terus Nomor 13 tanggal 28 Mei 2018, yang
dibuat di hadapan MARCIVIA RAHMANI, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta
Selatan

75) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor AHU-0012815.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 12 Juni
2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Peseroan
Terbatas PT Banyu Mili Terus

76) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Sirkulir Para
Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Banyu Mili Terus Nomor 23
tanggal 15 April 2021, yang dibuat di hadapan MEISSIE PHOLUAN,
S.H., notaris di Jakarta Pusat

77) 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia kepada Notaris MEISSIE PHOLUAN, S.H., Nomor : AHU-
AH.01.03-0243590 tanggal 19 April 2021 perihal penerimaan
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT Banyu Mili Terus

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RETNO
WIGATININGRUM binti SUHAJI WIGNYO PRAWIRO**

**4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp
5.000,- (lima ribu rupiah).**

Halaman 11 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan **Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO** dari semua tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan **Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO** dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtsvervolging*);
3. Menyatakan **Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO** bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat **Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO** ke dalam kedudukan semula;
5. Mengembalikan kepada **Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO** barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai aslinya Surat Perjanjian antara PT Indonesia Power dengan PT Banyu Mili Terus Nomor: 185.PJ/061/IP/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Pekerjaan Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Demper) Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya oleh PT Indonesia Power, pelaksana PT Banyu Mili Terus, yang ditanda tangani oleh RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA selaku Direktur PT Banyu Mili Terus dan ALIANSYAH ABUDLLAH selaku PLT Kepala Departemen Pengadaan Spare Part & jasa PT Indonesia Power.
 - 2) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai aslinya Addendum I Surat Perjanjian antara PT Indonesia Power dengan PT Banyu Mili Terus tentang Pekerjaan Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Demper) Unit Jasa Pembangkit Banten 1 oleh PT Indonesia Power kepada PT Banyu Mili Terus dan ALIANSYAH ABDULLAH selaku PLT Kepala Departemen Pengadaan Spare Part & Jasa PT Indonesia Power.
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai aslinya Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri Tanggal 11 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dari SONDANG SITANGGANG ke rekening Bank Bukopin Cabang Mangga Dua Jakarta dengan nomor 1001011452 atas nama PT Banyu Mili Terus sebesar Rp 1.200.000.000,-

4) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai aslinya Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri Tanggal 7 Februari 2018 dari SONDANG SITANGGANG ke rekening Bank Bukopin Cabang Mangga Dua Jakarta dengan nomor 1001011452 atas nama PT Banyu Mili Terus sebesar Rp 1.400.000.000,-

5) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai aslinya Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri Tanggal 7 Februari 2018 dari SONDANG SITANGGANG ke rekening Bank Bukopin Cabang Mangga Dua Jakarta dengan nomor 1001011452 atas nama PT Banyu Mili Terus sebesar Rp 2.000.000.000,-

6) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai aslinya Aplikasi Transfer Bank Permata Tanggal 7 Februari 2018 dari SONDANG SITANGGANG ke rekening Bank Bukopin Cabang Mangga Dua Jakarta dengan nomor 1001011452 atas nama PT Banyu Mili Terus sebesar Rp 1.000.000.000,-

7) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai aslinya Berita Acara Usulan Amandemen Surat Perjanjian Nomor: 185.PJ/061/IP/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Pekerjaan Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Demper) Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya tanggal 8 Maret 2018.

8) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai aslinya Surat dari Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan Banten 1 Suralaya kepada PT Indonesia Power Kantor Pusat Nomor: 36.1/150/UJPBSR/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal pengajuan usulan perubahan (addendum) Surat Perjanjian Nomor: 185.PJ/061/IP/2017 yang ditanda tangani oleh USVIZAL ZAINUDDIN selaku General Manager.

9) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai aslinya Surat Perjanjian antara PT Indonesia Power dengan PT Banyu Mili Terus Nomor: 185.PJ/061/IP/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Pekerjaan Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Demper) Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya oleh PT Indonesia Power, pelaksana PT Banyu Mili Terus, yang ditanda tangani oleh RAMADHAN

Halaman 13 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDYANTO JIWATAMA selaku Direktur PT Banyu Mili Terus dan ALIANSYAH ABUDLLAH selaku PLT Kepala Departemen Pengadaan Spare Part & jasa PT Indonesia Power.

10) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai aslinya Addendum I Surat Perjanjian antara PT Indonesia Power dengan PT Banyu Mili Terus tentang Pekerjaan Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Dempser) Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya oleh PT Indonesia Power kepada PT Banyu Mili Terus, Nomor Pihak Pertama: 187.PJ/061/IP/2017 tanggal 13 Maret 2018, yang ditanda tangani oleh RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA selaku Direktur PT Banyu Mili Terus dan ALIANSYAH ABDULLAH selaku PLT Kepala Departemen Pengadaan Spare Part & Jasa PT Indonesia Power.

11) 1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Permata Tbk Nomor 400034397 atas nama CV Atlantic Periode 1 Januari 2018 s.d. 20 Desember 2018.

12) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Cek No. 437827 tanggal 7 Februari 2018 dibayarkan kepada PT Banyu Mili Terus Rek. 1001011452 Bank Bukopin sebesar Rp.2.000.000.000,-

13) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Aplikasi Transfer pada Bank Permata tanggal 7 Februari 2018 sebesar Rp.2.000.000.000,- ke nomor rekening 1001011452 atas nama PT Banyu Mili Terus dengan alamat Jakarta ke Bank Bukopin Cabang Manga Dua Jakarta, dengan pengirim CV Atlantic dengan alamat Palembang, dengan berita singkat Pembayaran Damper.

14) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Bukti Transaksi dari CV Atlantic melalui Bank Permata ke Bank Bukopin atas nama PT banyu Mili Terus sebesar Rp 2.000.000.000,-

15) 1 (satu) lembar copy legalisir Invoice dari PT. Banyu Mili Terus kepada PT Indonesia Power UJP PLTU Banten 1 Suralaya Nomor: 09/BMTINV/V/2018 tanggal 3 Mei 2018 yang ditandatangani oleh RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA selaku Direktur dengan pembayaran tahap I sebesar Rp 3.596.492.900.-

16) 1 (satu) lembar copy legalisir Permohonan Pembayaran dari PT. Banyu Mili Terus kepada PT. Indonesia Power UP PLTU Banten 1 Suralaya Nomor: 052/BMT-PP/05.2018 tanggal 3 Mei 2018 yang

Halaman 14 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA selaku Direktur sebesar Rp 3.596.492.900,-

17) 1 (satu) lembar copy legalisir Payment Detail 160118001364 transfer dari PT Indonesia Power ke rekening nomor 1001325457 pada Bank Bukopin atas nama PT. Banyu Mili Terus sebesar Rp 3.204.148.220,- tanggal 8 Mei 2018.

18) 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Pembayaran-UP Banten Suralaya PT Indonesia Power dengan nomor input 160118001364, No. Bukti Pembayaran 93898, tanggal tagihan diterima 8 Mei 2018, tanggal jatuh tempo 8 Mei 2018, tanggal pembayaran 8 Mei 2018, melalui Bank BSRBNI 0343621042, dibayarkan kepada PT. Banyu Mili Terus, No. Invoice Supplier 09/BMT-INV /V/2018, No. Kontrak/SPK 185.PJ/061/ IP/2017, Dokumen lain No. PRK: 2018.RJBB.21.008, mata uang IDR senilai Rp senilai Rp.3.204.148.220,- yang ditanda tangani oleh USVIZAL Z selaku General Manager dan SOBRI selaku Manajer Administrasi; 19) 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi PT. Banyu Mili Terus No. 009/BMT-K/V/2018 tanggal 3 Mei 2018 dari PT. Indonesia Power yang ditanda tangani oleh RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA selaku Direktur sebesar R.3.596.492.900,-

19) 1 (satu) lembar copy legalisir Faktur Pajak No. 030.003-18.77033230 pengusaha kena pajak, PT. Banyu Mili Terus, pembeli barang kena pajak/penerima jasa kena pajak PT Indonesia Power untuk Pekerjaan Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Demper) unit jasa pembangkitan Banten 1 Suralaya Rp 3.269.539.000,- X1, tanggal 3 Mei 2018

20) 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan/Jasa No. 0008.BA/ ENJ/640/UPBSR/2018 tanggal 19 Maret 2018 tahap 1 senilai Rp.3.596.492.900,-

21) 1 (satu) lembar copy legalisir Berta Acara Penyerahan Pekerjaan/Jasa No. 0008.BA/ENJ/640/UJPBSR/2018 tanggal 19 Maret 2018,-

22) 1 (satu) lembar copy legalisir Permohonan Pembayaran dari PT Banyu Mili Terus kepada PT Indonesia Power UP PLTU Banten 1 Suralaya Nomor: 151/BMT-IP/11.2018 tanggal 23 November 2018 yang ditanda tangani oleh RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA

Halaman 15 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur dengan pembayaran tahap II sebesar Rp 4.036.021.550,-

23) 1 (satu) lembar copy legalisir Invoice dari PT. Banyu Mili Terus kepada PT Indonesia Power UP PLTU Banten 1 Suralaya Nomor: 15 /BMTINV/11/2018 tanggal 23 November 2018 yang ditanda tangani oleh RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA selaku Direktur dengan pembayaran tahap II sebesar Rp.4.036.021.550,-

24) 1 (satu) lembar copy legalisir Payment Detail 160118003752 transfer dari PT. Indonesia Power ke rekening nomor 1001325457 pada Bank Bukopin atas nama PT. Banyu Mili Terus sebesar Rp 3.146.16.677,- tanggal 4 Desember 2018

25) 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Pembayaran-UP Banten Suralaya PT. Indonesia Power dengan nomor input 160118003752, No. Bukti Pembayaran 135376, tanggal tagihan diterima 28 November 2018, tanggal jatuh tempo 28 November 2018, tanggal pembayaran 4 Desember 2018, melalui Bank BSR-BNI 0343621042, dibayarkan kepada PT. Banyu Mili Terus, No. Invoice Supplier 15/BMT-INV/11/2018, No. Kontrak/SPK 185.PJ/061/IP/2017, Dokumen lain No. PRK: 2018.RJBB. 21.008, mata uang IDR senilai Rp.3.146.166.677,- yang ditanda tangani oleh USVIZAL Z selaku General Manager dan SOBRI selaku Manajer Administrasi.

26) 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi PT. Banyu Mili Terus No. 015/BMT-K/XI/2018 tanggal 23 November 2018 dari PT. Indonesia Power yang ditanda tangani oleh RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA selaku Direktur sebesar Rp 4.036.021.550,-

27) 1 (satu) lembar copy legalisir Faktur Pajak No. 030.003-18.77033231, pengusaha kena pajak PT Banyu Mili Terus, pembeli barang kena pajak/penerima jasa kena pajak PT Indonesia Power untuk Pekerjaan Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Dempser) unit jasa pembangkitan Banten 1 Suralaya R.3.669.110.500 X1, tanggal 23 November 2018

28) 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Jasa No. 0017.BA/ENJ/640/ UJPBS/2018 tanggal 10 Juli 2018.

Halaman 16 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29) 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Kesepakatan Pekerjaan/Jasa No. 0018.BA/ENJ/640/ UPBS/2018 tanggal 28 September 2018 dengan nilai sisa pekerjaan Rp 4.036.021.550,-

30) 1 (satu) lembar copy legalisir Slip pengiriman uang/ transfer tanggal 30 Mei 2018.

31) 2 (dua) lembar copy cek legalisir yang sudah divalidasi oleh Bank tanggal 30 Mei 2018 dengan rincian sebagai berikut:

a. Tanggal 30 Mei 2018 cek No. 1217230762 sebesar Rp 34.122.400,-

b. Tanggal 30 Mei 2018 cek No. 1217230759 sebesar Rp 1.000.000.000,-

c. Tanggal 30 Mei 2018 cek No. 1217230758 sebesar Rp. 1.000.000.000,-

d. Tanggal 30 Mei 2018 cek No. 1217230761 sebesar Rp.1.000.000.000,-

32) 1 (satu) lembar copy legalisir Slip pengiriman uang/ transfer tanggal 31 Mei 2018.

33) 1 (satu) lembar copy cek legalisir yang sudah divalidasi oleh Bank tanggal 31 Mei 2018 cek No. 1217230763 sebesar Rp. 1.000.000.000,-

34) 1 (satu) lembar copy KTP legalisir pembawa cek a.n. SONDANG SITANGGANG.

35) 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwi Cahaya Teknik Nomor: 04-tanggal 20 Juni 2012 yang dibuat pada notaris DAHLIA HALIM, S.H. di Palembang.

36) 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Risalah Rapat PT. Dwi Cahaya Teknik Nomor: 01. tanggal 5 Desember 2017 yang dibuat pada notaris YOVITAREA, S.H. di Palembang.

37) 1 (satu) bundel copy legalisir kontrak perjanjian antara PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan dengan Kerja Sama Operasi (KSO) PT Dwi Cahaya Teknik-PT. Fajar Selatan tentang pekerjaan pengadaan Retrofit Induced Draft Fan (IDF) PLTU Tarahan Unit 3 dan 4 Sektor Pembangkitan Tarahan PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan dengan nomor kontrak 7000001225.PJ/DAN.02.01/KITSBS/2017 tanggal 11 September 2017.

Halaman 17 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) lembar copy legalisir Purchase Order (PO) dari PT. Dwi Cahaya Teknik dengan nomor: 094/MDP-G/PO/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada PT. Banyu Mili Terus.
- 39) 1 (satu) lembar copy legalisir Invoice dari PT Banyu Mili Terus dengan nomor 035/BM.INV/12.17 tanggal 15 Desember 2017 kepada PT. Dwi Cahaya Teknik.
- 40) 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi dari PT. Banyu Mili Terus dengan nomor: 035/K-BM/12.17 tanggal 12 Desember senilai Rp 5.042.653.000,- untuk pembayaran DP dan dimulainya pekerjaan Maintenance ID Fan dan Supply IVC System Control Sparepart, PLTU 31 Mei 2018 pada Bank Permata atas nama PT. Dwi Cahaya Teknik.
- 41) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir rekening koran periode 1 Mei 2018 sampai 31 Mei 2018 pada Bank Permata atas nama PT Dwi Cahaya Teknik.
- 42) 1 (satu) lembar copy legalisir rekening koran periode 1 Januari 2018 sampai 31 Juli 2018 pada Bank Mandiri atas nama PT. Dwi Cahaya Teknik
- 43) 1 (satu) lembar print out rekening koran dari Bank Bukopin periode Mei 2018 dengan nomor rekening giro: 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus dengan alamat Jalan Durian Raya No. 5 Rt 08/21 Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi tanggal 14 Oktober 2020 dengan user: KORD450201
- 44) 1 (satu) lembar print out rekening koran dari Bank Bukopin periode Desember 2018 dengan nomor rekening giro: 1001325457 atas nama PT Banyu Mili Terus dengan alamat Jalan Durian Raya No. 5 Rt 08/21 Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi tanggal 14 Oktober 2020 dengan user: KORD450201.
- 45) 1 (satu) bundel laporan audit investigasi Pekerjaan Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Demper) unit jasa pembangkit Banten 1 suralaya Nomor: LK/006/HPR/HP-1/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 dari PT. Banyu Mili Terus.
- 46) 1 (satu) lembar copy legalisir Purchase Order (PO) dari PT. Dwi Cahaya Teknik dengan nomor: 094/MDP-GC/PO/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada PT. Banyu Mili Terus.

Halaman 18 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) lembar copy legalisir Invoice dari PT. Banyu Mili Terus dengan nomor: 035/BM.INV/12.17 tanggal 15 Desember 2017 kepada PT. Dwi Cahaya Tehnik.
- 48) 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi dari PT. Banyu Mili Terus dengan nomor: 035/K-BM/12.17 tanggal 12 Desember senilai Rp5.042.653.000,- untuk pembayaran DP dan dimulainya pekerjaan Maintenance ID Fan dan Supply IVC System Control Sparepart, PLTU Tarahan, Lampung.
- 49) 1 (satu) Fotokopi legalisir surat perjanjian kerjasama dengan PT. Indonesia Power Nomor 185.PJ/061/IP/2017 tertanggal 18 Agustus 2017 sehubungan dengan Pekerjaan Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Demper) Unit Jasa Pembangkit Banten Suralaya sudah dinazegelen (Bukti P-1).
- 50) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Bukopin periode Januari 2018 dari Rekening Nomor 1001011452 atas nama PT Banyu Mili Terus (Bukti P-2.1).
- 51) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Bukopin periode
- 52) Februari 2018 dari Rekening Nomor 1001011452 atas nama PT Banyu Mili Terus (Bukti P-2.2).
- 53) 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Hasil audit investigasi dari kantor akuntan Publik Drs. Heroe Pramono & Rekan Nomor LK/006/HPR/HP-1/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 (Bukti P-3).
- 54) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Purchase Order (PO) nomor 094/MDPGC/PO/XII/2017 dari PT Dwi Cahaya Teknik tertanggal 12 Desember 2017 (Bukti P-4).
- 55) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Invoice kepada PT. Dwi Cahaya Teknik nomor 035/BM.INV/12.17 sejumlah Rp.5.042.653.000 (Bukti P-5).
- 56) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Bukopin periode Mei 2018 dari Rekening Nomor 1001011452 atas nama PT Banyu Mili Terus (bukti P-6);
- 57) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Cek Nomor : 1217230758 tertanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp 1.000.000.000,- (bukti P-7.1).
- 58) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Cek Nomor: 1217230759 tertanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Bukti P-7.2)

Halaman 19 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Cek Nomor: 1217230761 tertanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Bukti P-7.3)
- 60) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Cek Nomor: 1217230762 tertanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp 34.122.400,- (bukti P-7.4)
- 61) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Cek Nomor: 1217230763 tertanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp 1.000.000.000,- (Bukti P-7.5).
- 62) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Bukopin periode Mei 2018 dari Rekening Nomor 1001011452 atas nama PT Banyu Mili Terus (bukti P-8).
- 63) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Bukopin periode Desember 2018 dari Rekening Nomor 1001326457 atas nama PT Banyu Mili Terus. Sudah dinazegelen (Bukti P-9).
- 64) 1 (satu) bundel Aka Pendirian PT. Banyu Mili terus Nomor 08 tanggal 06 Februari 2015, yang dibuat di hadapan HJ. TUTI ALAWIYAH, S.H., notaris di Bekasi.
- 65) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0006365.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Banyu Mili Terus.
- 66) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara Rapat PT Banyu Mili Terus Nomor 2 tanggal 29 Desember 2015, yang dibuat di hadapan DIAN LESTARI, S.H., M.Kn, notaris di Cianjur.
- 67) 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Notaris DIAN LESTARI, S.H., M.Kn Nomor : AHU-AH.01.030992013 tanggal 29 Desember 2015 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT Banyu Mili Terus.
- 68) 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Notaris DIAN LESTARI, S.H., M.Kn Nomor : AHU-AH.01.030992014 tanggal 29 Desember 2015 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT Banyu Mili Terus.
- 69) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0949048.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Banyu Mili Terus
- 70) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Banyu Mili Terus Nomor 06 tanggal 11 Juli 2017, yang dibuat di hadapan HJ. TUTI ALAWIYAH, S.H., notaris di Bekasi.

Halaman 20 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71) 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Notaris HJ. TUTI ALAWIYAH, S.H, Nomor: AHU-AH.030152038 tanggal 12 Juli 2017 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT Banyu Mili Terus.

72) 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Notaris HJ. TUTI ALAWIYAH, S.H, Nomor: AHU-AH.030152039 tanggal 12 Juli 2017 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT Banyu Mili Terus.

73) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0014262.AH.01.02. tahun 2017 tanggal 2 Juli 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Banyu Mili Terus.

74) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Banyu Mili Terus Nomor 13 tanggal 28 Mei 2018, yang dibuat di hadapan MARCIVIA RAHMANI, S.H, M.Kn, notaris di Jakarta Selatan.

75) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0012815.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 12 Juni 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Banyu Mili Terus.

76) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Banyu Mili Terus Nomor 23 tanggal 15 April 2021, yang dibuat di hadapan MEISSIE PHOLUAN, S.H., notaris di Jakarta Pusat.

77) 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Notaris MEISSIE PHOLUAN, S.H., Nomor: AHU-AH.01.030243590 tanggal 19 April 2021 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT Banyu Mili Terus.

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara

ATAU

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 11 Oktober 2023, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 21 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan penasehat hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 12 Oktober 2023, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **TRI BUDIANTO SOEKARNO** bersama-sama dengan saksi **RETNO WIGATININGRUM** (dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) pada tanggal 13 Maret sampai dengan tanggal 03 Mei 2018 pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2018, bertempat di PT. Indonesia Power yang beralamat di Jl. Gatot Subroto RT 05 / RW 04, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili perkaranya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 06 Februari 2015 berdiri PT. Banyu Mili Terus (PT. BMT) berdasarkan Akta Pendirian Nomor 08 tanggal 06 Februari 2015 oleh notaris Hj. Tuti Alawiyah, SH di Bekasi yang berkedudukan di Jl. Durian Raya No. 5 RT 08 / RW 21 Kota Baru, Bekasi, Jawa Barat dengan Direktur saksi **RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA** dan Komisaris saksi **MIRA KUSUMANINGTYAS**, yang bergerak dibidang kontraktor.

- Bahwa Surat Kuasa dari Pengurus PT. Banyu Mili Terus Nomor : 001/SK.d/PT.BMT/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 dengan pemberi kuasa dari PT. Banyu Mili Terus **RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA** selaku Direktur dan **MIRA KUSUMANINGTSYA** selaku Komisaris, dengan penerima kuasa Terdakwa dan saksi **RETNO WIGATININGRUM**.

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017 PT. Banyu Mili Terus telah mendapatkan proyek dari PT. Indonesia Power, sehingga dibuatkan Surat Perjanjian antara PT. Indonesia Power dengan PT. Banyu Mili Terus Nomor: 185.PJ/061/IP/2017 tentang Pekerjaan Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Damper) unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya oleh PT. Indonesia Power, pelaksana PT. Banyu Mili Terus, yang ditandatangani oleh saksi **RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA** selaku Direktur PT.

Halaman 22 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyu Mili Terus dan ALIANSYAH ABDULLAH selaku PLT. Kepala Departemen Pangadaan Spare Part & Jasa PT. Indonesia Power dengan nilai kontrak Rp.9.400.000.000,- (lama pekerjaan 7 bulan dari tanggal 18 Agustus 2017 s.d. 15 Maret 2018;

- Bahwa pada bulan September 2017 dikarenakan PT. Banyu Mili Terus dalam menjalankan kerjasama pembangunan tersebut kesulitan keuangan, maka memerlukan pinjaman dan kerjasama kepada pihak lain untuk mencukupi kebutuhannya, Terdakwa selaku penerima kuasa Pengurus PT. Banyu Mili Terus meminta bantuan kepada saksi FX. ARYO SETYOKO untuk mencari pemodal dalam proyek tersebut;

- Bahwa pada bulan September 2017 saksi FX. ARYO SETYOKO bertemu dengan saksi SONDANG SITANGGANG di kantornya Jl. Jenderal Sudirman Palembang, selanjutnya mengutarakan niatnya bahwa memiliki proyek di PT. Indonesia Power dan membutuhkan dana untuk pembelian barang proyek tersebut yaitu Demper Revitalisasi Air di PT. Indonesia Power dan PT. Banyu Mili Terus adalah agen Demper DTL untuk di Indonesia dan mau membeli Demper dari Inggris, sehingga permintaan tersebut akan dipertimbangkan oleh saksi SONDANG SITANGGANG.

- Bahwa pada tanggal 9 September 2017 Terdakwa bersama saksi FX. ARYO SETYOKO, bertemu dengan saksi SONDANG SITANGGANG di kantor operasional PT. Banyu Mili Terus yaitu Gedung Mustika Ratu Lt. 2, Jl. Gatot Subroto Kav. 74-75 Pancoran, Jakarta Selatan, waktu itu saksi RETNO WIGATININGRUM sedang sakit sehingga tidak ikut dalam pertemuan, oleh Terdakwa dijelaskan tentang konsep kontraknya, biaya proyek dan potensi keuntungan yang didapat dan saksi SONDANG SITANGGANG menanyakan kapan dana dibutuhkan dan meminta waktu.

- Bahwa pada tanggal 11 September 2017 saksi SONDANG SITANGGANG (PT. Dwi Cahaya Teknik) mendapatkan proyek pekerjaan dengan PT. PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan terkait dengan pekerjaan maintenance dan overhaul id fan serta mensuplai ivc control system sparepart damper regulation fan control di PLTU Tarahan, Lampung.

- Kemudian saksi SONDANG SITANGGANG (PT. Dwi Cahaya Teknik) memberikan PO PT. Dwi Cahaya Teknik nomor: 094/MDP-GC/PO/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada PT. Banyu Mili Terus untuk pekerjaan tersebut;

Halaman 23 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan pada bulan Desember 2017 saksi FX. ARYO SETYOKO bertemu kembali dengan saksi SONDANG SITANGGANG dan menyampaikan kembali niatnya untuk meminjam uang untuk pembiayaan proyek Pekerjaan Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Damper) unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya oleh PT. Indonesia Power;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2017 PT. Banyu Mili Terus mengirimkan invoice nomor: 035/BM.INV/12.17 tanggal 15 Desember 2017 yang dikirimkan melalui email sebagai tagihan kepada PT. Dwi Cahaya Tehnik sebesar Rp.5.042.653.000,- (lima milyar empat puluh dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) untuk pembayaran DP dan dimulainya pekerjaan Maintenance ID Fan dan Supply IVC System Control Sparepart, PLTU Tarahan, Lampung;
- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2018 Terdakwa dan saksi RETNO WIGATININGRUM melakukan permohonan Amandemen kontrak ke PT. Indonesia Power dengan Nomor: 001/BMT-IP/01/2018 untuk proyek pekerjaan Revitalisasi Mill Air System Dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet Dan Mill Hot Pa Demper) Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya yang dilakukan oleh PT. Banyu Mili Terus karena tidak selesai sesuai dengan target seperti yang tertuang didalam kontrak nomor: 185.PJ/061/IP/2017 tanggal 18 Agustus 2017, kemudian dari pihak User Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya mengirim surat kepada PT. Indonesia Power Kantor Pusat dengan Nomor: 36.1/150/UJPBSR/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal pengajuan usulan perubahan (Adendum) Surat Perjanjian Nomor: 185/PJ/061/IP/2017 tanggal 8 Maret 2018 dilakukan meeting dan dibuatkan Berita Acara Adendum I dan melakukan perubahan nomor rekening dan disetujui/ditanda tangani pada tanggal 13 Maret 2018.
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 saksi FX. ARYO SETYOKO mengajak tersangka TRI BUDIANTO SOEKARNO datang ke kantor saksi SONDANG SITANGGANG yang beralamat di Gang A. Roni, Kel. 17 Ilir, Kec. IT I Kota Palembang saksi MELIANA TASLIM, saksi GRENDY CHRISTOPHER dan Terdakwa meminta tolong meminjam uang sebesar Rp.5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah) untuk membeli alat demper karena sudah tanda tangan kontrak dengan PT. Indonesia Power dan kehabisan modal untuk membeli alatnya dan hanya mau meminjam selama 4 (empat) bulan saja dengan menyampaikan

Halaman 24 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



presentasi dan saksi FX. ARYO SETYOKO juga meminta tolong agar dibantu hanya 4 (empat) bulan saja, karena saksi FX. ARYO SETYOKO pernah menolong saksi SONDANG SITANGGANG dalam proyek yang dikerjakan, maka saksi SONDANG SITANGGANG bersedia memberikan pinjaman yang kemudian saksi FX. ARYO SETYOKO dan Terdakwa memberikan nomor rekening PT. Banyu Mili Terus, didalam kerjasama dan peminjaman uang oleh saksi SONDANG SITANGGANG kepada PT. Banyu Mili Terus tidak dibuatkan perjanjian tertulis, karena dianggap sebagai mitra, potensi keuntungan yang dijelaskan oleh Terdakwa kepada saksi SONDANG SITANGGANG yaitu jika sukses dengan proyek ini akan mendapatkan keagenan atau dipercaya dan akan memungkinkan mendapat proyek-proyek sejenis dan bisa mengambil keuntungan secara komersil dan dikarenakan saksi FX. ARYO SETYOKO adalah temannya;

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 11.00 WIB, saksi SONDANG SITANGGANG mentrasfer uang sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ke rekening PT. Banyu Mili Terus dengan rekening nomor 1001011452 pada Bank Bukopin Cabang Mangga Dua Jakarta.

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2018 saksi SONDANG SITANGGANG diundang ke Jakarta dan bertemu dengan saksi RETNO WIGATININGRUM beserta Terdakwa di Kantornya Gedung Mustika Ratu Jl. Gatot Subroto Jakarta, kemudian Terdakwa dan saksi RETNO WIGATININGRUM memperlihatkan kontrak asli PT. Banyu Mili Terus dengan PT. Indonesia Power dan meminta saksi SONDANG SITANGGANG untuk penambahan speciment tanda tangan yang akan dipergunakan pada cek yang akan dikeluarkan, selanjutnya saksi RETNO WIGATININGRUM memberikan asli kontrak antara PT. Banyu Mili Terus dengan PT. Indonesia Power untuk pekerjaan proyek tersebut sekaligus meyakinkan bahwa memang kontrak tersebut ada, kemudian Terdakwa dan saksi RETNO WIGATININGRUM menyampaikan bahwa memakai uang hanya 4 (empat) bulan saja, nanti setelah pencairan dari PT. Indonesia Power akan segera dikembalikan, maka mereka meminta tanda tangan saksi SONDANG SITANGGANG sebagai penambahan speciment tanda tangan berdua, karena kedua orang tersebut meyakinkan demikian maka saksi SONDANG SITANGGANG percaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 07 Februari 2018 Terdakwa menghubungi saksi SONDANG SITANGGANG kembali agar mentransfer kembali uang yang dipinjam, kemudian saksi SONDANG SITANGGANG kembali mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui Bank Permata (dengan menggunakan cek atas nama PT. Atlantis/grup perusahaan saksi SONDANG SITANGGANG dengan tujuan untuk pembayaran Demper) sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri yang semuanya ditransfer ke rekening PT. Banyu Mili Terus dengan nomor rekening 1001011452 pada Bank Bukopin;

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2018 Terdakwa menghubungi SONDANG SITANGGANG lagi meminta agar sisa uang yang dipinjam ditransfer kembali ke rekening PT. Banyu Mili Terus dengan rekening nomor 1001011452 pada Bank Bukopin sebesar Rp.1.000.000.000,- yang dilakukan oleh RISMAWATI SITINJAK selaku karyawannya.

- Bahwa saksi SONDANG SITANGGANG telah mengirimkan uang kepada PT. Banyu Mili Terus sebanyak 4 (empat) kali pada Bank Bukopin Cabang Mangga Dua Jakarta dengan Nomor rekening 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus dengan total sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a) Tanggal 11 Januari 2018 sebesar Rp 1.200.000.000,- ke rekening Bank Bukopin atas nama PT. Banyu Mili Terus dengan rekening nomor 1001011452;
- b) Tanggal 07 Februari 2018 sebesar Rp 1.400.000.000,- ke rekening Bank Bukopin atas nama PT.Banyu Mili Terus dengan rekening nomor 1001011452;
- c) Tanggal 07 Februari 2018 sebesar Rp 2.000.000.000,- ke rekening Bank Bukopin atas nama PT.Banyu Mili Terus dengan rekening nomor 1001011452;
- d) Tanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp 1.000.000.000,- ke rekening Bank Bukopin atas nama PT.Banyu Mili Terus dengan rekening nomor 1001011452.
- e) Tanggal 8 Maret 2018 PT. Indonesia Power menyetujui Adendum I setelah dilakukan rapat dengan PT. Banyu Mili Terus;

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2018 telah dilakukan Adendum I Surat Perjanjian Antara PT. Indonesia Power yang beralamat di Jl. Gatot Subroto RT 05 / RW 04, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta

Halaman 26 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan PT. Banyu Mili Terus tentang Pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Damper) unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya oleh PT. Indonesia Power kepada PT. Banyu Mili Terus, Nomor Pihak Pertama: 187.PJ/061/IP/2017, yang ditanda tangani oleh saksi RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA selaku Direktur PT. Banyu Mili Terus dan ALIANSYAH ABDULLAH selaku PLT. Kepala Departemen Pangadaan Spare Part & Jasa PT. Indonesia Power, dikarenakan pekerjaannya tidak selesai sesuai dengan target sesuai dengan Kontrak Nomor: 187.PJ/061/IP/2017 tanggal 18 Agustus 2017, dari isi Addendum I tersebut telah mengganti nomor rekening dari nomor 1001011452 pada Bank Bukopin atas nama PT. Banyu Mili Terus menjadi nomor 1001325457, saksi RETNO WIGATININGRUM mengganti nomor rekening tersebut dengan tujuan apabila uang hasil pencairan diambil semua oleh saksi SONDANG SITANGGANG maka tidak bisa bekerja lagi;

- Bahwa PT. Banyu Mili Terus mengajukan Amandemen I kepada PT. Indonesia Power untuk meminta penyesuaian nilai kontrak karena terjadi kenaikan biaya akibat perubahan pengiriman yang semula menggunakan jalur laut diganti menggunakan cargo udara, amandemen tersebut dikarenakan:

- a) adanya pengurangan material;
- b) barang yang semula hanya 5 bulan menjadi 7 bulan pengiriman;
- c) waktu pemasangan dan pengujian selam 35 hari kalender menjadi 15 hari;
- d) adanya pengurangan nilai kontrak dari Rp.9.400.000.000,- menjadi Rp.8.900.000.000,-
- e) adanya perubahan jaminan pelaksanaan dari Rp.470.000.000,- menjadi Rp.449.561.613,-
- f) adanya perubahan nomor rekening semula PT. Bank Bukopin an. PT. Banyu Mili Terus dengan nomor 1001011452 berubah menjadi nomor 1001325457 tetap pada PT. Bank Bukopin.

- Kemudian Terdakwa dan saksi RETNO WIGATININGRUM berdasarkan surat nomor: 033/BMT-IP/04.18 tanggal 10 April 2018 mengajukan perubahan nomor rekening dari nomor 1001011452 pada Bank Bukopin atas nama PT. Banyu Mili Terus menjadi nomor 1001325457 pada Bank Bukopin atas nama PT. Banyu Mili Terus terhadap Addendum yang sedang berjalan dan dibuatkan Addendum surat perjanjian tanggal 13

Halaman 27 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 antara PT.Indonesia Power dengan PT. Banyu Mili Terus tentang Pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System Dan Induced Draft Fan System* (Penggantian Paf Outlet Dan Mill Hot Pa Damper) unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya oleh PT. Indonesia Power kepada PT. Banyu Mili Terus, Terdakwa dan saksi RETNO WIGATININGRUM mengganti nomor rekening dari nomor 1001011452 pada Bank Bukopin atas nama PT. Banyu Mili Terus menjadi nomor 1001325457 pada Bank Bukopin atas nama PT. Banyu Mili Terus tanpa memberitahukan kepada saksi SONDANG SITANGGANG dengan tujuan ada kekhawatiran apabila uang hasil pencairan diambil semua oleh saksi SONDANG SITANGGANG maka PT. Banyu Mili Terus tidak bisa bekerja lagi.

- Bahwa pada bulan April 2018 saksi SONDANG SITANGGANG dihubungi lagi oleh Terdakwa dan saksi RETNO WIGATININGRUM agar datang ke kantornya di Jl. Gatot Subroto Jakarta untuk mengambil cek atas nama PT. Banyu Mili Terus yang sesuai dengan nomor kontrak, untuk pengembalian uang miliknya dan saksi SONDANG SITANGGANG berangkat ke Jakarta untuk mengambil cek, namun belum ditanda tangani oleh saksi RETNO WIGATININGRUM dan tidak diberitahukan bahwa telah terjadi Adendum I dan perubahan nomor rekening.

- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2018 terjadi penagihan Tahap I dan tanggal 8 Mei 2018 telah dilakukan pembayaran Termyn I (sudah dipotong PPN dan PPH) oleh PT. Indonesia Power PT. Indonesia Power yang beralamat di Jl. Gatot Subroto RT 05 / RW 04, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan kepada PT. Banyu Mili Terus sebesar Rp.3.204.148.220,- dikirimkan ke rekening PT. Bank Bukopin Tbk Capem Thamrin Oil Center Jl. M.H. Thamrin Kav. 55 Jakarta Pusat 10350, nomor rekening 1001325457 atas nama PT.Banyu Mili Terus Swift Code BBUKIDJA dengan nomor Payment 160118001346, yang seharusnya diserahkan kepada saksi SONDANG SITANGGANG, tetapi digunakan untuk penyelesaian pekerjaan berikutnya;

- Bahwa pada bulan Mei 2018 saksi SONDANG SITANGGANG menghubungi Terdakwa dan saksi RETNO WIGATININGRUM mengenai pembayaran uang yang telah dipinjam, Terdakwa dan saksi RETNO WIGATININGRUM mengatakan bahwa belum ada pembayaran dari pihak PT. Indonesia Power atas proyek tersebut, saksi SONDANG SITANGGANG mempercayainya dan masih menunggu.

Halaman 28 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir bulan Mei 2018 saksi SONDANG SITANGGANG kembali menghubungi Terdakwa serta saksi RETNO WIGATININGRUM dan mendapatkan jawaban bahwa belum ada pembayaran dari PT. Indonesia Power, sehingga saksi SONDANG SITANGGANG curiga jangan-jangan uang tersebut telah cair.

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 saksi SONDANG SITANGGANG mencari tahu dan mendapatkan informasi langsung dari pihak PT. Indonesia Power tentang pencairan atas proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 bahwa pihak PT. Indonesia Power telah membayarkan uang sebesar 40% dari nilai kontrak yaitu sekitar Rp.3,5 milyar, yang selanjutnya saksi SONDANG SITANGGANG menghubungi Terdakwa dan saksi RETNO WIGATININGRUM.

- Selanjutnya saksi SONDANG SITANGGANG bersama dengan saksi GRENDY CHRISTOPHER langsung ke Jakarta bertemu dengan Terdakwa dan saksi RETNO WIGATININGRUM serta saksi FX. ARYO SETYOKO menanyakan mengapa berubah nomor rekening, mereka menjelaskan bahwa benar uang pencairan sebesar 40 % telah masuk ke rekening perusahaan dan telah diambil dan ada Amandemen Baru dengan PT.Indonesia Power yang tidak diberitahukan kepada saksi SONDANG SITANGGANG, yang dalam Amandemen tersebut rekening perusahaan telah berubah dari kontrak awal, karena jika uang tersebut masuk ke dalam rekening yang ada sesuai kontrak pertama dan semua diambil oleh saksi SONDANG SITANGGANG maka proyek tidak bisa berjalan lagi.

- Kemudian saksi RETNO WIGATININGRUM mengakui bahwa yang melakukan amandemen rekening perusahaan tersebut, hal tersebut sepengetahuan dari Terdakwa dan saksi FX. ARYO SETYOKO, saat itu juga saksi RETNO WIGATININGRUM memberikan kembali kepada saksi SONDANG SITANGGANG kontrak Amandemen Baru tertanggal 13 Maret 2018 dan buku Cek Bank Bukopin yang baru, selanjutnya saksi SONDANG SITANGGANG bersama saksi RETNO WIGATININGRUM mendatangi Bank Bukopin untuk menandatangani speciment tanda tangan baru, setelah itu saksi RETNO WIGATININGRUM memberikan buku cek tersebut kepada saksi SONDANG SITANGGANG yang sudah ada tanda tangan saksi RETNO WIGATININGRUM dan Cap perusahaan

Halaman 29 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Banyu Mili Terus, dengan harapan uang yang masuk untuk tagihan tahap ke II bisa membayar uang milik saksi SONDANG SITANGGANG.

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018 PT. Dwi Cahaya Teknik melalui Bank Permata dengan nomor rekening 702055210 atas nama PT. Dwi Cahaya Teknik melakukan pembayaran sebesar 80% dari nilai invoice atau sebesar Rp4.034.157.400,- terkait dengan pekerjaan maintenance dan overhaul id fan serta mensuplai ivc control system sparepart damper regulation fan control di PLTU Tarahan, hal tersebut terkait dengan pengiriman invoice PT. Banyu Mili Terus nomor: 035/BM.INV/12.17 tanggal 15 Desember 2017 yang dikirimkan pada tanggal 17 Desember 2017 melalui email sebagai tagihan kepada PT. Dwi Cahaya Teknik sebesar Rp.5.042.653.000,- untuk pembayaran DP dan dimulainya pekerjaan *Maintenance ID Fan dan Supply IVC System Control Sparepart*, PLTU Tarahan, Lampung.

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2018 saksi SONDANG SITANGGANG dan saksi GRENDY CHRISTOPER datang ke Jakarta menemui pihak PT. Banyu Mili Terus untuk menarik kembali uang yang telah dikirimkan dari Bank Permata dengan nomor rekening 702055210 atas nama PT. Dwi Cahaya Teknik ke PT. Banyu Mili Terus pada Bank Bukopin dengan nomor rekening 1001011452, karena pekerjaan di PLTU Tarahan batal dikerjakan oleh PT. Banyu Mili Terus, kemudian saksi RETNO WIGATININGRUM memberikan 5 (lima) lembar cek yang sudah diisi nilai/nominalnya dan ditandatangani oleh saksi RETNO WIGATININGRUM pada Bank Bukopin dengan No. rekening: 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus dengan rincian sebagai berikut:

- a) cek no. 1217230762 sebesar Rp.34.122.400,- tanggal 30 mei 2018;
- b) cek no. 1217230759 sebesar Rp.1.000.000.000,- tanggal 30 mei 2018;
- c) cek no. 1217230758 sebesar Rp.1.000.000.000,- tanggal 30 mei 2018;
- d) cek no. 1217230761 sebesar Rp.1.000.000.000,- tanggal 30 mei 2018;
- e) cek no. 1217230763 sebesar Rp.1.000.000.000,- tanggal 31 mei 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2018 saksi SONDANG SITANGGANG telah melakukan pencairan dana melalui beberapa lembar cek pada Bank Bukopin dengan No. rekening: 1001011452 atas nama PT.Banyu Mili Terus dengan rincian sebagai berikut:

- a) Melakukan pencairan dana melalui cek No. 1217230762 sebesar Rp.34.122.400,-;
- b) Melakukan pencairan dana melalui cek No. 1217230759 sebesar Rp.1.000.000.000,-;
- c) Melakukan pencairan dana melalui cek No. 1217230758 sebesar Rp.1.000.000.000,-;
- d) Melakukan pencairan dana melalui cek No. 1217230761 sebesar Rp.1.000.000.000,-.

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2018 saksi SONDANG SITANGGANG melakukan pencairan dana melalui cek No. 1217230763 pada Bank Bukopin dengan No. rekening: 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus sebesar Rp.1.000.000.000,-, Penyerahan uang oleh saksi SONDANG SITANGGANG kepada pihak PT. Banyu Mili Terus dan pencairan oleh saksi SONDANG SITANGGANG berupa cek dari PT. Banyu Mili Terus tidak terkait dengan pinjaman PT. Banyu Mili Terus kepada saksi SONDANG SITANGGANG dengan total sebesar Rp.5.600.000.000,-, tetapi merupakan pekerjaan lain yang batal dilaksanakan.

- Bahwa pada bulan **Juni 2018** terdapat pengiriman dua unit barang Demper FA Pan dari Inggris yang diterima oleh PT. Indonesia Power tidak sesuai dengan kondisi mesin di lapangan, walaupun speknya sesuai dengan kontrak namun tidak diterima.

- Bahwa penagihan Tahap Kedua pada tanggal 28 November 2018 dan dibayarkan oleh PT. Indonesia Power tanggal 4 Desember 2018 yang seharusnya Rp.5.394.739.350,- dipotong dengan nilai Rp. 1.358.717.800,- (ada pekerjaan kurang dengan nilai sebesar Rp1.358.717.800,- dan telah tertuang dalam BA Kesepakatan Pekerjaan antara PT. Banyu Mili Terus dengan Direksi Pekerjaan PT. Indonesia Power) dan PT. Banyu Mili Terus hanya menerima tagihan senilai Rp. 4.036.021.550,, kemudian dipotong pajak PPN dan PPH serta uang jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.449.561.613,- sehingga total Termyn Kedua yang diterima sebesar Rp.3.146.166.677,-.

Halaman 31 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2018 saksi SONDANG SITANGGANG mendapatkan informasi dari PT. Indonesia Power bahwa telah ada tagihan pembayaran Termyn ke II sebesar Rp.3.146.000.000, maka pada tanggal 6 Desember 2018 saksi SONDANG SITANGGANG menarik uang tersebut dengan menggunakan cek yang telah diberikan oleh saksi RETNO WIGATININGRUM, dikirimkan semula ke PT. Bank Bukopin Tbk Capem Thamrin Oil Center Jl. M.H. Thamrin Kav. 55 Jakarta Pusat 10350, nomor rekening 1001325457 atas nama PT. Banyu Mili Terus Swift Code BBUKIDJA dengan nomor Payment 160118003752.
- Bahwa saksi RETNO WIGATININGRUM tidak memberitahukan kepada saksi SONDANG SITANGGANG bahwa kontrak telah di Adendum I dan nomor rekening telah diubah karena saksi RETNO WIGATININGRUM ada kekhawatiran jika uang tersebut masuk ke dalam rekening yang ada di kontrak pertama dan semuanya diambil oleh saksi SONDANG SITANGGANG maka proyek tersebut tidak bisa berjalan lagi dan tidak akan bisa menyelesaikan proyek tersebut dan perusahaan akan diblacklist, hal tersebut atas keputusan bersama antara Terdakwa, saksi RETNO WIGATININGRUM dan saksi FX. ARYO SETYOKO, namun tidak diberitahukan kepada saksi SONDANG SITANGGANG.
- Bahwa PT. Banyu Mili Terus dapat mencairkan dalam 2 (dua) termyn dan akan mendapatkan keuntungan dengan total kurang lebih sebesar Rp.700.000.000,-, uang yang akan digunakan untuk pembayaran pengembalian hutang kepada saksi SONDANG SITANGGANG adalah hanya uang pencairan Termyn II, sedangkan pencairan dari Termyn ke II hanya sebesar Rp. 3.146.000.000,-, sedangkan pencairan Termin I dari PT Indonesia Power telah dicairkan oleh pihak PT Banyu Mili Terus, yang seharusnya menjadi hak dari saksi SONDANG SITANGGANG.
- Bahwa saksi SONDANG SITANGGANG mau membantu meminjamkan uang dikarenakan saksi FX. ARYO SETYOKO adalah temannya yang pernah membantunya dalam beberapa proyek, sedangkan dengan Terdakwa dan saksi RETNO WIGATININGRUM telah mendukung dengan memberikan kontrak asli atas proyek tersebut dan saksi SONDANG SITANGGANG tidak dijanjikan atau mendapatkan keuntungan karena hanya meminjam uang tersebut selama 4 (empat) bulan.
- Bahwa atas peminjaman uang sebesar Rp.5.600.000.000,- tersebut tidak dibuatkan perjanjian tertulis, karena saksi SONDANG

Halaman 32 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SITANGGANG dengan saksi FX. ARYO SETYOKO merupakan teman, sehingga percaya.

- Bahwa proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 PT. Indonesia Power tidak sampai selesai dikerjakan oleh PT. Banyu Mili Terus 100%, ada pekerjaan kurang dengan nilai Rp.1.358.717.800,- dan telah tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Pekerjaan Antara PT. Banyu Mili Terus dengan Direksi Pekerjaan PT. Indonesia Power, sehingga tidak ada lagi uang yang akan dibayarkan oleh pihak PT. Indonesia Power.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan saksi RETNO WIGATININGRUM mengakibatkan saksi SONDANG SITANGGANG mengalami kerugian sebesar Rp. 5.600.000.000,-, namun saksi SONDANG SITANGGANG telah mencairkan uang dari rekening PT. Banyu Mili Terus pada tanggal 6 Desember 2018 sebesar Rp.3.146.000.000,-, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp.2.454.000.000,-.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan keberatan, yang telah diputus dalam putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. perkara ini Menolak eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa **TRI BUDIANTO SOEKARNO** seluruhnya ;
2. Menyatakan perkara No. 414/Pid.B/2023/PN.JKT.SEL atas nama Terdakwa **TRI BUDIANTO SOEKARNO** dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi SONDANG SITANGGANG, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Bareskrim Polri dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan benar.
- Bahwa saksi sejak tahun 1997 s.d. sekarang membuka usaha dibidang kontraktor (pemilik/owner) dengan nama PT. Dwi Cahaya Teknik.
- Bahwa saksi telah meminjamkan dana sebesar Rp 5.600.000.000,- kepada PT. Banyu Mili Terus melalui perwakilannya yaitu Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO untuk kebutuhan proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System* dan *Induced Draft Fan System* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 PT. Indonesia Power yang dikerjakan oleh PT. Banyu Mili Terus.
- Bahwa terkait penyerahan dana sebesar Rp 5.600.000.000,- untuk kegiatan proyek tersebut dari pihak PT. Banyu Mili Terus yang berurusan dengan saksi yaitu Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO dan sdri. RETNO WIGATININGRUM.
- Bahwa saksi bisa mengenal Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO dan sdri. RETNO WIGATININGRUM karena dikenalkan oleh sdr. FX. ARYO SETYOKO yang mana sdr. FX. ARYO SETYOKO merupakan rekan kerja terpercaya saksi.
- Bahwa PT. Banyu Mili Terus tersebut berkedudukan di Jalan Durian Raya No. 5 Rt. 08 Rw. 21, Kota Baru, Bekasi, Jawa Barat, sedangkan alamat kantor operasionalnya di Gedung Mustika Ratu Lt. 2 di Jalan Gatot Subroto Kav. 74-75 Pancoran Jakarta Selatan, yang bergerak dibidang kontraktor sparepart di PT. Indonesia Power.
- Bahwa pada waktu itu, sdri. RETNO WIGATININGRUM bersama dengan Terdakwa TRI BUDIANTO mengatakan kepada saksi bahwa akan mengembalikan dana yang digunakan untuk proyek *Revitalisasi Mill Air System* dan *Induced Draft Fan System* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 PT. Indonesia Power tersebut dalam jangka waktu selama 4 (empat) bulan setelah dana diserahkan, maka dari itu saksi bersedia memberikan dana kepada sdri. RETNO WIGATININGRUM dan Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO.
- Bahwa uang sebesar Rp 5.600.000.000,- untuk proyek *Revitalisasi Mill Air System* dan *Induced Draft Fan System* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 PT. Indonesia Power telah saksi transfer secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 34 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



a. Pada tanggal 11 Januari 2018 saksi mentransfer dana sebesar Rp 1.200.000.000,- melalui Bank Mandiri ke rekening Bank Bukopin dengan nomor rekening 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus atas permintaan Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO, saksi mengirimkan uang tersebut karena PT. Banyu Mili Terus mau membeli Dempser.

b. Selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2018 saksi kembali mentransfer dana kepada PT. Banyu Mili Terus sebesar Rp 2.000.000.000,- melalui Bank Permata ke rekening Bank Bukopin dengan nomor rekening 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus

c. Masih di tanggal 7 Februari 2018 sebesar Rp 1.400.000.000,- melalui Bank Mandiri ke rekening Bank Bukopin dengan nomor rekening 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus.

d. Selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2018 atas permintaan Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO saksi kembali mentransfer dana sebesar Rp 1.000.000.000,- melalui Bank Mandiri ke rekening Bank Bukopin dengan nomor rekening 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus.

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2018 setelah saksi transfer dana yang pertama kali saksi diundang ke Jakarta oleh Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO dan sdri. RETNO WIGATININGRUM di Kantor PT.Banyu Mili Terus, Gedung Mustika Ratu Jalan Gatot Subroto kavling 74/75 lantai 2, dan saksi diperlihatkan kontrak asli, kemudian saksi diminta untuk penambahan spesimen tanda tangan di Bank Bukopin yang akan dipergunakan pada cek yang akan dikeluarkan dan supaya saksi mengetahui jika ada uang pembayaran dari PT. Indonesia Power yang masuk ke rekening PT. Banyu Mili Terus, selanjutnya sdri. RETNO WIGATININGRUM memberikan asli kontrak antara PT. Banyu Mili Terus dengan PT. Indonesia Power untuk pekerjaan proyek tersebut dan sekaligus meyakinkan saksi bahwa memang kontrak tersebut ada.

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Mei 2018, saksi menghubungi Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO dan sdri. RETNO WIGATININGRUM mengenai pembayaran uang saksi yang telah digunakan untuk proyek tersebut, namun Terdakwa TRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIANTO SOEKARNO dan sdr. RETNO WIGATININGRUM mengatakan bahwa belum ada pembayaran dari pihak PT. Indonesia Power atas proyek tersebut, dan hal tersebut saksi pertanyakan sampai beberapa kali hingga akhirnya saksi curiga jangan-jangan uang tersebut sebenarnya telah dibayarkan oleh PT. Indonesia Power kepada PT. Banyu Mili Terus (Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO dan sdr. RETNO WIGATININGRUM).

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Mei 2018 saksi mencari tahu dan mendapatkan informasi langsung dari pihak PT. Indonesia Power dan menanyakan tentang pencairan atas proyek-proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 PT. Indonesia Power yang dikerjakan oleh PT. Banyu Mili Terus, dan PT. Indonesia Power telah membayarkan uang sebesar 40% dari nilai Kontrak sekitar Rp.3,5 Milyar ke PT. Banyu Mili Terus dengan rekening nomor 10013255457 pada Bank Bukopin, kemudian saksi menemui sdr. RETNO WIGATININGRUM dan Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO untuk konfirmasi mengenai pencairan dana yang sudah dibayarkan oleh PT. Indonesia Power tersebut dan keduanya mengaku bahwa memang benar uang pencairan sebesar 40% telah masuk ke rekening perusahaan dan telah diambil dan telah ada amandemen baru dengan PT. Indonesia Power yang tidak diberitahukan kepada saksi, sehingga nomor rekening perusahaan telah berubah dari kontrak awal yaitu dari 1001011452 diubah menjadi 10013255457.

- Bahwa yang melakukan amandemen rekening perusahaan tersebut adalah sdr. RETNO WIGATININGRUM dengan sepengetahuan Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO.

- Bahwa kemudian sdr. RETNO WIGATININGRUM memberikan kembali kepada saksi Kontrak Amandemen baru tertanggal 13 Maret 2018 dan Buku Cek Bank Bukopin yang baru, selanjutnya saksi bersama sdr. RETNO WIGATININGRUM mendatangi Bank Bukopin untuk tanda tangan spesimen baru dengan sdr. RETNO WIGATININGRUM setelah itu sdr. RETNO WIGATININGRUM memberikan Buku Cek tersebut kepada saksi yang sudah ada tanda tangan sdr. RETNO WIGATININGRUM dan Cap perusahaan.

- Bahwa Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO dan sdr. RETNO WIGATININGRUM telah mengubah atau mengamandemen

Halaman 36 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak dengan mengganti nomor rekening tanpa sepengetahuan saksi, padahal untuk rekening awal yaitu rekening Bank Bukopin nomor 1001011452 saksi telah melakukan/mendaftarkan specimen tanda tangan saksi di Bank Bukopin untuk pengeluaran dana dari rekening PT. Banyu Mili Terus atas pembayaran proyek dari PT. Indonesia Power, dan oleh karena nomor rekening untuk pembayaran dari PT. Indonesia Power telah dirubah menjadi rekening 10013255457 maka saksi tidak dapat mengetahui atau tidak dapat mengontrol jika ada uang pembayaran dari PT. Indonesia Power yang kemudian dicairkan oleh Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO dan sdr. RETNO WIGATININGRUM, dengan demikian saksi tidak dapat mengambil uang pembayaran yang masuk dari PT Indonesia Power tersebut.

- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya perubahan rekening tersebut maka saksi baru mendapat pengembalian dana saksi dari pencairan/pembayaran oleh PT. Indonesia Power kepada PT. Banyu Mili Terus pada tanggal 6 Desember 2018 dan jumlahnya hanya sebesar Rp.3.146.000.000,- sehingga masih ada kekurangan dana milik saksi yang belum diserahkan sebesar Rp 2.454.000.000,- yang mana sampai saat ini belum dikembalikan atau belum diserahkan kepada saksi, padahal batas waktu penggunaan dana disepakati awalnya selama 4 (empat) bulan saja.
- Bahwa Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO dan sdr. RETNO WIGATININGRUM tidak pernah memberitahu kepada saksi jika pada tanggal 13 Maret 2018 telah ada Amandemen Baru (perubahan nomor rekening dan nilai kontrak) atas proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 PT. Indonesia Power tersebut, tetapi setelah saksi ketahui berdasarkan informasi dari PT. Indonesia Power bahwa telah ada Amandemen Baru (perubahan nomor rekening dan nilai kontrak) Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO, sdr. FX. ARYO SETYOKO dan sdr. RETNO WIGATININGRUM baru mengakui bahwa benar telah ada Amandemen Baru (perubahan nomor rekening dan nilai kontrak).
- Bahwa untuk proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 PT.

Halaman 37 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Power telah selesai dikerjakan dan tidak ada lagi uang yang akan dibayarkan untuk proyek tersebut.

- Bahwa Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO dan sdr. RETNO WIGATININGRUM pada tanggal 13 Maret 2018 telah merubah nomor rekening 1001011452 Bank Bukopin menjadi 1001325457 Bank Bukopin tanpa persetujuan saksi dan tidak pernah memberitahu kepada saksi jika telah ada Amandemen Baru (perubahan nomor rekening dan nilai kontrak) atas proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 PT. Indonesia Power tersebut, setelah uang yang saksi setorkan ke rekening 1001011452 Bank Bukopin sebesar Rp.5.600.000.000,-, pihak PT Banyu Mili Terus tidak menggunakan lagi nomor rekening 1001011452 Bank Bukopin tersebut, tetapi dirubah ke rekening yang baru, kontrak yang pertama yang tercantum specimen tanda tangan saksi dengan nomor rekening 1001011452 Bank Bukopin tidak pernah disampaikan dananya ke rekening tersebut.

- Bahwa atas dana sebesar Rp 5.600.000.000,- baru dikembalikan sebesar Rp.3.146.000.000,- ke rekening perusahaan tersebut dengan nomor rekening 1001325457 Bank Bukopin, uang tersebut baru setengah dari uang yang dipinjam oleh PT. Banyu Mili Terus, sisanya sebesar Rp 2.454.000.000,- tidak dikembalikan.

- Bahwa saksi pernah menerima cek dari PT. Banyu Mili Terus tanggal 30 Mei 2018, diserahkan oleh sdr. RETNO WIGATININGRUM, diterima oleh saksi di kantor PT. Banyu Mili Terus, yaitu berupa cek Bank Bukopin, sebanyak 5 (lima) lembar yaitu:

- a) cek No. 1217230762 sebesar Rp 34.122.400,- tanggal 30 Mei 2018, nomor rekening penerbit 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus dan ditandatangani RETNO WIGATININGRUM;
- b) cek No. 1217230759 sebesar Rp 1.000.000.000,- tanggal 30 Mei 2018, nomor rekening penerbit 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus dan ditandatangani RETNO WIGATININGRUM;
- c) cek No. 1217230758 sebesar Rp 1.000.000.000,- tanggal 30 Mei 2018, nomor rekening penerbit 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus dan ditandatangani RETNO WIGATININGRUM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) cek No. 1217230761 sebesar Rp 1.000.000.000,- tanggal 30 Mei 2018, nomor rekening penerbit 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus dan ditandatangani RETNO WIGATININGRUM;

e) cek No. 1217230763 sebesar Rp 1.000.000.000,- tanggal 31 Mei 2018, nomor rekening penerbit 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus dan ditandatangani RETNO WIGATININGRUM.

- Bahwa pencairan cek yang saksi terima dari PT. Banyu Mili Terus adalah untuk pengembalian uang sebesar Rp.4.034.122.400,- terkait dengan proyek rencana pekerjaan di PLTU Tarahan Lampung yang batal dikerjakan oleh PT. Banyu Mili Terus, dan tidak ada hubungannya dengan proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System* dan *Induced Draft Fan System* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 PT. Indonesia Power.

- Bahwa PT. Banyu Mili Terus masih memiliki kewajiban mengembalikan kepada saksi yaitu sebesar Rp.2.454.000.000,-, karena baru dibayarkan sebesar Rp 3.146.000.000,- dari total uang pembiayaan saksi sebesar Rp 5.600.000.000,- terkait proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System* dan *Induced Draft Fan System* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 PT. Indonesia Power.

- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis mengenai peminjaman dana sebesar Rp 5.600.000.000,- kepada PT. Banyu Mili Terus tersebut.

Atas keterangan saksi SONDANG SITANGGANG tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa ada keterangan yang benar dan ada keterangan yang salah, yang kemudian oleh Ketua Majelis Hakim Terdakwa dipersilahkan untuk menyampaikan lebih lanjut mengenai hal tersebut kepada Penasihat Hukum guna dimuat dalam Nota Pembelaan.

2 Saksi ABDULLAH AKBAR, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Bareskrim Polri dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan benar.

- Bahwa saksi bekerja di PT. Indonesia Power dan sejak tanggal 13 November 2014 menjabat sebagai SPS (Supervisor Senior) Keuangan Unit Jasa Pembangkitan Banten 1 Suralaya.

Halaman 39 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan saksi di PT. Indonesia Power sebagai SPS (Supervisor Senior) Keuangan Unit Jasa Pembangkitan (UJP) Banten 1 Suralaya berdasarkan Surat Keputusan General Manager Nomor: 21.K/021/UBOHBSR/2014 tanggal 13 November 2014 dan tugas tanggung jawab melakukan pembayaran atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan syarat-syarat pembayaran dalam kontrak, dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Manager Administrasi.
- Bahwa Unit Jasa Pembangkitan (UJP) Banten 1 Suralaya bergerak dibidang jasa pembangkitan tenaga listrik dan beralamat di Komplek PLTU Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon.
- Bahwa PT. Indonesia Power melakukan pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System (Penggantian paf outlet dan mill hot pa damper)* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya, sesuai dengan kontrak antara PT. Indonesia Power dengan PT. Banyu Mili Terus untuk proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System (Penggantian paf outlet dan mill hot pa damper)* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya, tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan 15 Maret 2018 dengan No.: 185.PJ/061/IP/2017 beserta ADDENDUM I tanggal 13 Maret 2018.
- Bahwa pemenang tender atau pelaksana pekerjaan untuk proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System (Penggantian paf outlet dan mill hot pa damper)* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya adalah PT. Banyu Mili Terus.
- Bahwa PT Banyu Mili Terus bergerak di bidang Kontraktor Mekanik sehingga bisa mendapatkan proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System (Penggantian paf outlet dan mill hot pa damper)* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya).
- Bahwa Berdasarkan dokumen Kontrak nomor: 185.PJ/061/IP/2017 antara PT. Indonesia Power dengan PT. Banyu Mili Terus untuk proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet Dan Mill Hot Pa Damper)* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya, tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan 15 Maret 2018.
- Total nilai kontrak termasuk PPN untuk proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System (Penggantian paf outlet dan mill hot pa damper)* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya sebesar Rp 9.400.000.000,-. Kemudian untuk lama

Halaman 40 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan 15 Maret 2018, setelah dilakukan Addendum berubah menjadi Rp 8.991.232.250,- sudah termasuk PPN 10% didalamnya dan jangka waktu berubah sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan 17 Agustus 2018.

- Bahwa PT. Banyu Mili Terus untuk proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System Dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Damper)* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya, tidak selesai sesuai dengan target seperti yang tertuang didalam kontrak nomor: 185.PJ/061/IP/ 2017 tanggal 18 Agustus 2017, oleh karena itu PT. Banyu Mili Terus mengajukan ADDENDUM I kepada PT. Indonesia Power, sehingga terbitlah surat perjanjian ADDENDUM I tanggal 13 Maret 2018, tetap dengan nomor kontrak: 185/PJ/061/IP/2017 tanggal 18 Agustus 2017.

- Bahwa Sepengetahuan saksi perjanjian surat pengajuan ADDENDUM I dari PT. Banyu Mili Terus kepada User dalam hal ini Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya dengan nomor: 001/BMT-IP/01/2018 tanggal 03 Januari 2018, kemudian dari pihak User Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya mengirim surat kepada PT. Indonesia Power Kantor Pusat dengan nomor: 36.1/150/UJPBSR/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal pengajuan usulan perubahan (ADDENDUM) Surat perjanjian nomor: 185/PJ/061/IP/2017.

- Bahwa isi dari addendum tersebut diantaranya sebagai berikut :

- Adanya pengurangan nilai kontrak dari Rp 9.400.000.000,- menjadi Rp 8.991.232.250,-
- Adanya perubahan jaminan pelaksanaan dari Rp.470.000.000,- menjadi Rp 449.561.613;
- Adanya perubahan nomor rekening semula PT. Bank Bukopin an. PT. Banyu Mili Terus dengan nomor rekening 1001011452 berubah menjadi nomor rekening 1001325457 tetap Bank Bukopin an. PT. Banyu Mili Terus

Selain itu terkait pencairan juga berubah dimana awal mulanya pencairan dilakukan 2 tahapan yaitu tahap I akan dicairkan sebesar 50% dari total nilai pekerjaan yaitu sebesar Rp 4.700.000.000,- dan untuk pencairan tahap II dicairkan sebesar 50% dan total nilai pekerjaan yaitu sebesar Rp 4.700.000.000 setelah Pihak Kedua

Halaman 41 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



menyelesaikan pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* (Penggantian *Paf Outlet Dan Mill Hot Pa Demper*). Kemudian setelah dilakukan ADENDUM berubah menjadi Tahap I sebesar 40% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp 3.596.492.900,- dan Tahap II sebesar 60% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp 5.394.739.350,-

- Bahwa ADDENDUM yang diajukan oleh PT. Banyu Mili Terus melalui Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya sesuai dengan surat permohonan dari PT. Banyu Mili Terus nomor: 001/BMT-IP/01/2018 tanggal 03 Januari 2018, telah disetujui oleh PT. Indonesia Power dengan dibuatnya surat perjanjian ADDENDUM I tanggal 13 Maret 2018. Tetap dengan nomor kontrak: 185/PJ/061/IP/2017 tanggal 18 Agustus 2017.

- Bahwa Pekerjaan tersebut tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah disepakati karena ada material yang tidak diterima berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 0017.BA/ENJ/640/UJPBSR/ 2018 tanggal 10 Juli 2018.

- Bahwa dari PT Banyu Mili Terus tidak menjelaskan alasan perubahan nomor rekening tersebut.

- Bahwa PT Banyu Mili Terus melakukan penagihan sebagai berikut :

- a) Tahap I pada tanggal 3 Mei 2018 dan dibayarkan atas PT Indonesia Power pada tanggal 8 Mei 2018 dengan nilai pembayaran sebesar Rp 3.204.148.220,-.

- b) Tahap II pada tanggal 28 November 2018 dan dibayarkan atas PT Indonesia Power tanggal 4 Desember 2018 dengan nilai pembayaran sebesar Rp 3.146.166.677.

Atas keterangan saksi ABDULLAH AKBAR tersebut Terdakwa membenarkannya;

3 Saksi F.X. ARYO SETYOKO, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Bareskrim Polri dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal sdr. SONDANG SITANGGANG sejak tahun 2016 di Lampung dalam rangka SONDANG SITANGGANG membeli barang/produk di perusahaan tempatnya bekerja, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi mengetahui PT. Banyu Mili Terus sejak tahun 2016 di Cilacap Jawa Tengah dalam rangka pekerjaan, dan ada hubungan pekerjaan dengan perusahaan tersebut yaitu perusahaan saksi membeli jasa tenaga kerja dari PT. Banyu Mili Terus.
- Bahwa PT. Banyu Mili Terus bergerak dibidang kontraktor pembangkit listrik yang beralamat di Gedung Mustika Ratu Lt. 2 Jalan Gatot Subroto Kav. 74-75 Pancoran Jakarta Selatan.
- Bahwa PT. Banyu Mili Terus mendapatkan proyek dari PT. Indonesia Power untuk pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Demper)* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan PT. Banyu Mili Terus mengikuti tender untuk proyek pekerjaan tersebut.
- Bahwa PT. Banyu Mili Terus pernah meminta bantuan pendanaan proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System Dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet Dan Mill Hot Pa Demper)* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya kepada sdr. SONDANG SITANGGANG melalui saksi.
- Bahwa sekitar bulan September 2017, saksi bertemu dengan sdr. SONDANG SITANGGANG dan saksi memberitahukan kepada sdr. SONDANG SITANGGANG bahwa ada perusahaan yaitu PT. Banyu Mili Terus sedang ada pekerjaan demper revitalisasi air di PT. Indonesia Power kemudian sdr. SONDANG SITANGGANG mengatakan jika ia akan mempertimbangkan terlebih dahulu.
- Bahwa sekitar bulan September 2017, sdr. SONDANG SITANGGANG menghubungi saksi dan mengatakan jika ia tertarik terkait dengan pekerjaan demper revitalisasi air di PT. Indonesia Power tersebut, kemudian saksi mengenalkan sdr. SONDANG SITANGGANG kepada Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO kemudian Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO menjelaskan terkait pekerjaan tersebut.

Halaman 43 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2018, Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO bersama dengan saksi menemui sdr. SONDANG SITANGGANG dan memperlihatkan kontrak asli proyek *Revitalisasi Mill Air System Dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet Dan Mill Hot Pa Demper)* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya.
- Bahwa pada bulan Maret atau April 2018 sdr. SONDANG SITANGGANG menghubungi saksi untuk menemani bertemu dengan Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO di kantor PT. Banyu Mili Terus, dan pada saat itu saksi SONDANG bertemu dengan Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO dan sdr. RETNO WIGATININGRUM.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan sdr. SONDANG SITANGGANG pada saat bertemu dengan Terdakwa TRI BUDIANTO dan sdr. RETNO WIGATININGRUM.
- Bahwa kerjasama pendanaan untuk pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp.5.600.000.000,- tersebut atas nama PT. Banyu Mili Terus.
- Bahwa Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO secara spesifik tidak menjelaskan terkait potensi keuntungan, Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO hanya menjelaskan jenis proyeknya, menjelaskan rencana biaya yang akan dibutuhkan untuk proyek tersebut, durasi waktu penyelesaian pekerjaan yang disyaratkan dan ruang lingkup pekerjaan dan nilai kontrak dari PT Indonesia Power.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sdr. SONDANG SITANGGANG tertarik dan mau membantu PT. Banyu Mili Terus untuk proyek *Revitalisasi Mill Air System Dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet Dan Mill Hot Pa Demper)* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya, sehingga sdr. SONDANG SITANGGANG menyerahkan uang sebesar Rp.5.600.000.000,- saksi tidak tahu apakah sdr. SONDANG SITANGGANG mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa PT. Banyu Mili Terus tidak memberitahu kepada saksi SONDANG SITANGGANG jika kontrak tersebut telah di adendum I dan nomor rekening telah di rubah.
- Saksi tidak mengetahui mengapa PT. Banyu Mili Terus pada saat pencairan termyn I tidak memberitahu kepada sdr. SONDANG SITANGGANG.

Halaman 44 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut sdr. SONDANG SITANGGANG uang milik sdr. SONDANG SITANGGANG yang belum dibayarkan atau dikembalikan oleh pihak PT. Banyu Mili Terus adalah sebesar kurang lebih Rp 2.400.000.000,-.
- Bahwa pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System Dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet Dan Mill Hot Pa Demper)* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya yang dikerjakan oleh PT. Banyu Mili Terus telah selesai, namun selesainya seperti apa saksi tidak tahu dan saksi tidak tahu apakah ada sisa yang belum dibayarkan oleh PT. Indonesia Power.

Atas keterangan saksi F.X. ARYO SETYOKO tersebut Terdakwa membenarkannya;

4 Saksi MIRA KUSUMANINGTYAS, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Bareskrim Polri dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan benar.
- Bahwa Jabatan saksi sebagai Komisaris PT Banyu Mili Terus, tetapi bekerja sebagai staf administrasi karena nama saksi hanya diminta oleh tante saksi yaitu sdri. RETNO WIGATININGRUM selaku tante saksi untuk menjadi komisaris.
- Bahwa pada akte perusahaan, saksi menjabat sebagai komisaris tetapi untuk tugas sehari-hari saksi di kantor hanya sebagai staf administrasi, tugas dan tanggung jawab kepada Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO dan sdri. RETNO WIGATININGRUM selaku kuasa direksi yang sebenarnya adalah pemilik perusahaan PT. Banyu Mili Terus.
- Bahwa PT. Banyu Mili Terus berdiri berdasarkan Akta Pendirian PT. Nomor 08 tanggal 06 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Hj. TUTI ALAWIYAH di BEKASI dan disyahkan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-0006365.AH.01.01.2015 tertanggal 10 Februari 2015.
- Bahwa PT. Banyu Mili Terus bergerak dalam bidang Mechanical Electrical dan beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan.

Halaman 45 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara operasional Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO di PT. Banyu Mili Terus menjabat sebagai Direktur.
- Bahwa secara operasional sdr. RETNO WIGATININGRUM di PT. Banyu Mili Terus menjabat sebagai Kepala Keuangan, dalam pelaksanaan tugasnya sdr. RETNO WIGATININGRUM bertanggung jawab kepada Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO selaku Direktur.
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang PT. Banyu Mili Terus mendapatkan proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Demper)* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan PT. Banyu Mili Terus mengikuti tender untuk proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Demper)* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan PT. Banyu Mili Terus mengikuti tender untuk proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Demper)* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya dan darimana proyek tersebut diperoleh saksi hanya menandatangani kontrak tanpa membaca dan mengetahui isi kontraknya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme dan proses untuk mengikuti tender pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System Dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet Dan Mill Hot Pa Demper)* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai kontrak untuk pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System Dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet Dan Mill Hot Pa Demper)* tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System Dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet Dan Mill Hot Pa Demper)* tersebut secara keseluruhan karena yang mengelola PT. Banyu Mili Terus tersebut adalah Terdakwa TRI BUDIANTO dan sdr. RETNO WIGATININGRUM.
- Bahwa sdr. RETNO WIGATININGRUM datang kerumah saksi di Jl. Amil II No. 47 RT. 05 Rw 004 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, dan memberi tahu saksi secara lisan bahwa

Halaman 46 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



dia ingin mendirikan perusahaan baru, dan meminta nama saksi untuk di masukan sebagai komisaris karena perusahaan yang mau didirikan akan mengikuti tender.

- Bahwa pada intinya saksi tidak mengetahui jalannya perusahaan PT. Banyu Mil Terus, yang mengendalikan sepenuhnya PT. Banyu Mili Terus adalah Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO dan sdri. RETNO WIGATININGRUM.

Atas keterangan saksi MIRA KUSUMANINGTYAS tersebut Terdakwa membenarkannya;

5 Saksi ALIANSYAH ABDULLAH, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Bareskrim Polri dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan benar.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Departemen Pengadaan Sparepart dan Jasa PT. Indonesia Power sejak bulan April 2017 s.d. sekarang sesuai Surat Pengangkatan dari Direktur Sumber Daya Manusia dan Administrasi Nomor: 150.K/020/IP/2017 tanggal 27 Maret 2017.
- Bahwa antara PT. INDONESIA POWER dengan PT. BANYU MILI TERUS memiliki proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* (Penggantian *Paf Outlet dan Mill Hot Pa Demper*) Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya.
- Bahwa Pemenang tender untuk proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* (Penggantian *paf outlet dan mill hot pa demper*) Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya, adalah PT. Banyu Mili Terus, proses tendernya dilakukan secara lelang.
- Bahwa PT. Banyu Mili Terus bergerak di bidang Kontraktor Mekanik Teknik, karena itu boleh mengikuti lelang proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* (Penggantian *paf outlet dan mill hot pa demper*) Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya.
- bahwa syarat atau kualifikasi yang dilengkapi sehingga PT. Banyu Mili Terus bisa memenangkan *proyek pekerjaan Revitalisasi*



Mill Air System dan Induced Draft Fan System (Penggantian *paf outlet dan mill hot pa demper*) Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya, sebagai berikut :

- a) Mampu mensuplai material mekanis beserta pemasangannya;
 - b) Mempunyai kecukupan modal;
 - c) Mempunyai laporan keuangan;
 - d) Didukung pabrikan material mekanik
- Bahwa Kontrak antara PT. Indonesia Power dengan PT. Banyu Mili Terus untuk proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* (Penggantian *paf outlet dan mill hot pa demper*) Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan 15 Maret 2018 dengan nomor: 185.PJ/061/IP/2017.
- Bahwa Total nilai kontrak termasuk PPN untuk proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* (Penggantian *paf outlet dan mill hot pa demper*) Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya sebesar Rp 9.400.000.000,-
- Bahwa untuk lama pekerjaan untuk proyek tersebut adalah selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2017 s.d. 15 Maret 2018, setelah di ADDENDUM melalui ADDENDUM 1 maka nilai kontrak berubah menjadi sebesar Rp 8.991.232.250,-. Kemudian untuk lama pekerjaan selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2017 s.d. 17 Agustus 2018.
- Bahwa untuk proyek pekerjaan tersebut, PT. BANYU MILI TERUS tidak selesai sesuai dengan target seperti yang tertuang didalam kontrak nomor: 185.PJ/061/IP/2017 tanggal 18 Agustus 2017, oleh karena itu PT. Banyu Mili Terus mengajukan ADENDUM I kepada PT. Indonesia Power, sehingga terbitlah surat perjanjian ADENDUM I tanggal 13 Maret 2018, tetap dengan nomor kontrak: 185/PJ/061/IP/2017 tanggal 18 Agustus 2017.
- Bahwa PT. Banyu Mili Terus mengajukan ADENDUM I untuk proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* (Penggantian *paf outlet dan mill hot pa demper*) Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya, dengan alasan sebagai berikut :
- a) Adanya pengurangan material;
 - b) Barang yang semula hanya 5 (lima) bulan menjadi 7 (tujuh) bulan pengiriman;



c) Waktu pemasangan dan pengujian selama 35 hari kalender menjadi 25 hari;

d) Adanya pengurangan nilai kontrak dari Rp.9.400.000.000,- menjadi Rp.8.991.232.250,-;

e) Adanya perubahan jaminan pelaksanaan dari Rp470.000.000,- menjadi Rp449.561.613,-;

f) Adanya perubahan nomor rekening semula PT. Bank Bukopin an. PT. Banyu Mili Terus dengan nomor rekening 1001011452 berubah menjadi nomor rekening 1001325457 tetap Bank Bukopin an. PT. Banyu Mili Terus.

- Bahwa terkait perubahan addendum tersebut terdapat surat pengajuan ADENDUM I dari PT. Banyu Mili Terus kepada User dalam hal ini Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya dengan nomor: 001/BMT-IP/01/2018 tanggal 03 Januari 2018, kemudian dari pihak User Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya mengirim surat kepada PT.Indonesia Power Kantor Pusat dengan nomor: 36.1/150/UJPBSR/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal pengajuan usulan perubahan (Adendum) Surat perjanjian nomor: 185/PJ/061/IP/2017.

- Bahwa ADENDUM yang diajukan oleh PT. Banyu Mili Terus melalui Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya sesuai dengan surat permohonan dari PT. Banyu Mili Terus nomor: 001/BMT-IP/01/2018 tanggal 03 Januari 2018, telah disetujui oleh PT. Indonesia Power dengan dibuatnya surat perjanjian ADENDUM I tanggal 13 Maret 2018, tetap dengan nomor kontrak: 185/PJ/061/IP/2017 tanggal 18 Agustus 2017.

- Bahwa setelah dilakukan ADENDUM pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Banyu Mili Terus untuk proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* (Penggantian *paf outlet dan mill hot pa demper*) Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya telah sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

- Bahwa PT. Banyu Mili Terus mengajukan perubahan nomor rekening sesuai dengan surat nomor: 033/BMT-IP/04.18 tanggal 10 April 2018, surat tersebut ditujukan kepada Direksi Pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* (Penggantian *Paf Outlet Dan Mill Hot Pa Demper*) Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan PT. Banyu Mili Terus mengajukan permohonan perubahan nomor rekening semula nomor rekening 1001011452 berubah menjadi nomor rekening 1001325457 tetap Bank Bukopin an. PT. Banyu Mili Terus.
- Pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* (Penggantian *paf outlet dan mill hot pa demper*) Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya, yang dikerjakan oleh pihak PT. Banyu Mili Terus tidak sampai selesai dikerjakan hingga tahap 100% menurut kontrak awal, tetapi setelah di ADDENDUM pekerjaan tersebut selesai sampai tahap 100% dan telah dibuatkan BA serah terima pekerjaan antara PT. Banyu Mili Terus dengan pihak User yakni Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya.
- Bahwa Penagihan sesuai dengan kontrak nomor: 185.PJ/061/IP/2017 tanggal 18 Agustus 2017, kemudian surat perjanjian ADENDUM I tanggal 13 Maret 2018 tetap dengan nomor kontrak: 185/PJ/061/IP/ 2017 tanggal 18 Agustus 2017, tahap pertama sebesar 40% senilai Rp 3.596.492.900,- kemudian Tahap II senilai 60% yakni Rp 5.394.739.350,-
- Bahwa untuk pencairan terhadap pekerjaan tersebut sesuai kontrak nomor 185/PJ/061/IP/2017 tanggal 18 Agustus 2017 berbunyi yaitu pencairan tahap I akan dicairkan sebesar 50% dari total nilai pekerjaan yaitu sebesar Rp4.700.000.000,- dan untuk pencairan tahap II dicairkan sebesar 50% dan total nilai pekerjaan yaitu sebesar Rp 4.700.000.000 setelah Pihak Kedua menyelesaikan pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* (Penggantian *Paf Outlet Dan Mill Hot Pa Demper*) dan untuk pencairan akan ditransfer dengan menggunakan Bank Bukopin dengan nomor rekening 1001011452 atas nama PT. BANYU MILI. Namun, setelah dilakukan addendum, pencairan terkait pekerjaan tersebut berubah menjadi pencairan tahap I sebesar 40% dari total nilai pekerjaan yaitu sebesar Rp 3.596.492.900 dan pencairan tahap II sebesar 60% dari total nilai pekerjaan yaitu sebesar Rp 5.394.739.350,- dan untuk pencairan akan ditransfer dengan menggunakan Bank Bukopin dengan nomor rekening 1001325457.
- Bahwa Penandatanganan surat perjanjian nomor: 185.PJ/061/IP/2017 tanggal 18 Agustus 2017 kemudian surat perjanjian ADENDUM I tanggal 13 Maret 2018, telah dilakukan oleh

Halaman 50 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



sdr. RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA selaku Direktur PT. Banyu Mili Terus yang berkasnya dibawa langsung oleh Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO dan sdr. RETNO WIGATININGRUM ke meja sdr. ALIANSYAH ABDULLAH untuk dilakukan penandatanganan perjanjian namun tidak dihadiri oleh Direktur PT. Banyu Mili Terus sdr. RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA dengan alasan ada kesibukan lain.

Atas keterangan saksi ALIANSYAH ABDULLAH, ST BIN ABDUL LATIF tersebut Terdakwa membenarkannya

6 Saksi RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu saksi merupakan anak kandung dari Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Bareskrim Polri dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan benar.
- Bahwa dari tahun 2015 s/d sekarang saksi bekerja di PT. Banyu Mili Terus yang secara legalitas sebagai Direktur yang bergerak dibidang kontraktor beralamat di Gedung Mustika Ratu Lt. 2 Jalan Gatot Subroto Kav. 74-75 Pancoran Jakarta Selatan, yang sebenarnya perusahaan PT. Banyu Mili Terus adalah milik dan dikendalikan oleh Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO.
- Bahwa PT. Banyu Mili Terus didirikan sejak bulan Februari 2015 berdasarkan akta pendirian perusahaan nomor: 08 tanggal 06 Febuari 2015, PT Banyu Mili Terus bergerak dibidang Mekanikal Elektrikal, suplai dan jasa, dan pengurus/susunan direksinya secara legalitas adalah saksi RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA sebagai Direktur dan sdr. MIRA KUSUMANINGTYAS sebagai Komisaris tetapi sebenarnya perusahaan tersebut adalah milik ayah saksi yaitu Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO dan sdr. RETNO WIGATININGRUM
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur atas perintah dari Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO dan sekitar tahun 2015, saksi ikut menandatangani akta di notaris tetapi nama dan tempatnya lupa dan saksi tidak mempunyai akta tersebut, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai direktur adalah hanya menandatangani kontrak kerja yang diajukan oleh Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO atau sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RETNO WIGATININGRUM tetapi saksi tidak membaca isi kontrak yang ditanda tangani tersebut.

- Bahwa PT. Banyu Mili Terus berkedudukan awalnya di Jl. Durian Raya No. 5 RT. 08/21 Kota Baru, Bekasi Jawa Barat tetapi sekitar tahun 2018 pindah ke Gedung Mustika Ratu Lt. 2 Jalan Gatot Subroto Kav. 74-75 Pancoran Jakarta Selatan.

- Bahwa saksi pernah memberikan Kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Banyu Mili Terus nomor: 001/SK.d/PT.BMT/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015 kepada Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO dan sdri. RETNO WIGATININGRUM tetapi Surat Kuasa Direksi tersebut Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO yang membawa dan mengajukan kepada saksi untuk ditandatangani.

- Bahwa Saksi pernah memberikan Kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Banyu Mili Terus nomor: 001/SK.d/PT.BMT/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015 kepada Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO dan sdri. RETNO WIGATININGRUM tetapi Surat Kuasa Direksi tersebut Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO yang membawa dan mengajukan kepada saksi untuk ditandatangani.

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO dan sdri. RETNO WIGATININGRUM selaku penerima Kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Banyu Mili Terus nomor: 001/SK.d/PT.BMT/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015 adalah menjalankan perusahaan secara penuh.

- Bahwa dalam menjalankan perusahaan PT Banyu Mili Terus dan menjalankan kewenangan direksi maupun komisaris PT Banyu Mili Terus, Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO dan sdri. RETNO WIGATININGRUM tidak melaporkan kepada saksi karena memang perusahaan tersebut adalah milik Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO dan sdri. RETNO WIGATININGRUM.

- Bahwa PT. Banyu Mili Terus mendapatkan proyek dari PT. Indonesia Power untuk pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Demper)* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya, tetapi saksi tidak mengetahui secara detail.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan PT. Banyu Mili Terus mengikuti tender untuk proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot*

Halaman 52 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Pa Demper) Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya dan darimana proyek tersebut diperoleh saksi hanya menandatangani kontrak tanpa membaca dan mengetahui isi kontraknya.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme dan proses untuk mengikuti tender pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System Dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet Dan Mill Hot Pa Demper)* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai kontrak untuk pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System Dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet Dan Mill Hot Pa Demper)* tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System Dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet Dan Mill Hot Pa Demper)* tersebut secara keseluruhan karena yang mengelola PT. Banyu Mili Terus tersebut adalah Terdakwa TRI BUDIANTO dan sdr. RETNO WIGATININGRUM.

- Bahwa sekitar tahun antara 2014 atau 2015, Terdakwa TRI BUDIANTO mau mendirikan perusahaan dan mau memakai nama saksi sebagai Direktur dan pemegang saham perusahaan dan saksi menyetujui maksud ayahnya tersebut, kemudian sekitar tahun 2015, saksi mendatangi notaris di Bekasi untuk menandatangani akta perusahaan yang didirikan Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO dan di akta tersebut saksi tercatat sebagai Direktur dan pemegang saham PT. Banyu Mili Terus, beberapa bulan kemudian Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO membawa Surat Kuasa Direksi PT Banyu Mili Terus nomor: 001/SK.d/PT.BMT/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015 untuk saksi tanda tangani selaku pemberi kuasa dan Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO dan sdr. RETNO WIGATININGRUM selaku penerima kuasa untuk menjalankan perusahaan PT Banyu Mili Terus secara penuh, selanjutnya dalam menjalankan perusahaan tersebut Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO dan sdr. RETNO WIGATININGRUM tidak pernah melaporkan hal-hal mengenai perusahaan tersebut kepada saksi, saksi hanya menandatangani kontrak-kontrak yang diajukan oleh Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO tanpa mengetahui isi kontrak tersebut.

- Bahwa pada intinya saksi tidak mengetahui jalannya perusahaan PT. Banyu Mil Terus, yang mengendalikan sepenuhnya

Halaman 53 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Banyu Mili Terus adalah Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO dan sdri. RETNO WIGATININGRUM.

Atas keterangan saksi RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA tersebut Terdakwa membenarkannya.

7 Saksi AGUSTI NURZAMAN, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Bareskrim Polri dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan benar.
- Bahwa sejak tanggal 02 September 2004 s.d. sekarang bekerja di Bank Permata menjabat sebagai Branch Service Manager Kantor Cabang Bank Permata yang beralamat di Jalan Kolonel Atmo Palembang, berdasarkan Surat Keputusan tanggal 02 September 2020.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Branch Service Manager yakni mengontrol dan memastikan operasional Cabang berjalan sesuai dengan prosedurnya dan dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Deputy Executive Branch Manager.
- Bahwa sdr. SONDANG SITANGGANG tidak pernah melakukan transfer/pengiriman uang sebesar Rp 2.000.000.000,- melalui Bank Permata Cabang Kolonel Atmo Palembang pada tanggal 07 Februari 2018, tetapi yang pernah melakukan transfer/pengiriman dengan memakai Cek atas nama CV. Atlantic dengan nomor 437827 ke rekening nomor 1001011452 atas nama PT Banyu Mili Terus pada Bank Bukopin Cabang Mangga Dua Jakarta, yang dilakukan oleh sdri. MEILANI TASLIM (staf CV. Atlantic) selaku pembawa instruksi.
- Bahwa berdasarkan aplikasi transaksi uang sebesar Rp 2.000.000.000,- yang ada di Bank Permata, dikirimkan oleh CV Atlantic pada tanggal 07 Februari 2018 ke Bank Bukopin dengan nomor rekening 1001011452 Cabang Mangga Dua Jakarta atas nama PT. Banyu Mili Terus.
- Bahwa aplikasi transfer tanggal 07 Februari 2018 bahwa uang sebesar Rp 2.000.000.000,- dikirimkan ke Bank Bukopin dengan nomor rekening 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus dengan tujuan untuk pembayaran Dempser.

Halaman 54 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. SONDANG SITANGGANG dan CV. Atlantic sampai dengan sekarang ini masih tercatat sebagai Nasabah Bank Permata Cabang Kolonel Atmo Palembang.

Atas keterangan saksi AGUSTI NURZAMAN tersebut Terdakwa membenarkannya.

8 Saksi GRENDY CHRISTOPER, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Bareskrim Polri dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan benar.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO sejak tanggal 10 Januari 2018 di kantor PT. Dwi Cahaya Tehnik Palembang dan setahu saksi Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO dalam PT. Banyu Mili Terus sebagai komisaris sedangkan dengan sdr. RETNO WIGATININGRUM, saksi pertama kali kenal pada bulan Pebruari 2018 di Gedung Mustika Ratu Lt. 2 di Jl. Gatot Subroto kav. 74-75 Pancoran Jakarta Selatan dan setahu saksi bahwa sdr. RETNO WIGATININGRUM dalam PT. Banyu Mili Terus sebagai komisaris.
- Bahwa PT. Banyu Mili Terus tersebut berkedudukan di Jalan Durian Raya No. 5 Rt. 08 Rw. 21, Kota Baru, Bekasi, Jawa Barat, sedangkan alamat kantor operasionalnya di Gedung Mustika Ratu Lt. 2 di Jalan Gatot Subroto Kav. 74-75 Pancoran Jakarta Selatan, yang bergerak dibidang kontraktor sparepart di PT. Indonesia Power.
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO bersama dengan sdr. FX. ARYO SETYOKO datang menemui sdr. SONDANG SITANGGANG di PT. Dwi Cahaya Tehnik dengan tujuan ingin meminjam uang sebesar Rp 5,6 M untuk membeli demper karena waktu itu PT. Banyu Mili Terus sudah tandatangan kontrak dengan PT. Indonesia Power untuk pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Damper)* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya, kemudian sdr. SONDANG SITANGGANG menyetujuinya

Halaman 55 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 5,6 M tersebut, sdr. SONDANG SITANGGANG transfer kepada PT. Banyu Mili Terus secara bertahap yaitu :

a. tanggal 11 Januari 2018 atas perintah sdr. SONDANG SITANGGANG, saksi mengirimkan dana sebesar Rp 1.200.000.000,- melalui Bank Mandiri cabang Palembang ke rekening PT.Banyu Mili Terus No. Rekening 1001011452 sesuai dengan surat perjanjian antara PT.Banyu Mili Terus dengan PT. Indonesia Power.

b. tanggal 7 Pebruari 2018 atas perintah sdr. SONDANG SITANGGANG, saksi disuruh mengirimkan dana sebesar Rp 1.400.000.000,- melalui Bank Mandiri cabang Palembang ke rekening PT. Banyu Mili Terus No. Rekening 1001011452 sesuai dengan surat perjanjian antara PT. Banyu Mili Terus dengan PT. Indonesia Power.

c. tanggal 7 Pebruari 2018 atas perintah sdr. SONDANG SITANGGANG, saksi mengirimkan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- melalui Bank Permata cabang Palembang ke rekening PT. Banyu Mili Terus No. Rekening 1001011452 sesuai dengan surat perjanjian antara PT. Banyu Mili Terus dengan PT. Indonesia Power.

d. tanggal 26 Pebruari 2018 atas perintah sdr. SONDANG SITANGGANG, saksi mengirimkan dana sebesar Rp 1.000.000.000,- melalui Bank Mandiri cabang Palembang ke rekening PT.Banyu Mili Terus No. Rekening 1001011452 sesuai dengan surat perjanjian antara PT.Banyu Mili Terus dengan PT. Indonesia Power.

Sehingga total pembayaran uang yang saksi transfer ke rekening PT. Banyu Mili Terus No. Rekening 1001011452 sesuai dengan surat perjanjian antara PT. Banyu Mili Terus dengan PT. Indonesia Power sebesar Rp 5.600.000.000,-.

- Bahwa untuk pengembalian uang pinjaman sebesar Rp.5.600.000.000,- tersebut, akan dikembalikan oleh Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO setelah pencairan termin tahap 1 sebesar 50% dari total nilai pekerjaan yaitu sebesar Rp.4.700.000.000,- setelah material untuk pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System* dan

Halaman 56 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Damper).

- Bahwa tanggal 12 Januari 2018, sdr. SONDANG SITANGGANG melakukan perubahan spesimen tandatangan rekening pada Rekening nomor 1001011452, dimana perubahan spesimen tandatangan yang awalnya hanya ada tandatangan sdr. RETNO WIGATININGRUM, diubah dan ditambah dengan tandatangan sdr. SONDANG SITANGGANG, perubahan tersebut dilakukan sdr. SONDANG SITANGGANG agar pada saat pencairan termin dari PT. Indonesia Power, PT. Banyu Mili Terus tidak bisa mencairkan tanpa ada persetujuan dan tandatangan dari sdr. SONDANG SITANGGANG.
- Bahwa pada bulan Mei 2018, sdr. SONDANG SITANGGANG menelpon sdr. RETNO WIGATININGRUM untuk menanyakan pembayaran dari PT. Indonesia Power, dan sdr. RETNO WIGATININGRUM mengatakan jika belum ada pembayaran. Hal tersebut dilakukan berulang kali oleh sdr. SONDANG SITANGGANG.
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018, sdr. SONDANG SITANGGANG mendapatkan informasi dari PT. INDONESIA POWER terkait pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* yang dikerjakan oleh PT. Banyu Mili Terus dan informasinya bahwa PT. Indonesia Power telah melakukan pembayaran uang sebesar 40% dari nilai kontrak yaitu sekitar Rp.3.500.000.000,-.
- Bahwa pada bulan Juni 2018, saksi bersama dengan sdr. SONDANG SITANGGANG datang menemui Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO dan sdr. RETNO WIGATININGRUM untuk mengkonfirmasi tentang pembayaran termin yang telah dilakukan PT. Indonesia Power, dan ternyata sdr. RETNO WIGATININGRUM telah melakukan addendum tanggal 13 Maret 2018, Nomor surat perjanjian: 185.PJ/061/IP/2017 tanggal surat perjanjian: 18 Agustus 2017 tentang Pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* (penggantian *Paf Outlet dan Mill Hot Pa Damper*) Unit jasa Pembangkit banten 1 Suralaya, Pelaksana: PT. Banyu Mili Terus. Dimana dalam ADDENDUM 1 pada **Pasal 3). Pembayaran yang semula ke rekening 1001011452 berubah menjadi ke No Rekening 1001325457. Dan perubahan nomor rekening tersebut tanpa sepengetahuan oleh sdr. SONDANG SITANGGANG.**

Halaman 57 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam addendum tersebut tertuang juga pada Pasal 2) tentang pembayaran termin yang semula 50% pada tahap pertama dan 50% pada tahap kedua menjadi 40% pada tahap pertama dan 60% pada tahap kedua yang tandatangi PT. Banyu Mili Terus yang diwakili oleh sdr. RAMADHAN HANYANTO JIWATAMA selaku Direktur PT. Banyu Mili Terus dan PT. Indonesia Power yang diwakili oleh sdr. ALIANSYAH ABDULLAH sebagai PLT. Kepala Departemen Spare Part & Jasa.
- Bahwa Pada bulan Juli 2018 saksi bersama sdr. SONDANG SITANGGANG mendatangi PT. Banyu Mili Terus untuk meminta buku cek kepada sdri. RETNO WIGATININGRUM dan sdri. RETNO WIGATININGRUM memberikan buku cek PT. Banyu Mili Terus di Bank Bukopin dengan nomor rekening **1001325457**.
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2018 mendapat informasi dari PT. Indonesia Power bahwa pembayaran termin akan cair hingga akhirnya pada tanggal 6 Desember 2018, sdr. SONDANG SITANGGANG mencairkan termin kedua PT Indonesia Power senilai Rp.3.146.000.000,- dari Bank Bukopin Jl. Thamrin Jakarta,
- Bahwa setelah itu, sdr. SONDANG SITANGGANG menemui sdri. RETNO WIGATININGRUM di Gedung Mustika Ratu Lt. 2 di Jl. Gatot Subroto kav. 74-75 Pancoran Jakarta Selatan, untuk meminta sisa kekurangan sebesar Rp.2.454.000.000,- dan jawaban sdri. RETNO WIGATININGRUM bahwa sisa hutang akan dibayarkan setelah pekerjaan lain mereka di PT. Indonesia Power selesai, namun sampai saat ini sisa hutang tersebut belum dibayarkan.
- Bahwa alasan sdr. SONDANG SITANGGANG tertarik dan mau membantu Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO dan sdri. RETNO WIGATININGRUM (PT. Banyu Mili Terus) melalui sdr. FX. ARYO SETYOKO adalah karena adanya pengalaman pekerjaan antara sdr. SONDANG SITANGGANG dengan sdr. FX. ARYO SETYOKO di PLTU Tarahan yang berjalan dengan baik, disamping itu Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO juga memperlihatkan kontrak asli antara PT. Banyu Mili Terus dan PT. Indonesia Power untuk mendukung agar sdr. SONDANG SITANGGANG mau membantu meminjamkan uang, mereka juga menjanjikan perubahan spesimen tandatangan pada nomor rekening tujuan pembayaran termin PT. Banyu Mili Terus dan PT.Indonesia Power, dimana proses pencairan termin tersebut harus

Halaman 58 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan persetujuan dan tandatangan sdr. SONDANG SITANGGANG, hal-hal tersebut yang membuat sdr. SONDANG SITANGGANG tertarik untuk memberikan pinjaman tersebut.

- Bahwa proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 PT. Indonesia Power tersebut ada dan saksi sudah mencari informasi kepada PT. Indonesia Power.
- Bahwa Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO dan sdr. RETNO WIGATININGRUM tidak pernah memberitahu kepada sdr. SONDANG SITANGGANG ataupun kepada saksi, jika pada tanggal 13 Maret 2018 telah ada Amandemen Baru (perubahan nomor rekening dan nilai kontrak) atas proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 PT. Indonesia Power tersebut.
- Bahwa untuk proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 PT. Indonesia Power telah selesai dikerjakan dan tidak ada lagi uang yang akan dibayarkan untuk proyek tersebut.
- Bahwa kerugian yang sdr. SONDANG SITANGGANG alami akibat dari tindak pidana tersebut adalah sebesar Rp.2.454.000.000,-.
- Bahwa PT. Dwi Cahaya Tehnik yaitu sejak tahun 2017, dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 04 tanggal 20 Juni 2012 yang dibuat pada DAHLIA HALIM, S.H., notaris di Palembang, yang bergerak dibidang supplyer, dengan Direktur GRENDY CHRISTOPER (saksi) berdasarkan Akta Perubahan tanggal 5 Desember 2017, dengan komisaris sdr. MELIANA TASLIM dan pemegang dari perusahaan tersebut yaitu sdr. MELIANA TASLIM.
- Pada tanggal 30 Mei 2018 PT. Dwi Cahaya Tehnik pernah menerima kiriman/transferan uang ke rekening nomor 1120060888869, pada Bank Mandiri Cabang Atmo Palembang atas nama PT. Dwi Cahaya Tehnik dari sdr. SONDANG SITANGGANG sebesar Rp3.000.000.000,-, yaitu dalam rangka pengembalian pembayaran 80% dari invoice PT. Banyu Mili Terus sehubungan dengan pekerjaan ID Fan PLTU Tarahan Lampung dan kapasitas dari pengirim yaitu sdr. SONDANG SITANGGANG adalah pemilik uang tersebut, sedangkan uang sebesar Rp.34.122.400,- dicairkan secara

Halaman 59 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai oleh sdr. SONDANG SITANGANG pada Bank Bukopin dengan nomor rekening 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus.

- Pada tanggal 31 Mei 2018 PT. Dwi Cahaya Teknik pernah menerima kiriman/transferan uang ke rekening nomor 1120060888869, pada Bank Mandiri Cabang Atmo Palembang atas nama PT. Dwi Cahaya Teknik dari sdr. SONDANG SITANGGANG sebesar Rp.1.000.000.000,-, yaitu dalam rangka pengembalian sisa pembayaran 80% dari invoice PT. Banyu Mili Terus sehubungan dengan pekerjaan ID Fan PLTU Tarahan Lampung dan kapasitas dari pengirim yaitu sdr. SONDANG SITANGGANG adalah pemilik uang tersebut.

- Pada awalnya PT. Dwi Cahaya Teknik mendapat pekerjaan pengadaan *Retrofit Induced Draft Fan (IDF)* PLTU Tarahan Unit 3 dan 4 Sektor Pembangkitan Tarahan PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan dengan nomor kontrak 7000001225.PJ/DAN.02.01/KITSBS/2017 tanggal 11 September 2017, setelah itu awalnya PT. Dwi Cahaya Teknik ingin menunjuk PT. Banyu Mili Terus sebagai pelaksana pekerjaan Maintenance dan Overhaul ID Fan serta mensuplai IVC Control System Sparepart Damper Regulation Fan Control di PLTU Tarahan sesuai dengan Purchase Order (PO) dari PT. Dwi Cahaya Teknik nomor 094/MDP-GC/PO/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017, kemudian PT. Banyu Mili Terus mengirimkan invoice nomor: 035/BM.INV/12.17 tanggal 15 Desember 2017 yang dikirimkan melalui email sebagai tagihan kepada PT. Dwi Cahaya Teknik atas rencana pekerjaan tersebut dan Bank Permata melakukan pembayaran sebesar 80% dari nilai invoice atau sebesar Rp 4.034.157.400,- pada tanggal 28 Mei 2018, setelah itu dua hari kemudian saksi dan sdr. SONDANG SITANGGANG datang ke Jakarta menemui PT. Banyu Mili Terus untuk menarik kembali uang yang telah dikirimkan dari Bank Permata dengan nomor rekening 702055210 atas nama PT. Dwi Cahaya Teknik ke PT. Banyu Mili Terus pada Bank Bukopin dengan nomor rekening 1001011452 tersebut karena pekerjaan di PLTU Tarahan batal dikerjakan oleh PT. Banyu Mili Terus, kemudian sdri. RETNO WIGATININGRUM memberikan 5 (lima) lembar cek yang sudah diisi nilai/nominalnya dan ditandatangani oleh sdri. RETNO WIGATININGRUM :

Halaman 60 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) cek No. 1217230762 sebesar Rp.34.122.400,- tanggal 30 Mei 2018;
- b) cek No. 1217230759 sebesar Rp.1.000.000.000,- tanggal 30 Mei 2018;
- c) cek No. 1217230758 sebesar Rp.1.000.000.000,- tanggal 30 Mei 2018;
- d) cek No. 1217230761 sebesar Rp.1.000.000.000,- tanggal 30 Mei 2018;
- e) cek No. 1217230763 sebesar Rp.1.000.000.000,- tanggal 31 Mei 2018.

Kemudian ke 5 (lima) lembar cek tersebut dicairkan oleh sdr. SONDANG SITANGGANG pada Bank Bukopin Cabang Mangga Dua Jakarta, pada tanggal 30 Mei 2018 cek No. 1217230762 sebesar Rp.34.122.400,- dicairkan secara tunai dan 4 (empat) cek lainnya dicairkan pada tanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp 3.000.000.000,- kemudian dikirimkan dengan RTGS ke nomor 1120060888869 pada Bank Mandiri Cabang Atmo Palembang atas nama PT. Dwi Cahaya Teknik dan tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp 1.000.000.000,- kemudian dikirimkan dengan RTGS ke nomor 1120060888869 pada Bank Mandiri Cabang Atmo Palembang atas nama PT. Dwi Cahaya Teknik.

Pengembalian uang sebesar Rp 4.034.122.400,- tersebut adalah uang milik sdr. SONDANG SITANGGANG terkait dengan pekerjaan di PLTU Tarahan Lampung yang batal dikerjakan oleh PT. Banyu Mili Terus **dan tidak ada kaitannya dengan peminjaman uang untuk proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 PT.Indonesia Power.**

Atas keterangan saksi GRENDY CHRISTOPER tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa ada keterangan yang benar dan ada keterangan yang salah, yang kemudian oleh Ketua Majelis Hakim Terdakwa dipersilahkan untuk menyampaikan lebih lanjut mengenai hal tersebut kepada Penasihat Hukum guna dimuat dalam Nota Pembelaan.

9 Saksi MULYADI, S.E, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 61 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Bareskrim Polri dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan benar.
- Bahwa saksi sejak tahun 2009 s.d sekarang bekerja di Bank Bukopin sebagai Koordinator Layanan Nasabah, yang bergerak dibidang perbankan, beralamat di Jl. Gunung Sahari Raya No.86 C Jakarta Pusat 10720.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Koordinator Layanan Nasabah pada Kantor Bank Bukopin berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 1090/MEMO/DSDM/IX/2020 tanggal 15 September 2020 tugas dan tanggung jawabnya sebagai Koordinator Layanan Nasabah yaitu bertanggung jawab terhadap transaksi harian fronliner CS dan Teller serta Back Office dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Manager Operasional Cabang.
- Bahwa PT. Banyu Mili Terus sampai dengan sekarang masih tercatat sebagai nasabah pada Bank Bukopin, yang dibuka pada Bank Bukopin Cabang Mangga Dua dengan nomor rekening **1001011452** a.n. PT. Banyu Mili Terus dan Capem Thamrin Oil Center, Jl. MH. Thamrin Kav 55 Jakarta Pusat 10350 dengan nomor rekening **1001325457** a.n. PT. Banyu Mili Terus, kedua rekening tersebut dibuka pada tahun 2018 dan, dokumen yang dipergunakan untuk pendukung pembukaan rekening tersebut yaitu Akta Pendirian Perusahaan dan perubahan serta KTP pengurus PT. Banyu Mili Terus dan Kartu Speciment Tanda Tangan.
- Bahwa yang membuka rekening atas nama PT. Banyu Mili Terus adalah sdri. RETNO WIGATININGRUM pada Bank Bukopin Cabang Mangga Dua dan yang menandatangani speciment tanda tangan pada saat pembukaan rekening tersebut adalah sdri. RETNO WIGATININGRUM dan sdr. SONDANG SITANGGANG.
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2018 sdr. SONDANG SITANGGANG pernah mengambil atau mencairkan uang menggunakan cek pada Bank Bukopin dengan No. rekening: 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus, dengan rincian tanggal :
 - a) 30 Mei 2018 pencairan uang melalui cek No. 1217230762 sebesar Rp 34.122.400,-;

Halaman 62 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 30 Mei 2018 pencairan uang melalui cek No. 1217230759 sebesar Rp 1.000.000.000,-;

c) 30 Mei 2018 pencairan uang melalui cek No. 1217230758 sebesar Rp 1.000.000.000,-;

d) 30 Mei 2018 pencairan uang melalui cek No. 1217230761 sebesar Rp 1.000.000.000,-

yang melakukan pencairan adalah sdr. SONDANG SITANGGANG, setelah dicairkan dikirimkan ke rekening nomor 1120060888869, pada bank Mandiri Cabang Atmo Palembang, atas nama PT. Dwi Cahaya Tehnik.

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2018 sdr. SONDANG SITANGGANG pernah mengambil atau mencairkan uang dengan menggunakan cek No. 1217230763 sebesar Rp.1.000.000.000,- pada Bank Bukopin dengan No. rekening: 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus, yang melakukan pencairan adalah sdr. SONDANG SITANGGANG, setelah dicairkan dikirimkan ke rekening nomor 1120060888869, pada bank Mandiri Cabang Atmo Palembang, atas nama PT. Dwi Cahaya Tehnik.

- Bahwa dokumen yang harus diserahkan kepada pihak bank Bukopin untuk mencairkan uang dengan menggunakan cek-cek tersebut dengan No. rekening: 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus adalah cek asli, foto copy KTP dan slip pengiriman uang/transfer, yang melakukan pencairan adalah sdr. SONDANG SITANGGANG, setelah dicairkan dikirimkan ke rekening nomor 1120060888869, pada Bank Mandiri Cabang Atmo Palembang, atas nama PT. Dwi Cahaya Tehnik.

Atas keterangan saksi MULYADI, S.E tersebut Terdakwa membenarkannya.

10 Saksi RADEN AYU RATIH ANGGRAINI, dibacakan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Bank Mandiri sejak tahun 2003 s.d. sekarang dan bertugas di Cabang Palembang Atmo sebagai Branch Operational Manager (BOM), yang beralamat di Jalan Kolonel Atmo, tugas dan tanggung Jawab sebagai Operasional Manager yaitu operasional kegiatan perbankan dan dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Cabang (FIOLETA).

Halaman 63 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SONDANG SITANGGANG pernah melakukan transfer pengiriman uang pada:

a) tanggal 11 Januari 2018 sebesar Rp 1.200.000.000,- dengan tujuan untuk pembelian barang

b) tanggal 07 Februari 2018 sebesar Rp 1.400.000.000,- dengan tujuan untuk pembelian barang

c) namun untuk pengiriman uang sebesar Rp.1.000.000.000,- pada tanggal 26 Februari 2018 yang melakukan pengiriman adalah sdri. RISMAWATI SITINJAK dengan tujuan untuk pembayaran pajak Import.

- Berdasarkan slip transaksi, bahwa uang sebesar Rp 1.200.000.000,- pada tanggal 11 Januari 2018, uang sebesar Rp.1.400.000.000,- pada tanggal 07 Februari 2018, uang sebesar Rp 1.000.000.000,- pada tanggal 26 Februari 2018 (dikirimkan oleh sdri. RISMAWATI SITINJAK), dikirimkan ke Bank Bukopin Cabang Mangga Dua Jakarta atas nama PT. Banyu Mili Terus dengan nomor rekening 1001011452.

Atas keterangan saksi RADEN AYU RATIH ANGGRAINI tersebut Terdakwa membenarkannya.

11 Saksi RETNO WIGATININGRUM, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Bareskrim Polri dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan benar.
- Bahwa saksi sebagai penerima Kuasa Direksi PT Banyu Mili Terus berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Banyu Mili Terus nomor: 001/SK.d/PT.BMT/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015, tugas dan tanggung jawab sebagai penerima kuasa direksi yaitu mengelola atau menjalankan perusahaan tersebut dan dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada sdr. RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA sebagai Direktur dan sdri. MIRA KUSUMANINGTYAS sebagai Komisaris PT Banyu Mili Terus.

Halaman 64 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- Bahwa PT Banyu Mili Terus berdiri berdasarkan Akta Pendirian PT. Nomor: 08 tanggal 06 Febuari 2015, yang dibuat dihadapan HJ. TUTI ALAWIYAH, S.H., notaris di Bekasi dan disahkan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Ham No. C. 1597. HT.03.01-Th.2002 tanggal 31 Oktober 2002.
- Bahwa selain saksi yang diberikan Kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Banyu Mili Terus nomor: 001/SK.d/PT.BMT/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015 adalah Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO.
- Benar bahwa PT. Banyu Mili Terus mendapatkan proyek dari PT. Indonesia Power untuk pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Demper) Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya, dengan nomor: 185.PJ/061/IP/2017 tanggal 18 Agustus 2017 dan penyerahannya seingat saksi pada bulan Maret 2018.
- Bahwa PT. Banyu Mili Terus mengikuti tender untuk proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Demper) Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya pada bulan Juni 2017, proyek tersebut diperoleh dari PT. Indonesia Power.
- Bahwa Kontrak antara PT. Indonesia Power dengan PT. Banyu Mili Terus untuk proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Demper) Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya tanggal 18 Agustus 2017 s.d. 15 Maret 2019 dengan nomor: 185.PJ/061/IP/2017.
- Bahwa Total nilai kontrak termasuk PPN untuk proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Demper) Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya sebesar **Rp 9.400.000.000,-**. Kemudian untuk lama pekerjaan selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan 15 Maret 2019, setelah di ADDENDUM melalui ADDENDUM 1 maka nilai kontrak berubah menjadi sebesar **Rp 8.991.232.250,-**.
- Bahwa Pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Banyu Mili Terus untuk proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Demper) Unit



Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya tersebut telah sesuai dengan kontrak.

- Bahwa Isi kontrak yang dikerjakan oleh PT. Banyu Mili Terus untuk proyek pengadaan dan pemasangan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Demper)* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya.
- Bahwa PT. Banyu Mili Terus mengajukan Adendum I untuk proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Demper)* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya, dengan salah satu alasan yaitu Adanya perubahan nomor rekening semula PT. Bank Bukopin an. PT. Banyu Mili Terus dengan nomor rekening 1001011452 berubah menjadi nomor rekening 1001325457 pada Bank Bukopin an. PT. Banyu Mili Terus.
- Bahwa Addendum yang diajukan oleh PT. Banyu Mili Terus melalui Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya sesuai dengan surat permohonan dari PT. Banyu Mili Terus nomor: 001/BMT-IP/01/2018 tanggal 03 Januari 2018, telah disetujui oleh PT. Indonesia Power dengan dibuatnya surat perjanjian Addendum I tanggal 13 Maret 2018 dengan nomor: 185/PJ/061/IP/2017 tanggal 18 Agustus 2017.
- Bahwa isi Adendum I tanggal 13 Maret 2018, tetap dengan nomor kontrak: 185/PJ/061/IP/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yaitu berisi :

Yang awalnya pembayaran terhadap pekerjaan tersebut untuk Tahap I dibayarkan 50% dari total nilai pekerjaan yaitu sebesar Rp 4.700.000.000 dan untuk Tahap II dibayarkan 50% dan total nilai pekerjaan yaitu sebesar Rp 4.700.000.000 setelah Pihak Kedua menyelesaikan pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Demper)* dan dinyatakan layak operasi. Dan pembayaran tersebut dibayarkan melalui rekening Bank Bukopin dengan nomor rekening **1001011452** a.n. PT. Banyu Mili Terus. **Namun, pada saat dilakukan addendum maka terdapat perubahan menjadi** Pembayaran Tahap I dibayarkan sebesar 40% dari total nilai pekerjaan yaitu sebesar Rp. 3.596.492.900 setelah material Mill Hot PA Control Damper (7 set) dan Mill Hot Shut-off Damper (7 set) tersedia di site dan terpasang serta dinyatakan selesai komisioning. Sedangkan untuk Tahap II

Halaman 66 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



dibayarkan sebesar 60% dari total nilai pekerjaan yaitu sebesar Rp. 5.394.739.350,- setelah Pihak Kedua mendatangkan material 2 (dua) set PAF outlet Shut-off Damper ke site dan pembayaran tersebut dibayarkan melalui rekening Bank Bukopin dengan nomor rekening **1001325457** a.n. PT Banyu Mili Terus.

- Bahwa alasan PT. Banyu Mili Terus mengajukan permohonan perubahan nomor rekening Bank Bukopin dengan nomor rekening 1001011452 an. PT. Banyu Mili Terus berubah menjadi nomor rekening 1001325457 Bank Bukopin an. PT. Banyu Mili Terus adalah adanya kekhawatiran pekerjaan selanjutnya tidak bisa berjalan dimana sdr. SONDANG SITANGGANG akan mengambil semua uang pembayaran yang dilakukan PT. Indonesia Power senilai Rp.3.204.128.220,-.

- Bahwa yang bertanggung jawab dalam perubahan nomor rekening Bank Bukopin dengan nomor rekening 1001011452 an. PT. Banyu Mili Terus berubah menjadi nomor rekening 1001325457 Bank Bukopin an. PT. Banyu Mili Terus adalah Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO.

- PT Banyu Mili Terus melakukan penagihan terkait pengadaan barang dan jasa pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan Sytem* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 PT. Indonesia Power yaitu sebagai berikut :

a. Tahap I pada tanggal 3 Mei 2018 dan dibayarkan atas PT Indonesia Power pada tanggal 8 Mei 2018 dengan nilai pembayaran sebesar Rp 3.204.148.220,-.

b. Tahap II pada tanggal 28 November 2018 dan dibayarkan atas PT Indonesia Power tanggal 4 Desember 2018 dengan nilai pembayaran sebesar Rp 3.146.166.677.

- Bahwa proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 PT. Indonesia Power telah selesai dikerjakan dan tidak ada lagi uang yang akan dibayarkan untuk proyek tersebut.

- Bahwa PT. Banyu Mili Terus pernah meminta bantuan pendanaan proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Demper) Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya kepada sdr. SONDANG SITANGGANG yang awalnya Rp 6.500.000.000,-, namun sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SONDANG SITANGGANG hanya menyanggupi pendanaan proyek tersebut sebesar Rp 5.600.000.000,-

- Bahwa sdr. SONDANG SITANGGANG telah mengirimkan uang kepada PT. Banyu Mili Terus sebanyak 4 (empat) kali pada Bank Bukopin Cabang Mangga Dua Jakarta dengan Nomor rekening 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus dengan total sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 11 Januari 2018 sebesar Rp 1.200.000.000,- ke rekening Bank Bukopin atas nama PT. Banyu Mili Terus dengan rekening nomor 1001011452;
- b. Tanggal 07 Februari 2018 sebesar Rp 1.400.000.000,- ke rekening Bank Bukopin atas nama PT. Banyu Mili Terus dengan rekening nomor 1001011452;
- c. Tanggal 07 Februari 2018 sebesar Rp 2.000.000.000,- ke rekening Bank Bukopin atas nama PT. Banyu Mili Terus dengan rekening nomor 1001011452;
- d. Tanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp 1.000.000.000,- ke rekening Bank Bukopin atas nama PT. Banyu Mili Terus dengan rekening nomor 1001011452.

- Bahwa pada bulan Mei 2018 sdr. SONDANG SITANGGANG datang ke kantor PT. Banyu Mili Terus di Jalan Gatot Subroto untuk mengambil cek atas nama PT. Banyu Mili Terus yang sesuai dengan nomor kontrak, dan melakukan spesimen tanda tangan di blangko Bank Bukopin, kemudian setelah itu Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO dan saksi berfikir lagi, karena uang tersebut tidak banyak, jika uang tersebut masuk ke dalam rekening yang ada di kontrak pertama, dan semuanya diambil oleh sdr. SONDANG SITANGGANG maka proyek tersebut tidak bisa berjalan lagi, dan oleh karena itu saksi memutuskan untuk membuat surat permohonan perubahan nomor rekening PT Banyu Mili Terus dari rekening nomor: 1001011452 pada Bank Bukopin menjadi rekening nomor 1001325457.

- Bahwa sdr. SONDANG SITANGGANG mendatangi kantor PT. Banyu Mili Terus kemudian menanyakan mengapa berubah nomor rekening (karena sdr. SONDANG SITANGGANG sudah mengetahui dari orang PT. Indonesia Power), kemudian saksi dan Terdakwa TRI

Halaman 68 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIANTO SOEKARNO mengakui dan belum sempat memberitahukan kepada sdr. SONDANG SITANGGANG kemudian saksi menjelaskan bahwa uang tersebut dipakai untuk penyelesaian pekerjaan ini, saat itu sdr. SONDANG SITANGGANG menerima penjelasan saksi dan Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO, selanjutnya saksi dan sdr. SONDANG SITANGGANG mendatangi Bank Bukopin untuk spesimen tanda tangan baru, setelah itu saksi memberikan Buku Cek kepada sdr. SONDANG SITANGGANG yang sudah ada tanda tangan saksi dan Cap perusahaan dengan harapan uang yang masuk untuk tagihan tahap ke II bisa untuk membayar ke sdr. SONDANG SITANGGANG.

- Bahwa pada saat pencairan termyn I PT. Banyu Mili Terus sengaja tidak memberitahu kepada sdr. SONDANG SITANGGANG dengan alasan adanya kekhawatiran jika uang tersebut masuk ke dalam rekening yang ada di Kontrak pertama dan semuanya diambil oleh sdr. SONDANG SITANGGANG maka proyek tersebut tidak bisa berjalan lagi sehingga PT. Banyu Mili Terus tidak akan bisa menyelesaikan proyek tersebut dan perusahaan akan di blacklist.
- Bahwa dalam hal ini PT. Banyu Mili Terus sudah membayarkan uang sebesar Rp 4.034.122.400,- pada bulan Mei 2018 dan pada bulan Desember 2018 senilai Rp 3.146.000.000,-.
- Bahwa saksi mengetahui dengan perusahaan bernama PT. Dwi Cahaya Teknik sejak tahun 2017, saat PT. Banyu Mili Terus mendapat PO (Purchase Order) dari PT. Dwi Cahaya Teknik Nomor 094/MDP-GC/PO/XII/2017, tanggal 12 Desember 2017 untuk pekerjaan Maintenance & Overhaul ID Fan.
- Bahwa Bentuk kerjasama antara PT. Banyu Mili Terus dengan PT. Dwi Cahaya Teknik terkait dengan pekerjaan Maintenance dan Overhaul ID Fan serta mensuplai IVC Control System Sparepart Damper Regulation Fan Control di PLTU Tarahan tersebut adalah hanya sebatas PO (Purchase Order) PT. Dwi Cahaya Teknik yang diberikan kepada PT. Banyu Mili Terus dan tidak ada kerjasamanya, terkait kronologis bagaimana sehingga PT. Banyu Mili Terus bisa mendapatkan PO tersebut saksi tidak mengetahuinya dan yang lebih tahu adalah sdr. FX ARYO SETYOKO, Terdakwa tahu setelah PT. Banyu Mili Terus mendapatkan PO.

Halaman 69 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Dwi Cahaya Teknik pernah mengirimkan Purchase Order (PO) nomor: 094/MDP-GC/PO/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada PT. Banyu Mili Terus sebesar Rp5.042.653.000,- untuk pekerjaan Maintenance dan Overhaul ID Fan serta mensuplai IVC Control System Sparepart Damper Regulation Fan Control di PLTU Tarahan.
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018 PT. Banyu Mili Terus pernah menerima kiriman/transferan uang pada Bank Bukopin dengan nomor rekening 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus dari Bank Permata dengan nomor rekening 702055210 atas nama PT. Dwi Cahaya Teknik untuk pembayaran sebesar 80% dari nilai invoice atau sebesar Rp 4.034.157.400,-.
- Uang sebesar Rp 4.034.157.400,- tersebut oleh PT. Banyu Mili Terus belum sempat digunakan karena pekerjaan yang dijanjikan oleh PT. Dwi Cahaya Teknik tertunda dan PT. Banyu Mili Terus mengembalikan uang DP yang dicairkan langsung oleh sdr. SONDANG SITANGGANG sebagai pembayaran pengembalian uang sdr. SONDANG SITANGGANG sebesar Rp 5.600.000.000,-
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2018 PT Banyu Mili Terus pernah menyerahkan cek pada Bank Bukopin dengan No. rekening 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus kepada sdr. SONDANG SITANGGANG, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Cek No. 1217230762 sebesar Rp 34.122.400,- tanggal 30 Mei 2018;
 - 2) Cek No. 1217230759 sebesar Rp 1.000.000.000,- tanggal 30 Mei 2018;
 - 3) Cek No. 1217230758 sebesar Rp 1.000.000.000,- tanggal 30 Mei 2018;
 - 4) Cek No. 1217230761 sebesar Rp 1.000.000.000,- tanggal 30 Mei 2018;
 - 5) Cek No. 1217230763 sebesar Rp 1.000.000.000,- tanggal 31 Mei 2018;yang mengisi nominal, menandatangani dan yang menyerahkan cek tersebut adalah saksi sendiri yang saksi serahkan kepada sdr. GRENDY CHRISTOPHER.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyerahkan cek pada Bank Bukopin dengan No. rekening 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili

Halaman 70 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terus tersebut kepada sdr. GRENDY CHRISTOPHER adalah untuk mengembalikan uang milik PT. Dwi Cahaya Teknik (sdr. SONDANG SITANGGANG) karena rencana pekerjaan dengan PT. Dwi Cahaya Teknik mengenai pekerjaan Maintenance dan Overhaul ID Fan serta mensuplai IVC Control System Sparepart Damper Regulation Fan Control di PLTU Tarahan tidak jadi dikerjakan oleh PT Banyu Mili Terus.

- Bahwa T. Banyu Mili Terus baru mengembalikan uang kepada sdr. SONDANG SITANGGANG terkait proyek pekerjaan Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan Sytem Unit Jasa Pembangkit Banten 1 PT. Indonesia Power pada termyn kedua yaitu sebesar Rp 3.146.000.000,-. dan masih ada kekurangan sebesar Rp 2.454.000.000,-.
- Bahwa PT. Banyu Mili Terus tidak memiliki kewajiban terkait proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan Sytem* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 PT. Indonesia Power karena sudah ada pembayaran sebesar Rp 4.034.122.400 dan Rp 3.146.000.000,-.
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis mengenai peminjaman dana sebesar Rp 5.600.000.000,- kepada PT. Banyu Mili Terus tersebut, namun ada janji bagi hasil keuntungan kepada sdr. SONDANG SITANGGANG atas kegiatan proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan Sytem* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 PT. Indonesia Power yang dikerjakan oleh PT. Banyu Mili Terus.

Atas keterangan saksi RETNO WIGATININGRUM tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. DIAN ADRIAWAN, S.H., M.H, memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Bareskrim Polri dalam kappasitas sebagai ahli hukum pidana dan keterangan ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan benar.
 - Bahwa ahli akan memberikan keterangan di persidangan sebagai ahli hukum pidana.

Halaman 71 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- Bahwa ahli merupakan Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah hukum yang berlaku dari suatu negara yang berdaulat yang berisi perbuatan yang dilarang atau diperintahkan dalam undang-undang disertai ancaman pidana dan dalam hal apa pidana itu dapat diterapkan serta bagaimana menegakkan hukum yang pemberlakuannya dapat dipaksakan oleh negara.
- Bahwa pengertian tindak pidana penggelapan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dasar hukumnya yaitu Pasal 372 KUHP.
- Bahwa unsur-unsur delik dari Tindak Pidana Penggelapan sesuai dengan Pasal 372 KUHP, meliputi:
 - a) Unsur delik “**sengaja**” artinya adanya pengetahuan atau kesadaran dan dikehendaki oleh pelaku tentang perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana;
 - b) Unsur delik “**melawan hukum**” adalah perbuatan yang dapat berupa perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (melawan hukum secara objektif) ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (melawan hukum secara subjektif) atau perbuatan yang tanpa hak sendiri (tidak memiliki wewenang);
 - c) Unsur delik “**memiliki barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain**”, yaitu memperlakukan seolah-olah miliknya sendiri suatu barang tertentu (memiliki bertentangan dengan hukum yang mengikatnya) atas (barang berwujud), yang berupa barang bergerak, padahal sebagian atau seluruhnya dari barang tersebut kepunyaan orang lain.
 - d) Unsur delik “**yang ada padanya bukan karena kejahatan**”, maksudnya barang sesuatu tersebut ada pada pelaku karena perbuatan perdata antara pelaku dengan orang mempunyai barang tersebut.
- Bahwa perbedaan wanprestasi dengan penggelapan yaitu dilihat dari niat jahat si pelaku atau *mens rea*-nya.
- Bahwa menurut pendapat ahli, sepanjang dapat dibuktikan adanya *dobbel opzet* (sengaja ganda) diantara para pelaku delik, yakni **sengaja**



melakukan kejahatan dan sengaja bekerja-sama melakukan kejahatan, dalam hal ini atas perbuatan pengelapan menurut Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dilakukan oleh Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO bersama-sama dengan dan Terdakwa RETNO WIGATININGRUM (dalam berkas terpisah) selaku penerima Kuasa Direksi PT. Banyu Mili Terus sebagaimana kronologis kejadian yang disajikan oleh Penyidik dalam kasus ini menunjukkan adanya perbuatan yang memenuhi *dobbel opzet*, dan terpenuhinya perbuatan penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama oleh kedua pelaku tersebut sehingga korban dirugikan sebesar Rp 2.454.000.000,-.

Menimbang bahwa untuk menguatkan pembelaannya Terdakwa telah mengajukan saksi a de charge sebagai berikut:

1. Saksi BENY LUMBAN TOBING, memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Akuntan Publik Heru Pramono & Rekan.
- Bahwa ahli pernah melakukan audit kerugian yang dialami oleh PT. Bayu Mili Terus dalam proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Damper) unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya oleh PT. Indonesia Power yang dikerjakan oleh PT. Banyu Mili Terus.
- Bahwa dalam proyek tersebut PT. Banyu Mili Terus mengalami kerugian.
- Bahwa saksi menghitung kerugian tersebut secara teknis.
- Bahwa jika uang yang digunakan untuk pengerjaan proyek tersebut berasal dari pihak lain atau milik pihak lain ahli tidak mengetahui dan tidak memperhitungkan kerugian terkait hal tersebut, ahli hanya menghitung kerugian secara teknis.
- Bahwa, tidak ada indikasi penggelapan dalam audit tersebut, karena PT Banyu Mili mengalami kerugian dalam proyek tersebut akibat adanya kenaikan biaya yang disebabkan dari pengiriman barang yang seharusnya melalui laut (sea freight) berubah menjadi pengiriman lewat udara (air freight) serta biaya yang merupakan kewajiban seperti Pajak Bea Masuk (PIB) dan logistik pengiriman barang setelah sampai di Indonesia.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Bareskrim Polri dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan benar.
- Bahwa Terdakwa selaku penerima Kuasa Direksi PT Banyu Mili Terus berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Banyu Mili Terus nomor: 001/SK.d/PT.BMT/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015, tugas dan tanggung jawab sebagai penerima Kuasa Direksi adalah mengelola penuh perusahaan PT Banyu Mili Terus.
- Bahwa PT Banyu Mili Terus didirikan sejak bulan Februari 2015 berdasarkan akta pendirian perusahaan nomor: 08 tanggal 06 Februari 2015, yang bergerak dibidang mechanical electrical, suplai dan jasa.
- Bahwa Perusahaan tersebut berkedudukan awalnya di Jl. Durian Raya No. 5 RT. 08/21 Kota Baru, Bekasi, Jawa Barat tetapi sekitar tanggal 22 Mei 2018 pindah ke Gedung Mustika Ratu Lt. 2 Jalan Gatot Subroto Kav. 74-75 Pancoran Jakarta Selatan.
- Bahwa selain Terdakwa yang diberikan Kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Banyu Mili Terus nomor: 001/SK.d/PT.BMT/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015 adalah sdri. RETNO WIGATININGRUM.
- Bahwa PT. Banyu Mili Terus mendapatkan proyek dari PT. Indonesia Power untuk pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Demper) Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya, dengan nomor: 185.PJ/061/IP/2017 tanggal 18 Agustus 2017, kontrak tersebut diperoleh dari PT. Indonesia Power
- Bahwa PT. Banyu Mili Terus mengikuti tender untuk proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Demper) Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya, pada sekitar bulan Juni 2017, proyek tersebut diperoleh dari PT. Indonesia Power.
- Bahwa Kontrak antara PT. Indonesia Power dengan PT. Banyu Mili Terus untuk proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Demper) Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan 15 Maret 2018 dengan nomor: 185.PJ/061/IP/2017.
- Bahwa Total nilai kontrak termasuk PPN untuk proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* (Penggantian

Halaman 74 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paf Outlet dan Mill Hot Pa Demper) Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya sebesar Rp 9.400.000.000,-. Kemudian untuk lama pekerjaan selama 7 bulan dihitung sejak tanggal 18 Agustus 2017 s.d. 15 Maret 2018, setelah di Addendum melalui Addendum 1 maka nilai kontrak berubah menjadi sebesar Rp 8.991.232.250,-. Kemudian untuk lama pekerjaan selama 12 bulan dihitung sejak tanggal 18 Agustus 2017 s.d. 17 Agustus 2018.

- Bahwa Isi kontrak yang dikerjakan oleh PT. Banyu Mili Terus untuk proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* (Penggantian *Paf Outlet dan Mill Hot Pa Demper*) Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya yaitu pengadaan barang dan jasa pemasangan 16 barang atau unit (*Demper Fa Pan*) tetapi 2 (dua) unit (*Demper Fa Pan*) tidak diterima oleh PT. Indonesia Power karena tidak sesuai dengan spesifikasi.

- Bahwa PT. Banyu Mili Terus mengajukan Adendum I untuk proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* (Penggantian *Paf Outlet dan Mill Hot Pa Demper*) Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya, dengan salah satu alasan yaitu Adanya perubahan nomor rekening semula PT. Bank Bukopin an. PT. Banyu Mili Terus dengan nomor rekening 1001011452 berubah menjadi nomor rekening 1001325457 pada Bank Bukopin an. PT. Banyu Mili Terus.

- Bahwa Addendum yang diajukan oleh PT. Banyu Mili Terus melalui Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya sesuai dengan surat permohonan dari PT. Banyu Mili Terus nomor: 001/BMT-IP/01/2018 tanggal 03 Januari 2018, telah disetujui oleh PT. Indonesia Power dengan dibuatnya surat perjanjian Addendum I tanggal 13 Maret 2018 dengan nomor: 185/PJ/061/IP/2017 tanggal 18 Agustus 2017.

- Bahwa isi Adendum I tanggal 13 Maret 2018, tetap dengan nomor kontrak: 185/PJ/061/IP/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yaitu berisi :

Yang awalnya pembayaran terhadap pekerjaan tersebut untuk Tahap I dibayarkan 50% dari total nilai pekerjaan yaitu sebesar Rp 4.700.000.000 dan untuk Tahap II dibayarkan 50% dan total nilai pekerjaan yaitu sebesar Rp 4.700.000.000 setelah Pihak Kedua menyelesaikan pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* (Penggantian *Paf Outlet dan Mill Hot Pa Demper*) dan dinyatakan layak operasi. Dan pembayaran tersebut dibayarkan melalui rekening Bank Bukopin dengan nomor rekening **1001011452** a.n. PT. Banyu Mili Terus.

Halaman 75 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Namun, pada saat dilakukan addendum maka terdapat perubahan menjadi Pembayaran Tahap I dibayarkan sebesar 40% dari total nilai pekerjaan yaitu sebesar Rp 3.596.492.900 setelah material Mill Hot PA Control Damper (7 set) dan Mill Hot Shut-off Damper (7 set) tersedia di site dan terpasang serta dinyatakan selesai komisioning, sedangkan untuk Tahap II dibayarkan sebesar 60% dari total nilai pekerjaan yaitu sebesar Rp 5.394.739.350,- setelah Pihak Kedua mendatangkan material 2 (dua) set PAF outlet Shut-off Damper ke site dan pembayaran tersebut dibayarkan melalui rekening Bank Bukopin dengan nomor rekening **1001325457** a.n. PT Banyu Mili Terus.

- Bahwa alasan PT. Banyu Mili Terus mengajukan permohonan perubahan nomor rekening Bank Bukopin dengan nomor rekening 1001011452 an. PT. Banyu Mili Terus berubah menjadi nomor rekening 1001325457 Bank Bukopin an. PT. Banyu Mili Terus adalah karena ada kekhawatiran dana yang masuk akan ditarik semua oleh sdr. SONDANG SITANGGANG dan indikasinya sangat jelas padahal dana tersebut masih diperlukan untuk pembayaran 2 (dua) unit demper yang belum dikirim dan pembayaran-pembayaran terhutang setelah uang dari sdr. SONDANG SITANGGANG habis.

- Bahwa perubahan rekening tersebut tanpa sepengetahuan dari sdr. SONDANG SITANGGANG.

- Bahwa PT Banyu Mili Terus melakukan penagihan sebagai berikut :

a) Tahap I pada tanggal 3 Mei 2018 dan dibayarkan atas PT Indonesia Power pada tanggal 8 Mei 2018 dengan nilai pembayaran sebesar Rp3.204.148.220,-.

b) Tahap II pada tanggal 28 November 2018 dan dibayarkan atas PT Indonesia Power tanggal 4 Desember 2018 dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 3.146.166.677.

Penagihan tersebut untuk pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* (Penggantian *Paf Outlet dan Mill Hot Pa Demper*) Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya yaitu pengadaan barang dan jasa pemasangan 16 barang atau unit (*Demper Fa Pan*).

- Pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* (Penggantian *Paf Outlet dan Mill Hot Pa Demper*) Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya, yang dikerjakan oleh pihak PT. Banyu Mili Terus tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai selesai dikerjakan hingga tahap 100% karena ada 2 (dua) unit demper yang ditolak karena tidak sesuai dengan spesifikasi.

- Bahwa PT. Banyu Mili Terus pernah meminta bantuan pendanaan proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* (Penggantian *Paf Outlet dan Mill Hot Pa Demper*) Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya kepada sdr. SONDANG SITANGGANG.

- Bahwa sdr. SONDANG SITANGGANG telah mengirimkan uang kepada PT. Banyu Mili Terus sebanyak 4 (empat) kali pada Bank Bukopin Cabang Mangga Dua Jakarta dengan Nomor rekening 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus dengan total sebesar Rp 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 11 Januari 2018 sebesar Rp 1.200.000.000,- ke rekening Bank Bukopin atas nama PT. Banyu Mili Terus dengan rekening nomor 1001011452;
- Tanggal 07 Februari 2018 sebesar Rp 1.400.000.000,- ke rekening Bank Bukopin atas nama PT. Banyu Mili Terus dengan rekening nomor 1001011452;
- Tanggal 07 Februari 2018 sebesar Rp 2.000.000.000,- ke rekening Bank Bukopin atas nama PT. Banyu Mili Terus dengan rekening nomor 1001011452;
- Tanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp 1.000.000.000,- ke rekening Bank Bukopin atas nama PT. Banyu Mili Terus dengan rekening nomor 1001011452.

- Bahwa pada bulan April 2018 sdr. mengambil cek atas nama PT. Banyu Mili Terus yang sesuai dengan nomor kontrak, dan melakukan spesimen tanda tangan di blangko Bank Bukopin, kemudian setelah itu Terdakwa dan sdr. RETNO WIGATININGRUM berfikir lagi, karena uang tersebut tidak banyak, jika uang tersebut masuk ke dalam rekening yang ada di kontrak pertama, dan semuanya diambil oleh sdr. SONDANG SITANGGANG maka proyek tersebut tidak bisa berjalan lagi, dan oleh karena itu Terdakwa memutuskan untuk membuat surat permohonan perubahan nomor rekening dengan perubahan nomor rekening dari PT Banyu Mili Terus sesuai dengan Nomor Surat 033/BMT-IP/04.18 tanggal 10 April 2018 dari rekening nomor: **1001011452** pada Bank Bukopin menjadi rekening nomor: **1001325457** dan untuk pelaksanaann penggantian nomor rekening di Bank Bukopin tersebut dilakukan oleh sdr. RETNO WIGATININGRUM, kemudian pada tanggal 3 Mei 2018

Halaman 77 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan PT Indonesia Power pada tanggal 8 Mei 2018 sebesar **Rp3.204.148.220,-** pembayaran tahap I (sudah di potong PPN dan PPH).

- Bahwa beberapa hari kemudian sdr. SONDANG SITANGGANG mendatangi kantor PT. Banyu Mili Terus kemudian menanyakan mengapa berubah nomor rekening (karena sdr. SONDANG SITANGGANG sudah mengetahui dari orang PT. Indonesia Power), kemudian Terdakwa dan sdr. RETNO WIGATININGRUM mengakui dan belum sempat memberitahukan kepada sdr. SONDANG SITANGGANG dan Terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut dipakai untuk penyelesaian pekerjaan ini, saat itu sdr. SONDANG SITANGGANG menerima penjelasan Terdakwa dan sdr. RETNO WIGATININGRUM, selanjutnya sdr. SONDANG SITANGGANG dan sdr. RETNO WIGATININGRUM mendatangi Bank Bukopin untuk spesimen tanda tangan baru, setelah itu sdr. RETNO WIGATININGRUM memberikan Buku Cek tersebut kepada sdr. SONDANG SITANGGANG yang sudah ada tanda tangan sdr. RETNO WIGATININGRUM dan Cap perusahaan dengan harapan uang yang masuk untuk tagihan tahap ke II bisa membayar uang sdr. SONDANG SITANGGANG.

- Bahwa pada akhir bulan Juni 2018, dua unit barang yang datang tetapi tidak diterima oleh pihak PT.Indonesia Power dengan alasan bahwa tidak sesuai dengan kondisi mesin dilapangan walaupun speknya sesuai dengan kontrak, oleh karena itu dua unit barang tersebut tidak diterima dan untuk penagihan tahap kedua (II) pada tanggal 28 November 2018 dan dibayarkan PTIndonesia Power tanggal 4 Desember 2018 yang seharusnya Rp 5.394.739.350, namun karena dua unit alat tersebut tidak diterima maka PT. Banyu Mili Terus menerima tagihan senilai Rp 4.036.021.550 dipotong pajak PPN dan PPH serta Jaminan Pelaksanaan pekerjaan sehingga yang diterima menjadi **Rp 3.146.166.677,** selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada sdr. SONDANG SITANGGANG bahwa tagihan tersebut sudah masuk lalu sdr. SONDANG SITANGGANG mengambil uang tersebut.

- Bahwa saat pencairan termyn I Terdakwa dan sdr. RETNO WIGATININGRUM sengaja tidak memberitahukan kepada sdr. SONDANG SITANGGANG, alasannya adalah karena dana tersebut saksi pergunakan langsung untuk meneruskan pekerjaan, untuk pembayaran-pembayaran dan menutup pembayaran yang terhutang.

Halaman 78 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang milik sdr. SONDANG SITANGGANG sudah dibayarkan atau dikembalikan oleh pihak PT. Banyu Mili Terus pada termyn ke II dicairkan melalui cek pada bank Bukopin dengan **No. rekening: 1001325457 pada tanggal 6 Desember 2018 dengan No. Cek 1218049412 sebesar Rp 3.146.166.677** dan yang berikutnya sdr. SONDANG SITANGGANG mengambil/mencairkan uang melalui cek pada bank Bukopin dengan **No. rekening: 1001011452** atas nama PT. Banyu Mili Terus, dengan rincian tanggal :

- a. 30 Mei 2018 melalui cek No. 1217230762 sebesar Rp 34.122.400,-;
- b. 30 Mei 2018 melalui cek No.1217230759 sebesar Rp 1.000.000.000,-;
- c. 30 Mei 2018 melalui cek No.1217230758 sebesar Rp 1.000.000.000,-;
- d. 30 Mei 2018 melalui cek No.1217230761 sebesar Rp 1.000.000.000,-;
- e. 31 Mei 2018 melalui cek No. 1217230763 sebesar Rp 1.000.000.000,-.

Sehingga jumlah uang yang telah diambil oleh sdr. SONDANG SITANGGANG adalah sebesar Rp7.180.289.077,- melebihi jumlah dana pinjaman PT. Banyu Mili Terus kepada sdr. SONDANG SITANGGANG, dan PT Banyu Mili Terus mengalami kerugian sebesar Rp.1.580.289.077,-.

- Bahwa Terdakwa mengetahui perusahaan yang bernama PT. Dwi Cahaya Teknik sejak awal tahun 2018 yang sebelumnya saksi hanya kenal dengan sdr. SONDANG SITANGGANG pada tahun 2017 kemudian sdr. SONDANG SITANGGANG pernah menawarkan pekerjaan di PLTU Tarahan yang menggunakan nama PT Dwi Cahaya Teknik yang mana PT. Dwi Cahaya Teknik adalah milik sdr. SONDANG SITANGGANG.

- Bahwa PT. Banyu Mili Terus pernah ada rencana pekerjaan dengan PT. Dwi Cahaya Teknik mengenai pekerjaan Maintenance dan Overhaul ID Fan serta mensuplai IVC Control System Sparepart Damper Regulation Fan Control di PLTU Tarahan, tetapi tidak ada kontraknya hanya berupa Purchase Order (PO) dengan nomor: 094/MDP-GC/PO/XII/2017 tanggal

Halaman 79 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Dwi Cahaya Teknik ditujukan kepada PT. Banyu Mili Terus.

- Bahwa PT. Dwi Cahaya Teknik pernah mengirimkan Purchase Order (PO) nomor: 094/MDP-GC/PO/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada PT. Banyu Mili Terus sebesar Rp 5.042.653.000,- untuk pekerjaan Maintenance dan Overhaul ID Fan serta mensuplai IVC Control System Sparepart Damper Regulation Fan Control di PLTU Tarahan.

- Bahwa PT. Banyu Mili Terus pernah mengirimkan kwitansi nomor: 035/K-BM/12.17 tanggal 12 Desember kepada PT. Dwi Cahaya Teknik senilai Rp 5.042.653.000,- untuk pembayaran DP dan dimulainya pekerjaan Maintenance ID Fan dan Supply IVC System Control Sparepart, PLTU Tarahan, Lampung karena sebagai lampiran dari invoice, kwitansi dan invoice tersebut dikirimkan sekitar tanggal 17 Desember 2017 oleh sdri. RETNO WIGATININGRUM kepada PT. Dwi Cahaya Teknik dan kwitansi tersebut baru berlaku jika sudah ada pembayaran dari PT. Dwi Cahaya Teknik.

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018 PT. Banyu Mili Terus pernah menerima kiriman/transferan uang pada Bank Bukopin dengan nomor rekening 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus dari Bank Permata dengan nomor rekening 702055210 atas nama PT. Dwi Cahaya Teknik untuk pembayaran sebesar 80% dari nilai invoice atau sebesar Rp4.034.157.400,-.

- Bahwa Rencana pekerjaan dengan PT. Dwi Cahaya Teknik mengenai pekerjaan Maintenance dan Overhaul ID Fan serta mensuplai IVC Control System Sparepart Damper Regulation Fan Control di PLTU Tarahan belum dikerjakan oleh PT Banyu Mili Terus karena menunggu surat perintah mulai kerja dari PT. Dwi Cahaya Teknik.

- Benar bahwa pada tanggal 30 Mei 2018 PT Banyu Mili Terus pernah menyerahkan cek pada Bank Bukopin dengan No. rekening 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus kepada sdr. SONDANG SITANGGANG, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Cek No. 1217230762 sebesar Rp 34.122.400,- tanggal 30 Mei 2018;
- b) Cek No. 1217230759 sebesar Rp 1.000.000.000,- tanggal 30 Mei 2018;

Halaman 80 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Cek No. 1217230758 sebesar Rp 1.000.000.000,- tanggal 30 Mei 2018;
- d) Cek No. 1217230761 sebesar Rp 1.000.000.000,- tanggal 30 Mei 2018;
- e) Cek No. 1217230763 sebesar Rp 1.000.000.000,- tanggal 31 Mei 2018.

Yang mengisi nominal, yang menandatangani dan yang menyerahkan cek tersebut kepada sdr. SONDANG SITANGGANG adalah sdr. RETNO WIGATININGRUM.

- Bahwa maksud dan tujuan diserahkannya cek pada Bank Bukopin dengan No. rekening 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus tersebut kepada sdr. SONDANG SITANGGANG adalah pada saat itu sdr. SONDANG SITANGGANG sedang membutuhkan dana dan meminta tolong kepada PT. Banyu Mili Terus untuk saling membantu dan dijelaskan pula oleh sdr. SONDANG SITANGGANG bahwa pekerjaan Maintenance dan Overhaul ID Fan serta mensuplai IVC Control System Sparepart Damper Regulation Fan Control di PLTU Tarahan ada penundaan karena menunggu kiriman barang dari Australia, maka uang tersebut dibayarkan kepada sdr. SONDANG SITANGGANG diperhitungkan sebagai pengembalian dana demper atau pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System* dan *Induced Draft Fan Sytem* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 PT. Indonesia Power.

- Bahwa penyerahan cek-cek tersebut terkait dengan permintaan tolong sdr. SONDANG SITANGGANG untuk membantu mengatasi masalah keuangannya dengan mengembalikan uang Kerjasama yang dipakai untuk proyek *Revitalisasi Mill Air System* dan *Induced Draft Fan Sytem* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 PT. Indonesia Power.

- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis mengenai peminjaman dana sebesar Rp 5.600.000.000,- kepada PT. Banyu Mili Terus tersebut, namun ada janji bagi hasil keuntungan kepada sdr. SONDANG SITANGGANG atas kegiatan proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System* dan *Induced Draft Fan Sytem* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 PT. Indonesia Power yang dikerjakan oleh PT. Banyu Mili Terus.

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah.

Halaman 81 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai aslinya Surat Perjanjian antara PT Indonesia Power dengan PT Banyu Mili Terus Nomor: 185.PJ/061/IP/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Pekerjaan Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Demper) Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya oleh PT Indonesia Power, pelaksana PT Banyu Mili Terus, yang ditanda tangani oleh RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA selaku Direktur PT Banyu Mili Terus dan ALIANSYAH ABUDLLAH selaku PLT Kepala Departemen Pengadaan Spare Part & jasa PT Indonesia Power.
- 2) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai aslinya Addendum I Surat Perjanjian antara PT Indonesia Power dengan PT Banyu Mili Terus tentang Pekerjaan Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Demper) Unit Jasa Pembangkit Banten 1 oleh PT Indonesia Power kepada PT Banyu Mili Terus dan ALIANSYAH ABDULLAH selaku PLT Kepala Departemen Pengadaan Spare Part & Jasa PT Indonesia Power.
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai aslinya Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri Tanggal 11 Januari 2018 dari SONDANG SITANGGANG ke rekening Bank Bukopin Cabang Mangga Dua Jakarta dengan nomor 1001011452 atas nama PT Banyu Mili Terus sebesar Rp 1.200.000.000,-
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai aslinya Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri Tanggal 7 Februari 2018 dari SONDANG SITANGGANG ke rekening Bank Bukopin Cabang Mangga Dua Jakarta dengan nomor 1001011452 atas nama PT Banyu Mili Terus sebesar Rp 1.400.000.000,-
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai aslinya Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri Tanggal 7 Februari 2018 dari SONDANG SITANGGANG ke rekening Bank Bukopin Cabang Mangga Dua Jakarta dengan nomor 1001011452 atas nama PT Banyu Mili Terus sebesar Rp 2.000.000.000,-
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai aslinya Aplikasi Transfer Bank Permata Tanggal 7 Februari 2018 dari SONDANG SITANGGANG ke rekening Bank Bukopin Cabang Mangga Dua

Halaman 82 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dengan nomor 1001011452 atas nama PT Banyu Mili Terus sebesar Rp 1.000.000.000,-

7) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai aslinya Berita Acara Usulan Amandemen Surat Perjanjian Nomor: 185.PJ/061/IP/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Pekerjaan Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Demper) Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya tanggal 8 Maret 2018.

8) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai aslinya Surat dari Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan Banten 1 Suralaya kepada PT Indonesia Power Kantor Pusat Nomor: 36.1/150/UJPBSR/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal pengajuan usulan perubahan (addendum) Surat Perjanjian Nomor: 185.PJ/061/IP/2017 yang ditanda tangani oleh USVIZAL ZAINUDDIN selaku General Manager.

9) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai aslinya Surat Perjanjian antara PT Indonesia Power dengan PT Banyu Mili Terus Nomor: 185.PJ/061/IP/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Pekerjaan Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Demper) Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya oleh PT Indonesia Power, pelaksana PT Banyu Mili Terus, yang ditanda tangani oleh RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA selaku Direktur PT Banyu Mili Terus dan ALIANSYAH ABUDLLAH selaku PLT Kepala Departemen Pengadaan Spare Part & jasa PT Indonesia Power.

10) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai aslinya Addendum I Surat Perjanjian antara PT Indonesia Power dengan PT Banyu Mili Terus tentang Pekerjaan Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Demper) Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya oleh PT Indonesia Power kepada PT Banyu Mili Terus, Nomor Pihak Pertama: 187.PJ/061/IP/2017 tanggal 13 Maret 2018, yang ditanda tangani oleh RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA selaku Direktur PT Banyu Mili Terus dan ALIANSYAH ABDULLAH selaku PLT Kepala Departemen Pengadaan Spare Part & Jasa PT Indonesia Power.

11) 1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Permata Tbk Nomor 400034397 atas nama CV Atlantic Periode 1 Januari 2018 s.d. 20 Desember 2018.

Halaman 83 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Cek No. 437827 tanggal 7 Februari 2018 dibayarkan kepada PT Banyu Mili Terus Rek. 1001011452 Bank Bukopin sebesar Rp.2.000.000.000,-
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Aplikasi Transfer pada Bank Permata tanggal 7 Februari 2018 sebesar Rp.2.000.000.000,- ke nomor rekening 1001011452 atas nama PT Banyu Mili Terus dengan alamat Jakarta ke Bank Bukopin Cabang Manga Dua Jakarta, dengan pengirim CV Atlantic dengan alamat Palembang, dengan berita singkat Pembayaran Damper.
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Bukti Transaksi dari CV Atlantic melalui Bank Permata ke Bank Bukopin atas nama PT banyu Mili Terus sebesar Rp 2.000.000.000,-
- 15) 1 (satu) lembar copy legalisir Invoice dari PT. Banyu Mili Terus kepada PT Indonesia Power UJP PLTU Banten 1 Suralaya Nomor: 09/BMTINV/V/2018 tanggal 3 Mei 2018 yang ditandatangani oleh RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA selaku Direktur dengan pembayaran tahap I sebesar Rp 3.596.492.900,-
- 16) 1 (satu) lembar copy legalisir Permohonan Pembayaran dari PT. Banyu Mili Terus kepada PT. Indonesia Power UP PLTU Banten 1 Suralaya Nomor: 052/BMT-PP/05.2018 tanggal 3 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA selaku Direktur sebesar Rp 3.596.492.900,-
- 17) 1 (satu) lembar copy legalisir Payment Detail 160118001364 transfer dari PT Indonesia Power ke rekening nomor 1001325457 pada Bank Bukopin atas nama PT. Banyu Mili Terus sebesar Rp 3.204.148.220,- tanggal 8 Mei 2018.
- 18) 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Pembayaran-UP Banten Suralaya PT Indonesia Power dengan nomor input 160118001364, No. Bukti Pembayaran 93898, tanggal tagihan diterima 8 Mei 2018, tanggal jatuh tempo 8 Mei 2018, tanggal pembayaran 8 Mei 2018, melalui Bank BSRBNI 0343621042, dibayarkan kepada PT. Banyu Mili Terus, No. Invoice Supplier 09/BMT-INV /V/2018, No. Kontrak/SPK 185.PJ/061/ IP/2017, Dokumen lain No. PRK: 2018.R]BB.21.008, mata uang IDR senilai Rp senilai Rp.3.204.148.220,- yang ditanda tangani oleh USVIZAL Z selaku General Manager dan SOBRI selaku Manajer Administrasi; 19) 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi PT. Banyu Mili Terus No.

Halaman 84 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

009/BMT-K/V/2018 tanggal 3 Mei 2018 dari PT. Indonesia Power yang ditanda tangani oleh RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA selaku Direktur sebesar R.3.596.492.900,-

19) 1 (satu) lembar copy legalisir Faktur Pajak No. 030.003-18.77033230 pengusaha kena pajak, PT. Banyu Mili Terus, pembeli barang kena pajak/penerima jasa kena pajak PT Indonesia Power untuk Pekerjaan Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Demper) unit jasa pembangkitan Banten 1 Suralaya Rp 3.269.539.000,- X1, tanggal 3 Mei 2018

20) 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan/Jasa No. 0008.BA/ ENJ/640/UPBSR/2018 tanggal 19 Maret 2018 tahap 1 senilai Rp.3.596.492.900,-

21) 1 (satu) lembar copy legalisir Berta Acara Penyerahan Pekerjaan/Jasa No. 0008.BA/ENJ/640/UJPBSR/2018 tanggal 19 Maret 2018,-

22) 1 (satu) lembar copy legalisir Permohonan Pembayaran dari PT Banyu Mili Terus kepada PT Indonesia Power UP PLTU Banten 1 Suralaya Nomor: 151/BMT-IP/11.2018 tanggal 23 November 2018 yang ditanda tangani oleh RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA selaku Direktur dengan pembayaran tahap II sebesar Rp 4.036.021.550,-

23) 1 (satu) lembar copy legalisir Invoice dari PT. Banyu Mili Terus kepada PT Indonesia Power UP PLTU Banten 1 Suralaya Nomor: 15 /BMTINV/11/2018 tanggal 23 November 2018 yang ditanda tangani oleh RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA selaku Direktur dengan pembayaran tahap II sebesar Rp.4.036.021.550,-

24) 1 (satu) lembar copy legalisir Payment Detail 160118003752 transfer dari PT. Indonesia Power ke rekening nomor 1001325457 pada Bank Bukopin atas nama PT. Banyu Mili Terus sebesar Rp 3.146.16.677,- tanggal 4 Desember 2018

25) 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Pembayaran-UP Banten Suralaya PT. Indonesia Power dengan nomor input 160118003752, No. Bukti Pembayaran 135376, tanggal tagihan diterima 28 November 2018, tanggal jatuh tempo 28 November 2018, tanggal pembayaran 4 Desember 2018, melalui Bank BSR-BNI 0343621042, dibayarkan kepada PT. Banyu Mili Terus, No. Invoice Supplier

Halaman 85 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/BMT-INV/11/2018, No. Kontrak/SPK 185.PJ/061/IP/2017, Dokumen lain No. PRK: 2018.RJBB. 21.008, mata uang IDR senilai Rp.3.146.166.677,- yang ditanda tangani oleh USVIZAL Z selaku General Manager dan SOBRI selaku Manajer Administrasi.

26) 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi PT. Banyu Mili Terus No. 015/BMT-K/XI/2018 tanggal 23 November 2018 dari PT. Indonesia Power yang ditanda tangani oleh RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA selaku Direktur sebesar Rp 4.036.021.550,-

27) 1 (satu) lembar copy legalisir Faktur Pajak No. 030.003-18.77033231, pengusaha kena pajak PT Banyu Mili Terus, pembeli barang kena pajak/penerima jasa kena pajak PT Indonesia Power untuk Pekerjaan Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Demper) unit jasa pembangkitan Banten 1 Suralaya R.3.669.110.500 X1, tanggal 23 November 2018

28) 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Jasa No. 0017.BA/ENJ/640/ UJPBS/2018 tanggal 10 Juli 2018.

29) 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Kesepakatan Pekerjaan/Jasa No. 0018.BA/ENJ/640/ UPBS/2018 tanggal 28 September 2018 dengan nilai sisa pekerjaan Rp 4.036.021.550,-

30) 1 (satu) lembar copy legalisir Slip pengiriman uang/ transfer tanggal 30 Mei 2018.

31) 2 (dua) lembar copy cek legalisir yang sudah divalidasi oleh Bank tanggal 30 Mei 2018 dengan rincian sebagai berikut:

e. Tanggal 30 Mei 2018 cek No. 1217230762 sebesar Rp 34.122.400,-

f. Tanggal 30 Mei 2018 cek No. 1217230759 sebesar Rp 1.000.000.000,-

g. Tanggal 30 Mei 2018 cek No. 1217230758 sebesar Rp. 1.000.000.000,-

h. Tanggal 30 Mei 2018 cek No. 1217230761 sebesar Rp.1.000.000.000,-

32) 1 (satu) lembar copy legalisir Slip pengiriman uang/ transfer tanggal 31 Mei 2018.

Halaman 86 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33) 1 (satu) lembar copy cek legalisir yang sudah divalidasi oleh Bank tanggal 31 Mei 2018 cek No. 1217230763 sebesar Rp. 1.000.000.000,-

34) 1 (satu) lembar copy KTP legalisir pembawa cek a.n. SONDANG SITANGGANG.

35) 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwi Cahaya Tehnik Nomor: 04-tanggal 20 Juni 2012 yang dibuat pada notaris DAHLIA HALIM, S.H. di Palembang.

36) 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Risalah Rapat PT. Dwi Cahaya Tehnik Nomor: 01. tanggal 5 Desember 2017 yang dibuat pada notaris YOVITAREA, S.H. di Palembang.

37) 1 (satu) bundel copy legalisir kontrak perjanjian antara PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan dengan Kerja Sama Operasi (KSO) PT Dwi Cahaya Tehnik-PT. Fajar Selatan tentang pekerjaan pengadaan Retrofit Induced Draft Fan (IDF) PLTU Tarahan Unit 3 dan 4 Sektor Pembangkitan Tarahan PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan dengan nomor kontrak 7000001225.PJ/DAN.02.01/KITSBS/2017 tanggal 11 September 2017.

38) 1 (satu) lembar copy legalisir Purchase Order (PO) dari PT. Dwi Cahaya Tehnik dengan nomor: 094/MDP-G/PO/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada PT. Banyu Mili Terus.

39) 1 (satu) lembar copy legalisir Invoice dari PT Banyu Mili Terus dengan nomor 035/BM.INV/12.17 tanggal 15 Desember 2017 kepada PT. Dwi Cahaya Tehnik.

40) 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi dari PT. Banyu Mili Terus dengan nomor: 035/K-BM/12.17 tanggal 12 Desember senilai Rp 5.042.653.000,- untuk pembayaran DP dan dimulainya pekerjaan Maintenance ID Fan dan Supply IVC System Control Sparepart, PLTU 31 Mei 2018 pada Bank Permata atas nama PT. Dwi Cahaya Tehnik.

41) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir rekening koran periode 1 Mei 2018 sampai 31 Mei 2018 pada Bank Permata atas nama PT Dwi Cahaya Tehnik.

42) 1 (satu) lembar copy legalisir rekening koran periode 1 Januari 2018 sampai 31 Juli 2018 pada Bank Mandiri atas nama PT. Dwi Cahaya Tehnik

Halaman 87 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43) 1 (satu) lembar print out rekening koran dari Bank Bukopin periode Mei 2018 dengan nomor rekening giro: 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus dengan alamat Jalan Durian Raya No. 5 Rt 08/21 Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi tanggal 14 Oktober 2020 dengan user: KORD450201

44) 1 (satu) lembar print out rekening koran dari Bank Bukopin periode Desember 2018 dengan nomor rekening giro: 1001325457 atas nama PT Banyu Mili Terus dengan alamat Jalan Durian Raya No. 5 Rt 08/21 Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi tanggal 14 Oktober 2020 dengan user: KORD450201.

45) 1 (satu) bundel laporan audit investigasi Pekerjaan Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Demper) unit jasa pembangkit Banten 1 suralaya Nomor: LK/006/HPR/HP-1/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 dari PT. Banyu Mili Terus.

46) 1 (satu) lembar copy legalisir Purchase Order (PO) dari PT. Dwi Cahaya Tehnik dengan nomor: 094/MDP-GC/PO/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada PT. Banyu Mili Terus.

47) 1 (satu) lembar copy legalisir Invoice dari PT. Banyu Mili Terus dengan nomor: 035/BM.INV/12.17 tanggal 15 Desember 2017 kepada PT. Dwi Cahaya Tehnik.

48) 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi dari PT. Banyu Mili Terus dengan nomor: 035/K-BM/12.17 tanggal 12 Desember senilai Rp5.042.653.000,- untuk pembayaran DP dan dimulainya pekerjaan Maintenance ID Fan dan Supply IVC System Control Sparepart, PLTU Tarahan, Lampung.

49) 1 (satu) Fotokopi legalisir surat perjanjian kerjasama dengan PT. Indonesia Power Nomor 185.PJ/061/IP/2017 tertanggal 18 Agustus 2017 sehubungan dengan Pekerjaan Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Demper) Unit Jasa Pembangkit Banten Suralaya sudah dinazegelen (Bukti P-1).

50) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Bukopin periode Januari 2018 dari Rekening Nomor 1001011452 atas nama PT Banyu Mili Terus (Bukti P-2.1).

51) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Bukopin periode

Halaman 88 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) Februari 2018 dari Rekening Nomor 1001011452 atas nama PT Banyu Mili Terus (Bukti P-2.2).
- 53) 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Hasil audit investigasi dari kantor akuntan Publik Drs. Heroe Pramono & Rekan Nomor LK/006/HPR/HP-1/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 (Bukti P-3).
- 54) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Purchase Order (PO) nomor 094/MDPGC/PO/XII/2017 dari PT Dwi Cahaya Teknik tertanggal 12 Desember 2017 (Bukti P-4).
- 55) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Invoice kepada PT. Dwi Cahaya Teknik nomor 035/BM.INV/12.17 sejumlah Rp.5.042.653.000 (Bukti P-5).
- 56) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Bukopin periode Mei 2018 dari Rekening Nomor 1001011452 atas nama PT Banyu Mili Terus (bukti P-6);
- 57) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Cek Nomor : 1217230758 tertanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp 1.000.000.000,- (bukti P-7.1).
- 58) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Cek Nomor: 1217230759 tertanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Bukti P-7.2)
- 59) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Cek Nomor: 1217230761 tertanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Bukti P-7.3)
- 60) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Cek Nomor: 1217230762 tertanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp 34.122.400,- (bukti P-7.4)
- 61) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Cek Nomor: 1217230763 tertanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp 1.000.000.000,- (Bukti P-7.5).
- 62) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Bukopin periode Mei 2018 dari Rekening Nomor 1001011452 atas nama PT Banyu Mili Terus (bukti P-8).
- 63) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Bukopin periode Desember 2018 dari Rekening Nomor 1001326457 atas nama PT Banyu Mili Terus. Sudah dinazegelen (Bukti P-9).
- 64) 1 (satu) bundel Aka Pendirian PT. Banyu Mili terus Nomor 08 tanggal 06 Februari 2015, yang dibuat di hadapan HJ. TUTI ALAWIYAH, S.H., notaris di Bekasi.
- 65) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0006365.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Banyu Mili Terus.

Halaman 89 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara Rapat PT Banyu Mili Terus Nomor 2 tanggal 29 Desember 2015, yang dibuat di hadapan DIAN LESTARI, S.H., M.Kn, notaris di Cianjur.

67) 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Notaris DIAN LESTARI, S.H., M.Kn Nomor : AHU-AH.01.030992013 tanggal 29 Desember 2015 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT Banyu Mili Terus.

68) 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Notaris DIAN LESTARI, S.H., M.Kn Nomor : AHU-AH.01.030992014 tanggal 29 Desember 2015 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT Banyu Mili Terus.

69) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0949048.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Banyu Mili Terus

70) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Banyu Mili Terus Nomor 06 tanggal 11 Juli 2017, yang dibuat di hadapan HJ. TUTI ALAWIYAH, S.H., notaris di Bekasi.

71) 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Notaris HJ. TUTI ALAWIYAH, S.H, Nomor: AHU-AH.030152038 tanggal 12 Juli 2017 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT Banyu Mili Terus.

72) 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Notaris HJ. TUTI ALAWIYAH, S.H, Nomor: AHU-AH.030152039 tanggal 12 Juli 2017 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT Banyu Mili Terus.

73) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0014262.AH.01.02. tahun 2017 tanggal 2 Juli 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Banyu Mili Terus.

74) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Banyu Mili Terus Nomor 13 tanggal 28 Mei 2018, yang dibuat di hadapan MARCIVIA RAHMANI, S.H, M.Kn, notaris di Jakarta Selatan.

75) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0012815.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 12 Juni



2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Banyu Mili Terus.

76) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Banyu Mili Terus Nomor 23 tanggal 15 April 2021, yang dibuat di hadapan MEISSIE PHOLUAN, S.H., notaris di Jakarta Pusat.

77) (satu) lembar surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Notaris MEISSIE PHOLUAN, S.H., Nomor: AHU-AH.01.030243590 tanggal 19 April 2021 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT Banyu Mili Terus

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berkesesuaian antara yang satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa (TRI BUDIANTO SUKARNO) dan saksi RETNO WIGATININGRUM. adalah kuasa direksi dari PT. Banyu Mili Terus (PT. BMT) berdasarkan Surat Kuasa dari Pengurus PT. Banyu Mili Terus Nomor : 001/SK.d/PT.BMT/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 dengan pemberi kuasa dari PT. Banyu Mili Terus RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA selaku Direktur dan MIRA KUSUMANINGTSYA selaku Komisaris,
- Bahwa PT. Banyu Mili Terus (PT. BMT) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 08 tanggal 06 Februari 2015 oleh notaris Hj. Tuti Alawiyah, SH di Bekasi yang berkedudukan di Jl. Durian Raya No. 5 RT 08 / RW 21 Kota Baru, Bekasi, Jawa Barat dengan Direktur saksi RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA dan Komisaris saksi MIRA KUSUMANINGTYAS, yang bergerak dibidang kontraktor.
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017 PT. Banyu Mili Terus mendapatkan proyek dari PT. Indonesia Power berdasarkan Surat Perjanjian antara PT. Indonesia Power dengan PT. Banyu Mili Terus Nomor: 185.PJ/061/IP/2017 tentang Pekerjaan Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Damper) unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya oleh PT. Indonesia Power, pelaksana PT. Banyu Mili Terus, yang ditandatangani oleh saksi RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA selaku Direktur PT. Banyu Mili Terus dan ALIANSYAH ABDULLAH selaku PLT. Kepala Departemen Pangadaan Spare Part & Jasa PT. Indonesia Power dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kontrak Rp.9.400.000.000,- (lama pekerjaan 7 bulan dari tanggal 18 Agustus 2017 s.d. 15 Maret 2018);

- Bahwa pada bulan September 2017 dikarenakan PT. Banyu Mili Terus dalam menjalankan kerjasama pembangunan tersebut kesulitan keuangan, maka memerlukan pinjaman dan kerjasama kepada pihak lain untuk mencukupi kebutuhannya, Terdakwa selaku penerima kuasa Pengurus PT. Banyu Mili Terus meminta bantuan kepada saksi FX. ARYO SETYOKO untuk mencari pemodal dalam proyek tersebut;

- Bahwa pada bulan September 2017 saksi FX. ARYO SETYOKO bertemu dengan saksi SONDANG SITANGGANG di kantornya Jl. Jenderal Sudirman Palembang, selanjutnya mengutarakan niatnya bahwa PT. Banyu Mili Terus memiliki proyek di PT. Indonesia Power dan membutuhkan dana untuk pembelian barang proyek tersebut yaitu Demper Revitalisasi Air di PT. Indonesia Power dan PT. Banyu Mili Terus adalah agen Demper DTL untuk di Indonesia dan mau membeli Demper dari Inggris, sehingga permintaan tersebut akan dipertimbangkan oleh saksi SONDANG SITANGGANG.

- Bahwa pada tanggal 9 September 2017 Terdakwa (Tri Budianto Sukarno) bersama saksi FX. ARYO SETYOKO, bertemu dengan saksi SONDANG SITANGGANG di kantor operasional PT. Banyu Mili Terus yaitu Gedung Mustika Ratu Lt. 2, Jl. Gatot Subroto Kav. 74-75 Pancoran, Jakarta Selatan, waktu itu saksi RETNO WIGATININGRUM sedang sakit sehingga tidak ikut dalam pertemuan dan oleh Terdakwa dijelaskan tentang konsep kontraknya, biaya proyek dan potensi keuntungan yang didapat dan saksi SONDANG SITANGGANG menanyakan kapan dana dibutuhkan dan meminta waktu.

- Pada bulan Desember 2017 saksi FX. ARYO SETYOKO bertemu kembali dengan saksi SONDANG SITANGGANG dan menyampaikan kembali niatnya untuk meminjam uang untuk pembiayaan proyek Pekerjaan Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Damper) unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya oleh PT. Indonesia Power;

- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2018 Terdakwa dan saksi RETNO WIGATININGRUM melakukan permohonan Amandemen kontrak ke PT. Indonesia Power dengan Nomor: 001/BMT-IP/01/2018 untuk proyek pekerjaan Revitalisasi Mill Air System Dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet Dan Mill Hot Pa Demper) Unit Jasa Pembangkit

Halaman 92 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Banten 1 Suralaya yang dilakukan oleh PT. Banyu Mili Terus karena tidak selesai sesuai dengan target seperti yang tertuang didalam kontrak nomor: 185.PJ/061/IP/2017 tanggal 18 Agustus 2017, kemudian dari pihak User Unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya mengirim surat kepada PT. Indonesia Power Kantor Pusat dengan Nomor: 36.1/150/UJPBSR/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal pengajuan usulan perubahan (Adendum) Surat Perjanjian Nomor: 185/PJ/061/IP/2017 tanggal 8 Maret 2018 dilakukan meeting dan dibuatkan Berita Acara Adendum I dan melakukan perubahan nomor rekening dan disetujui/ditanda tangani pada tanggal 13 Maret 2018.

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 saksi FX. ARYO SETYOKO mengajak tersangka TRI BUDIANTO SOEKARNO datang ke kantor saksi SONDANG SITANGGANG yang beralamat di Gang A. Roni, Kel. 17 Ilir, Kec. IT I Kota Palembang saksi MELIANA TASLIM, saksi GRENDY CHRISTOPHER dan Terdakwa meminta tolong meminjam uang sebesar Rp.5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah) untuk membeli alat demper karena sudah tanda tangan kontrak dengan PT. Indonesia Power dan kehabisan modal untuk membeli alatnya dan hanya mau meminjam selama 4 (empat) bulan saja dengan menyampaikan presentasi dan saksi FX. ARYO SETYOKO juga meminta tolong agar dibantu hanya 4 (empat) bulan saja, karena saksi FX. ARYO SETYOKO pernah menolong saksi SONDANG SITANGGANG dalam proyek yang dikerjakan, maka saksi SONDANG SITANGGANG bersedia memberikan pinjaman yang kemudian saksi FX. ARYO SETYOKO dan Terdakwa memberikan nomor rekening PT. Banyu Mili Terus, didalam kerjasama dan peminjaman uang oleh saksi SONDANG SITANGGANG kepada PT. Banyu Mili Terus tidak dibuatkan perjanjian tertulis, karena dianggap sebagai mitra, potensi keuntungan yang dijelaskan oleh Terdakwa kepada saksi SONDANG SITANGGANG yaitu jika sukses dengan proyek ini akan mendapatkan keagenan atau dipercaya dan akan memungkinkan mendapat proyek-proyek sejenis dan bisa mengambil keuntungan secara komersil dan dikarenakan saksi FX. ARYO SETYOKO adalah temannya;

- Bahwa saksi SONDANG SITANGGANG telah mengirimkan uang kepada PT. Banyu Mili Terus sebanyak 4 (empat) kali pada Bank Bukopin Cabang Mangga Dua Jakarta dengan Nomor rekening 1001011452 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. Banyu Mili Terus dengan total sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a) Tanggal 11 Januari 2018 sebesar Rp 1.200.000.000,- ke rekening Bank Bukopin atas nama PT. Banyu Mili Terus dengan rekening nomor 1001011452;
- b) Tanggal 07 Februari 2018 sebesar Rp 1.400.000.000,- ke rekening Bank Bukopin atas nama PT.Banyu Mili Terus dengan rekening nomor 1001011452;
- c) Tanggal 07 Februari 2018 sebesar Rp 2.000.000.000,- ke rekening Bank Bukopin atas nama PT.Banyu Mili Terus dengan rekening nomor 1001011452;
- d) Tanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp 1.000.000.000,- ke rekening Bank Bukopin atas nama PT.Banyu Mili Terus dengan rekening nomor 1001011452.
- e) Tanggal 8 Maret 2018 PT. Indonesia Power menyetujui Adendum I setelah dilakukan rapat dengan PT. Banyu Mili Terus;

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2018 telah dilakukan Adendum I Surat Perjanjian Antara PT. Indonesia Power yang beralamat di Jl. Gatot Subroto RT 05 / RW 04, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dengan PT. Banyu Mili Terus tentang Pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Damper) unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya oleh PT. Indonesia Power kepada PT. Banyu Mili Terus, Nomor Pihak Pertama: 187.PJ/061/IP/2017, yang ditanda tangani oleh saksi RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA selaku Direktur PT. Banyu Mili Terus dan ALIANSYAH ABDULLAH selaku PLT. Kepala Departemen Pangadaan Spare Part & Jasa PT. Indonesia Power, dikarenakan pekerjaannya tidak selesai sesuai dengan target sesuai dengan Kontrak Nomor: 187.PJ/061/IP/2017 tanggal 18 Agustus 2017, dari isi Adendum I tersebut telah mengganti nomor rekening dari nomor 1001011452 pada Bank Bukopin atas nama PT. Banyu Mili Terus menjadi nomor 1001325457, saksi RETNO WIGATININGRUM mengganti nomor rekening tersebut dengan tujuan apabila uang hasil pencairan diambil semua oleh saksi SONDANG SITANGGANG maka tidak bisa bekerja lagi;

- Bahwa PT. Banyu Mili Terus mengajukan Amandemen I kepada PT. Indonesia Power untuk meminta penyesuaian nilai kontrak karena terjadi kenaikan biaya akibat perubahan pengiriman yang semula menggunakan

Halaman 94 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalur laut diganti menggunakan cargo udara, amandemen tersebut dikarenakan:

- a) adanya pengurangan material;
- b) barang yang semula hanya 5 bulan menjadi 7 bulan pengiriman;
- c) waktu pemasangan dan pengujian selam 35 hari kalender menjadi 15 hari;
- d) adanya pengurangan nilai kontrak dari Rp.9.400.000.000,- menjadi Rp.8.900.000.000,-
- e) adanya perubahan jaminan pelaksanaan dari Rp.470.000.000,- menjadi Rp.449.561.613,-
- f) adanya perubahan nomor rekening semula PT. Bank Bukopin an. PT. Banyu Mili Terus dengan nomor 1001011452 berubah menjadi nomor 1001325457 tetap pada PT. Bank Bukopin.

- Kemudian Terdakwa dan saksi RETNO WIGATININGRUM berdasarkan surat nomor: 033/BMT-IP/04.18 tanggal 10 April 2018 mengajukan perubahan nomor rekening dari nomor 1001011452 pada Bank Bukopin atas nama PT. Banyu Mili Terus menjadi nomor 1001325457 pada Bank Bukopin atas nama PT. Banyu Mili Terus terhadap Addendum yang sedang berjalan dan dibuatkan Addendum surat perjanjian tanggal 13 Maret 2018 antara PT.Indonesia Power dengan PT. Banyu Mili Terus tentang Pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System Dan Induced Draft Fan System* (Penggantian Paf Outlet Dan Mill Hot Pa Damper) unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya oleh PT. Indonesia Power kepada PT. Banyu Mili Terus, Terdakwa dan saksi RETNO WIGATININGRUM mengganti nomor rekening dari nomor 1001011452 pada Bank Bukopin atas nama PT. Banyu Mili Terus menjadi nomor 1001325457 pada Bank Bukopin atas nama PT. Banyu Mili Terus tanpa memberitahukan kepada saksi SONDANG SITANGGANG karena ada kekhawatiran apabila uang hasil pencairan diambil semua oleh saksi SONDANG SITANGGANG maka PT. Banyu Mili Terus tidak bisa bekerja lagi.

- Bahwa pada bulan April 2018 saksi SONDANG SITANGGANG dihubungi lagi oleh Terdakwa dan saksi RETNO WIGATININGRUM agar datang ke kantornya di Jl. Gatot Subroto Jakarta untuk mengambil cek atas nama PT. Banyu Mili Terus yang sesuai dengan nomor kontrak, untuk pengembalian uang miliknya dan saksi SONDANG SITANGGANG berangkat ke Jakarta untuk mengambil cek, namun belum ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh saksi RETNO WIGATININGRUM dan tidak diberitahukan bahwa telah terjadi Adendum I dan perubahan nomor rekening.

- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2018 terjadi penagihan Tahap I dan tanggal 8 Mei 2018 telah dilakukan pembayaran Termyn I (sudah dipotong PPN dan PPH) oleh PT. Indonesia Power PT. Indonesia Power yang beralamat di Jl. Gatot Subroto RT 05 / RW 04, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan kepada PT. Banyu Mili Terus sebesar Rp.3.204.148.220,- dikirimkan ke rekening PT. Bank Bukopin Tbk Capem Thamrin Oil Center Jl. M.H. Thamrin Kav. 55 Jakarta Pusat 10350, nomor rekening 1001325457 atas nama PT.Banyu Mili Terus Swift Code BBUKIDJA dengan nomor Payment 160118001346, yang seharusnya diserahkan kepada saksi SONDANG SITANGGANG, tetapi digunakan untuk penyelesaian pekerjaan berikutnya;

- Bahwa pada bulan Mei 2018 saksi SONDANG SITANGGANG menghubungi Terdakwa dan saksi RETNO WIGATININGRUM mengenai pembayaran uang yang telah dipinjam, Terdakwa dan saksi RETNO WIGATININGRUM mengatakan bahwa belum ada pembayaran dari pihak PT. Indonesia Power atas proyek tersebut, saksi SONDANG SITANGGANG mempercayainya dan masih menunggu.

- Bahwa pada akhir bulan Mei 2018 saksi SONDANG SITANGGANG kembali menghubungi Terdakwa serta saksi RETNO WIGATININGRUM dan mendapatkan jawaban bahwa belum ada pembayaran dari PT. Indonesia Power, sehingga saksi SONDANG SITANGGANG curiga jangan-jangan uang tersebut telah cair.

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 saksi SONDANG SITANGGANG mencari tahu dan mendapatkan informasi langsung dari pihak PT. Indonesia Power tentang pencairan atas proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 bahwa pihak PT. Indonesia Power telah membayarkan uang sebesar 40% dari nilai kontrak yaitu sekitar Rp.3,5 milyar, yang selanjutnya saksi SONDANG SITANGGANG menghubungi Terdakwa dan saksi RETNO WIGATININGRUM.

- Selanjutnya saksi SONDANG SITANGGANG bersama dengan saksi GRENDY CHRISTOPHER langsung ke Jakarta bertemu dengan Terdakwa dan saksi RETNO WIGATININGRUM serta saksi FX. ARYO SETYOKO menanyakan mengapa berubah nomor rekening, mereka menjelaskan bahwa benar uang pencairan sebesar 40 % telah masuk ke

Halaman 96 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening perusahaan dan telah diambil dan ada Amandemen Baru dengan PT.Indonesia Power yang tidak diberitahukan kepada saksi SONDANG SITANGGANG, yang dalam Amandemen tersebut rekening perusahaan telah berubah dari kontrak awal, karena jika uang tersebut masuk ke dalam rekening yang ada sesuai kontrak pertama dan semua diambil oleh saksi SONDANG SITANGGANG maka proyek tidak bisa berjalan lagi.

- Kemudian saksi RETNO WIGATININGRUM mengakui bahwa yang melakukan amandemen rekening perusahaan tersebut, hal tersebut sepengetahuan dari Terdakwa dan saksi FX. ARYO SETYOKO, saat itu juga saksi RETNO WIGATININGRUM memberikan kembali kepada saksi SONDANG SITANGGANG kontrak Amandemen Baru tertanggal 13 Maret 2018 dan buku Cek Bank Bukopin yang baru, selanjutnya saksi SONDANG SITANGGANG bersama saksi RETNO WIGATININGRUM mendatangi Bank Bukopin untuk menandatangani speciment tanda tangan baru, setelah itu saksi RETNO WIGATININGRUM memberikan buku cek tersebut kepada saksi SONDANG SITANGGANG yang sudah ada tanda tangan saksi RETNO WIGATININGRUM dan Cap perusahaan PT. Banyu Mili Terus, dengan harapan uang yang masuk untuk tagihan tahap ke II bisa membayar uang milik saksi SONDANG SITANGGANG.

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2018 saksi SONDANG SITANGGANG telah melakukan pencairan dana melalui beberapa lembar cek pada Bank Bukopin dengan No. rekening: 1001011452 atas nama PT.Banyu Mili Terus dengan rincian sebagai berikut:

- a) Melakukan pencairan dana melalui cek No. 1217230762 sebesar Rp.34.122.400,-;
- b) Melakukan pencairan dana melalui cek No. 1217230759 sebesar Rp.1.000.000.000,-;
- c) Melakukan pencairan dana melalui cek No. 1217230758 sebesar Rp.1.000.000.000,-;
- d) Melakukan pencairan dana melalui cek No. 1217230761 sebesar Rp.1.000.000.000,-.

- Bahwa pada bulan **Juni 2018** terdapat pengiriman dua unit barang Demper FA Pan dari Inggris yang diterima oleh PT. Indonesia Power tidak sesuai dengan kondisi mesin di lapangan, walaupun speknya sesuai dengan kontrak namun tidak diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penagihan Tahap Kedua pada tanggal 28 November 2018 dan dibayarkan oleh PT. Indonesia Power tanggal 4 Desember 2018 yang seharusnya Rp.5.394.739.350,- dipotong dengan nilai Rp. 1.358.717.800,- (ada pekerjaan kurang dengan nilai sebesar Rp1.358.717.800,- dan telah tertuang dalam BA Kesepakatan Pekerjaan antara PT. Banyu Mili Terus dengan Direksi Pekerjaan PT. Indonesia Power) dan PT. Banyu Mili Terus hanya menerima tagihan senilai Rp. 4.036.021.550,, kemudian dipotong pajak PPN dan PPH serta uang jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.449.561.613,- sehingga total Termyn Kedua yang diterima sebesar Rp.3.146.166.677,-.

- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2018 saksi SONDANG SITANGGANG mendapatkan informasi dari PT. Indonesia Power bahwa telah ada tagihan pembayaran Termyn ke II sebesar Rp.3.146.000.000, maka pada tanggal 6 Desember 2018 saksi SONDANG SITANGGANG menarik uang tersebut dengan menggunakan cek yang telah diberikan oleh saksi RETNO WIGATININGRUM, dikirimkan semula ke PT. Bank Bukopin Tbk Capem Thamrin Oil Center Jl. M.H. Thamrin Kav. 55 Jakarta Pusat 10350, nomor rekening 1001325457 atas nama PT. Banyu Mili Terus Swift Code BBUKIDJA dengan nomor Payment 160118003752.

- Bahwa saksi RETNO WIGATININGRUM tidak memberitahukan kepada saksi SONDANG SITANGGANG bahwa kontrak telah di Adendum I dan nomor rekening telah diubah karena saksi RETNO WIGATININGRUM ada kekhawatiran jika uang tersebut masuk ke dalam rekening yang ada di kontrak pertama dan semuanya diambil oleh saksi SONDANG SITANGGANG maka proyek tersebut tidak bisa berjalan lagi dan tidak akan bisa menyelesaikan proyek tersebut dan perusahaan akan diblacklist, hal tersebut atas keputusan bersama antara Terdakwa, saksi RETNO WIGATININGRUM dan saksi FX. ARYO SETYOKO, namun tidak diberitahukan kepada saksi SONDANG SITANGGANG.

- Bahwa uang yang akan digunakan untuk pembayaran pengembalian hutang kepada saksi SONDANG SITANGGANG adalah hanya uang pencairan Termyn II, sedangkan pencairan dari Termyn ke II hanya sebesar Rp. 3.146.000.000,-, sedangkan pencairan Termin I dari PT Indonesia Power telah dicairkan oleh pihak PT Banyu Mili Terus, tidak dibayarkan kepada saksi SONDANG SITANGGANG, tetapi digunakan untuk pembiayaan proyek yang sedang berjalan ;

Halaman 98 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SONDANG SITANGGANG mau membantu meminjamkan uang dikarenakan saksi FX. ARYO SETYOKO adalah temannya yang pernah membantunya dalam beberapa proyek, sedangkan dengan Terdakwa dan saksi RETNO WIGATININGRUM telah mendukung dengan memberikan kontrak asli atas proyek tersebut dan saksi SONDANG SITANGGANG tidak dijanjikan atau mendapatkan keuntungan karena hanya meminjam uang tersebut selama 4 (empat) bulan.

- Bahwa atas peminjaman uang sebesar Rp.5.600.000.000,- tersebut tidak dibuatkan perjanjian tertulis, karena saksi SONDANG SITANGGANG dengan saksi FX. ARYO SETYOKO merupakan teman, sehingga percaya.

- Bahwa proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 PT. Indonesia Power tidak sampai selesai dikerjakan oleh PT. Banyu Mili Terus 100%, ada pekerjaan kurang dengan nilai Rp.1.358.717.800,- dan telah tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Pekerjaan Antara PT. Banyu Mili Terus dengan Direksi Pekerjaan PT. Indonesia Power, sehingga tidak ada lagi uang yang akan dibayarkan oleh pihak PT. Indonesia Power.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan saksi RETNO WIGATININGRUM mengakibatkan uang yang dipinjamkan oleh saksi SONDANG SITANGGANG sebesar Rp. 5.600.000.000,-, dan saksi SONDANG SITANGGANG telah mencairkan uang dari rekening PT. Banyu Mili Terus pada tanggal 6 Desember 2018 sebesar Rp.3.146.000.000,-, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp.2.454.000.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa;*
2. *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;*

Halaman 99 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO. Dan saksi RETNO WIGATININGRUM Sebagai kuasa direksi dari PT. Banyu Mili Terus (PT. BMT) berdasarkan Surat Kuasa dari Pengurus PT. Banyu Mili Terus Nomor : 001/SK.d/PT.BMT/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015, untuk membiayai proyek yang diperoleh dari PT. Indonesia Power yaitu Pekerjaan Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet dan Mill Hot Pa Damper) unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya telah meminjam dan menerima uang dari saksi Sondang Sitanggang seluruhnya sebesar Rp. 5.600.000.000, - (lima milyar enam ratus juta rupiah) dan akan dikembalikan dalam waktu 4 bulan ;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan saksi Sondang Sitanggang, terdakwa Tri Budianto Soekarno dan saksi Retno Wigatiningrum telah memberikan kontrak asli antara PT.Banyu Mili Terus dan PT. Indonesia Power dan juga mengajak saksi Sondang Sitanggang ke Bank Bukopin untuk membuat specimen tandatangan dengan tujuan apabila ada pencairan dana proyek dari PT.Indonesia Power ke PT. Banyu Mili Terus saksi Sondang Sitanggang mengetahui dan akan dibayarkan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa Kemudian Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO dan saksi RETNO WIGATININGRUM berdasarkan surat nomor: 033/BMT-IP/04.18 tanggal 10 April 2018 mengajukan perubahan nomor rekening dari nomor 1001011452 pada Bank Bukopin atas nama PT. Banyu Mili Terus menjadi nomor 1001325457 pada Bank Bukopin atas nama PT. Banyu Mili Terus terhadap Addendum yang sedang berjalan dan dibuatkan Addendum surat perjanjian tanggal 13 Maret 2018 antara PT.Indonesia Power dengan PT. Banyu Mili Terus tentang Pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System Dan Induced Draft Fan System* (Penggantian Paf Outlet Dan Mill Hot Pa Damper) unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya oleh PT. Indonesia Power kepada PT. Banyu Mili Terus, Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO dan saksi RETNO WIGATININGRUM mengganti nomor rekening dari nomor 1001011452 pada Bank Bukopin atas nama PT. Banyu Mili Terus menjadi nomor 1001325457 pada Bank Bukopin atas nama PT. Banyu Mili Terus tanpa memberitahukan kepada saksi SONDANG SITANGGANG karena ada kekhawatiran apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil pencairan diambil semua oleh saksi SONDANG SITANGGANG maka PT. Banyu Mili Terus tidak bisa bekerja lagi.

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Mei 2018 terjadi penagihan Tahap I dan tanggal 8 Mei 2018 telah dilakukan pembayaran Termyn I (sudah dipotong PPN dan PPH) oleh PT. Indonesia Power PT. Indonesia Power yang beralamat di Jl. Gatot Subroto RT 05 / RW 04, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan kepada PT. Banyu Mili Terus sebesar Rp.3.204.148.220,- dikirimkan ke rekening PT. Bank Bukopin Tbk Capem Thamrin Oil Center Jl. M.H. Thamrin Kav. 55 Jakarta Pusat 10350, nomor rekening 1001325457 atas nama PT.Banyu Mili Terus Swift Code BBUKIDJA dengan nomor Payment 160118001346, yang seharusnya diserahkan kepada saksi SONDANG SITANGGANG, tetapi digunakan untuk penyelesaian pekerjaan berikutnya;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2018 saksi SONDANG SITANGGANG menghubungi Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO dan saksi RETNO WIGATININGRUM menanyakan mengenai pembayaran uang yang telah dipinjam. Dan Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO dan saksi RETNO WIGATININGRUM mengatakan bahwa belum ada pembayaran dari pihak PT. Indonesia Power atas proyek tersebut, saksi SONDANG SITANGGANG mempercayainya dan masih menunggu.

Menimbang, bahwa pada akhir bulan Mei 2018 saksi SONDANG SITANGGANG kembali menghubungi Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO dan saksi RETNO WIGATININGRUM dan mendapatkan jawaban bahwa belum ada pembayaran dari PT. Indonesia Power, sehingga saksi SONDANG SITANGGANG curiga jangan-jangan uang tersebut telah cair.

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Mei 2018, atas kecurigaannya saksi SONDANG SITANGGANG mencari tahu dan mendapatkan informasi langsung dari pihak PT. Indonesia Power tentang pencairan atas proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 bahwa pihak PT. Indonesia Power telah membayarkan uang sebesar 40% dari nilai kontrak yaitu sekitar Rp.3,5 milyar, .

Menimbang, bahwa Selanjutnya saksi SONDANG SITANGGANG bersama dengan saksi GRENDY CHRISTOPHER langsung ke Jakarta bertemu dengan Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO dan saksi RETNO WIGATININGRUM serta saksi FX. ARYO SETYOKO menanyakan perubahan nomor rekening dan pencairan dana dari PT. Indonesia Power. Terdakwa dan

Halaman 101 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Retno Wigatiningrum mengakui tentang hal itu dan Terdakwa dan Saksi Retno Wigatiningrum menjelaskan jika uang tersebut masuk ke dalam rekening yang ada sesuai kontrak pertama dan semua diambil oleh saksi SONDANG SITANGGANG maka proyek tidak bisa berjalan lagi.

Menimbang, bahwa Kemudian terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO dan saksi RETNO WIGATININGRUM memberikan kembali kepada saksi SONDANG SITANGGANG kontrak Amandemen Baru tertanggal 13 Maret 2018 dan buku Cek Bank Bukopin yang baru, selanjutnya saksi SONDANG SITANGGANG bersama saksi RETNO WIGATININGRUM mendatangi Bank Bukopin untuk menandatangani specimen tanda tangan baru, setelah itu saksi RETNO WIGATININGRUM memberikan buku cek tersebut kepada saksi SONDANG SITANGGANG yang sudah ada tanda tangan terdakwa RETNO WIGATININGRUM dan Cap perusahaan PT. Banyu Mili Terus, dengan harapan uang yang masuk untuk tagihan tahap ke II bisa membayar uang milik saksi SONDANG SITANGGANG. Dan pada tanggal 30 Mei 2018 saksi SONDANG SITANGGANG telah melakukan pencairan dana melalui beberapa lembar cek pada Bank Bukopin dengan No. rekening: 1001011452 atas nama PT.Banyu Mili Terus yang seluruhnya berjumlah Rp 3.034.122.400,-

Menimbang, bahwa penagihan Tahap Kedua telah dibayarkan oleh PT. Indonesia Power kepada PT. Banyu Mili Terus pada tanggal 4 Desember 2018 yang seharusnya Rp.5.394.739.350,- dipotong sebesar Rp. 1.358.717.800,- (karena ada pekerjaan kurang) dan dipotong pajak PPN dan PPH serta uang jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.449.561.613,- sehingga total Termyn Kedua yang diterima sebesar Rp.3.146.166.677,-.

Menimbang, bahwa dengan diterimanya pembayaran termyn II tersebut diatas dan selesainya proyek yang dikerjakan oleh PT. Banyu Mili Terus, seharusnya Terdakwa dan saksi Tri Budianto Soekarno mengembalikan atau membayar sisa pinjaman modalnya kepada saksi Sondang Sitanggang sebagaimana yang disepakati bukan untuk membiayai proyek yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa penagihan Tahap Kedua telah dibayarkan oleh PT. Indonesia Power kepada PT. Banyu Mili Terus pada tanggal 4 Desember 2018 yang seharusnya Rp.5.394.739.350,- dipotong sebesar Rp. 1.358.717.800,- (karena ada pekerjaan kurang) dan dipotong pajak PPN dan

Halaman 102 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPH serta uang jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.449.561.613,- sehingga total Termyn Kedua yang diterima sebesar Rp.3.146.166.677,-.

Menimbang, bahwa dengan diterimanya pembayaran termyn II tersebut diatas dan selesainya proyek yang dikerjakan oleh PT. Banyu Mili Terus, seharusnya Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO dan saksi RETNO WIGATININGRUM mengembalikan atau membayar sisa pinjaman modalnya kepada saksi Sondang Sitanggang sebagaimana yang disepakati tetapi karena untuk membiayai proyek yang sedang berjalan maka Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO dan saksi RETNO WIGATININGRUM tidak bisa membayar sisa pinjamannya kepada saksi Sondang Sitanggang sebesar Rp.2.454.000.000,.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, dimana perbuatan Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO dan saksi RETNO WIGATININGRUM meminjam uang kepada saksi Sondang Sitanggang untuk membiayai proyek pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System* Unit Jasa Pembangkit Banten 1 bahwa pihak PT. Indonesia Power sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah) dan baru dbayar/ dikembalikan sebesar Rp. 3. 146.000.000,- (tiga milyar seratus empat puluh enam juta rupiah) dan sisa yang belum dikembalikan sebesar Rp. Rp.2.454.000.000,.(dua milyar empat ratus lima puluh empat juta rupiah) terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana tetapi masuk dalam ranah hukum perdata :

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana maka terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Alle Recht Vervolgirg) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum yang menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yaitu melanggar pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan juga tidak sependapat dengan penasehat hukum yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum (Vrijspraak)

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dan selama menjalani proses persidangan berada dalam tahanan maka terdakwa haruslah dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan ;

Halaman 103 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara a-quo karena terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum maka barang bukti haruslah dikembalikan dari siapa disita dan untuk selengkapnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada negara sebesar nihil ;

Memperhatikan, Pasal 191 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tetapi bukan merupakan tindak pidana .
- 2 Melepaskan Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO dari segala tuntutan hukum.
- 3 Memulihkan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa seperti semula.
- 4 Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Perjanjian antara PT. Indonesia Power dengan PT. Banyu Mili Terus Nomor: 185.PJ/061/IP/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Pekerjaan Revitalisasi Mill Air System Dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet Dan Mill Hot Pa Damper) unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya oleh PT. Indonesia Power, pelaksana PT. Banyu Mili Terus, yang ditanda tangani oleh RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA selaku Direktur PT. Banyu Mili Terus dan ALIANSYAH ABDULLAH selaku PLT. Kepala Departemen Pangadaan Spare Part & Jasa PT. Indonesia Power
 - 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Addendum I Surat Perjanjian Antara PT.Indonesia Power dengan PT. Banyu Mili Terus tentang Pekerjaan Revitalisasi Mill Air System Dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet Dan Mill Hot Pa Damper)

Halaman 104 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya oleh PT. Indonesia Power kepada PT. Banyu Mili Terus, Nomor Pihak Pertama: 187.PJ/061/IP/2017 tanggal 13 Maret 2018, yang ditanda tangani oleh RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA selaku Direktur PT. Banyu Mili Terus dan ALIANSYAH ABDULLAH selaku PLT. Kepala Departemen Pangadaan Spare Part & Jasa PT. Indonesia Power

3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 11 Januari 2018 dari SONDANG SITANGGANG ke rekening Bank Bukopin cabang Mangga Dua Jakarta dengan nomor 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus sebesar Rp.1.200.000.000,-

4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 7 Februari 2018 dari SONDANG SITANGGANG ke rekening Bank Bukopin cabang Mangga Dua Jakarta dengan nomor 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus sebesar Rp.1.400.000.000,-

5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 26 Februari 2018 dari SONDANG SITANGGANG ke rekening Bank Bukopin cabang Mangga Dua Jakarta dengan nomor 1001011452 atas nama PT. BANYU MILI TERUS sebesar Rp.1.000.000.000,-

6) 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya Aplikasi Transfer Bank Permata tanggal 7 Februari 2018 dari SONDANG SITANGGANG ke rekening Bank Bukopin cabang Mangga Dua Jakarta dengan nomor 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus sebesar Rp.2.000.000.000,-

7) 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya Berita Acara Usulan Amandemen Surat Perjanjian Nomor: 185.PJ/061/IP/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Pekerjaan Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan (Penggantian PAF Outlet Damper dan Mill Hot PA Damper) Unit Usaha Pembangkitan Banten 1 Suralaya tanggal 8 Maret 2018

8) 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya Surat dari Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan Banten 1 Suralaya kepada PT. Indonesia Power Kantor Pusat Nomor: 36.1/150/UJPBSR/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal pengajuan usulan perubahan

Halaman 105 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(adendum) Surat Perjanjian No. 185.PJ/061/IP/2017 yang ditanda tangani oleh USVIZAL ZAINUDDIN selaku Genarel Manager

9) 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Perjanjian antara PT. Indonesia Power dengan PT. Banyu Mili Terus Nomor: 185.PJ/061/IP/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Pekerjaan Revitalisasi Mill Air System Dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet Dan Mill Hot Pa Damper) unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya oleh PT. Indonesia Power, pelaksana PT. Banyu Mili Terus, yang ditanda tangani oleh RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA selaku Direktur PT. Banyu Mili Terus dan ALIANSYAH ABDULLAH selaku PLT. Kepala Departemen Pangadaan Spare Part & Jasa PT. Indonesia Power

10) 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai aslinya Addendum I Surat Perjanjian Antara PT.Indonesia Power dengan PT. Banyu Mili Terus tentang Pekerjaan Revitalisasi Mill Air System Dan Induced Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet Dan Mill Hot Pa Damper) unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya oleh PT. Indonesia Power kepada PT. Banyu Mili Terus, Nomor Pihak Pertama: 187.PJ/061/IP/2017 tanggal 13 Maret 2018, yang ditanda tangani oleh RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA selaku Direktur PT. Banyu Mili Terus dan ALIANSYAH ABDULLAH selaku PLT. Kepala Departemen Pangadaan Spare Part & Jasa PT. Indonesia Power

11) 1 (satu) bundel Rekening koran PT. Bank Permata Tbk nomor400034397 atas nama CV. Atlantic periode 1 Januari 2018 s.d. 20 Desember 2018

12) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Cek No. 437827 tanggal 7 Februari 2018 dibayarkan kepada PT.Banyumili Terus Rek. 1001011452 Bank Bukopin sebesar Rp.2.000.000.000,-

13) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Aplikasi Transfer pada Bank Permata tanggal 7 Februari 2018 sebesar Rp.2.000.000.000,- ke nomor rekening 1001011452 atas nama PT. Banyumili Terus dengan alamat Jakarta ke Bank Bukopin Cabang Mangga Dua Jakarta, dengan pengirim CV.Atlantic dengan alamat Palembang, dengan berita singkat Pembayaran Damper

14) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Bukti Transaksi dari CV. Atlantic melalui Bank Permata ke Bank Bukopin atas nama PT. Banyumili Terus sebesar Rp.2.000.000.000,-

Halaman 106 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) 1 (satu) lembar copy legalisir Invoice dari PT. Banyu Mili Terus kepada PT. Indonesia Power UJP PLTU Banten 1 Suralaya Nomor: 09/BMT-INV/V/2018 tanggal 3 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA JIWATAMA selaku Direktur dengan pembayaran tahap I sebesar Rp.3.596.492.900,-

16) 1 (satu) lembar copy legalisir Permohonan Pembayaran dari PT. Banyu Mili Terus kepada PT.Indonesia Power UJP PLTU Banten 1 Suralaya Nomor: 052/BMT-PP/05.2018 tanggal 3 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA JIWATAMA selaku Direktur sebesar Rp.3.596.492.900,-

17) 1 (satu) lembar copy legalisir Payment Detail 160118001364 transfer dari PT. Indonesia Power ke rekening nomor 1001325457 pada Bank Bukopin atas nama PT. Banyu Mili Terus sebesar Rp.3.204.148.220,- tanggal 8 Mei 2018

18) 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Pembayaran-UJP Banten Suralaya PT. Indonesia Power dengan nomor input 160118001364, No. Bukti Pembayaran 93898, tanggal tagihan diterima 8 Mei 2018, tanggal jatuh tempo 8 Mei 2018, tanggal pembayaran 8 Mei 2018, melalui Bank BSR-BNI 0343621042, dibayarkan kepada PT. Banyu Mili Terus, No. Invoice Supplier 09/BMT-INV/V/2018, No. Kotrak/SPK 185.PJ/061/ IP/2017, Dokumen lain No. PRK: 2018.RJBB.21.008, mata uang IDR senilai Rp.3.204.148.220,- yang ditanda tangani oleh USVIZAL Z selaku General Manager dan SOBRI selaku Manajer Administrasi

19) 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi PT. Banyu Mili Terus No. 009/BMT-K/V/2018 tanggal 3 Mei 2018 dari PT. Indonesia Power yang ditanda tangani oleh RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA JIWATAMA selaku Direktur sebesar Rp.3.596.492.900,-

20) 1 (satu) lembar copy legalisir Faktur Pajak No. 030.003-18.77033230, pengusaha kena pajak PT.Banyu Mili Terus, pembeli barang kena pajak/penerima jasa kena pajak PT. Indonesia Power untuk pekerjaan revitalisasi mill air system dan induced draft fan system (penggantian PAF Outlet dan Mill Hot PA Damper) unit jasa pembangkitan Banten 1 Suralaya Rp.3.269.539.000 X1, tanggal 3 Mei 2018

Halaman 107 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21)** 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan/Jasa No. 0008.BA/ ENJ/640/UJPBSR/ 2018 tanggal 19 Maret 2018 tahap 1 senilai Rp.3.596.492.900,-
- 22)** 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Penyerahan Pekerjaan/Jasa No. 0008.BA/ENJ/640/ UJPBSR/2018 tanggal 19 Maret 2018
- 23)** 1 (satu) lembar copy legalisir Permohonan Pembayaran dari PT. Banyu Mili Terus kepada PT.Indonesia Power UJP PLTU Banten 1 Suralaya Nomor: 151/BMT-IP/11.2018 tanggal 23 November 2018 yang ditanda tangani oleh RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA JIWATAMA selaku Direktur dengan pembayaran tahap II sebesar Rp.4.036.021.550,-
- 24)** 1 (satu) lembar copy legalisir Invoice dari PT. Banyu Mili Terus kepada PT. Indonesia Power UJP PLTU Banten 1 Suralaya Nomor: 15/BMT-INV/11/2018 tanggal 23 November 2018 yang ditanda tangani oleh RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA JIWATAMA selaku Direktur dengan pembayaran tahap II sebesar Rp.4.036.021.550,-
- 25)** 1 (satu) lembar copy legalisir Payment Detail 160118003752 transfer dari PT. Indonesia Power ke rekening nomor 1001325457 pada Bank Bukopin atas nama PT. Banyu Mili Terus sebesar Rp.3.146.16.677,- tanggal 4 Desember 2018
- 26)** 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Pembayaran-UJP Banten Suralaya PT. Indonesia Power dengan nomor input 160118003752, No. Bukti Pembayaran 135376, tanggal tagihan diterima 28 November 2018, tanggal jatuh tempo 28 November 2018, tanggal pembayaran 4 Desember 2018, melalui Bank BSR-BNI 0343621042, dibayarkan kepada PT. Banyu Mili Terus, No. Invoice Supplier 15/BMT-INV/11/2018, No. Kotrak/SPK 185.PJ/061/IP/2017, Dokumen lain No. PRK: 2018.RJBB. 21.008, mata uang IDR senilai Rp.3.146.166.677,- yang ditanda tangani oleh USVIZAL Z selaku General Manager dan SOBRI selaku Manajer Administrasi
- 27)** 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi PT. Banyu Mili Terus No. 015/BMT-K/XI/2018 tanggal 23 November 2018 dari PT. Indonesia Power yang ditanda tangani oleh RAMADHAN HANDYANTO JIWATAMA JIWATAMA selaku Direktur sebesar Rp. 4.036.021.550,-



28) 1 (satu) lembar copy legalisir Faktur Pajak No. 030.003-18.77033231, pengusaha kena pajak PT.Banyu Mili Terus, pembeli barang kena pajak/penerima jasa kena pajak PT. Indonesia Power untuk pekerjaan revitalisasi mill air system dan induced draft fan system (penggantian PAF Outlet dan Mill Hot PA Damper) unit jasa pembangkitan Banten 1 Suralaya Rp.3.669.110.500 X1, tanggal 23 November 2018

29) 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Jasa No. 0017.BA/ENJ/640/ UJPBSR/2018 tanggal 10 Juli 2018

30) 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Kesepakatan Pekerjaan/Jasa No. 0018.BA/ENJ/640/ UJPBSR/2018 tanggal 28 September 2018 dengan nilai sisa pekerjaan Rp.4.036.021.550,-

31) 1 (satu) lembar copy legalisir Slip pengiriman uang/transfer tanggal 30 Mei 2018

32) 2 (dua) lembar copy cek legalisir yang sudah divalidasi oleh Bank tanggal 30 Mei 2018 dengan rincian sebagai berikut :

a) Tanggal 30 Mei 2018 cek No. 1217230762 sebesar Rp.34.122.400,-

b) Tanggal 30 Mei 2018 cek No. 1217230759 sebesar Rp.1.000.000.000,-

c) Tanggal 30 Mei 2018 cek No. 1217230758 sebesar Rp.1.000.000.000,-

d) Tanggal 30 Mei 2018 cek No. 1217230761 sebesar Rp.1.000.000.000,-

33) 1 (satu) lembar copy legalisir Slip pengiriman uang/transfer tanggal 31 Mei 2018

34) 1 (satu) lembar copy cek legalisir yang sudah divalidasi oleh Bank tanggal 31 Mei 2018 cek No. 1217230763 sebesar Rp.1.000.000.000,-

35) 1 (satu) lembar copy KTP legalisir pembawa cek a.n SONDANG SITANGGANG

36) 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT. Dwi Cahaya Tehnik Nomor: 04- tanggal 20 Juni 2012 yang dibuat pada notaris DAHLIA HALIM, S.H. di Palembang



37) 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Risalah Rapat PT. Dwi Cahaya Teknik Nomor: 01. tanggal 5 Desember 2017 yang dibuat pada notaris YOVITAREA, S.H. di Palembang

38) 1 (satu) bundel copy legalisir kontrak perjanjian antara PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan dengan Kerja Sama Operasi (KSO) PT. Dwi Cahaya Teknik-PT. Fajar Selatan tentang pekerjaan pengadaan Retrofit Induced Draft Fan (IDF) PLTU Tarahan Unit 3 dan 4 Sektor Pembangkitan Tarahan PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan dengan nomor kontrak 7000001225.PJ/DAN.02.01/KITSBS/2017 tanggal 11 September 2017

39) 1 (satu) lembar copy legalisir Purchase Order (PO) dari PT. Dwi Cahaya Teknik dengan nomor: 094/MDP-GC/PO/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada PT. Banyu Mili Terus

40) 1 (satu) lembar copy legalisir Invoice dari PT. Banyu Mili Terus dengan nomor: 035/BM.INV/12.17 tanggal 15 Desember 2017 kepada PT. Dwi Cahaya Teknik

41) 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi dari PT. Banyu Mili Terus dengan nomor: 035/K-BM/12.17 tanggal 12 Desember senilai Rp 5.042.653.000,- untuk pembayaran DP dan dimulainya pekerjaan Maintenance ID Fan dan Supply IVC System Control Sparepart, PLTU Tarahan, Lampung

42) 1 (satu) lembar copy legalisir rekening koran periode 1 Mei 2018 sampai 31 Mei 2018 pada Bank Permata atas nama PT. Dwi Cahaya Teknik

43) 1 (satu) lembar copy legalisir rekening koran periode 1 Januari 2018 sampai 31 Juli 2018 pada Bank Mandiri atas nama PT. Dwi Cahaya Teknik

44) 1 (satu) lembar print out rekening koran dari Bank Bukopin periode Mei 2018 dengan nomor rekening giro: 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus dengan alamat Jalan Durian Raya No. 5 Rt 08/21 Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi tanggal 14 Oktober 2020 dengan user: KORD450201

45) 1 (satu) lembar print out rekening koran dari Bank Bukopin periode Desember 2018 dengan nomor rekening giro: 1001325457 atas nama PT. Banyu Mili Terus dengan alamat Jalan Durian Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 Rt 08/21 Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi tanggal 14 Oktober 2020 dengan user: KORD450201

46) 1 (satu) bundel laporan audit investigasi pekerjaan revitalisasi mill air system da induced draft fan system unit jasa pembangkit Banten 1 suralaya Nomor: LK/006/HPR/HP-1/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 dari PT. Banyu Mili Terus

47) 1 (satu) lembar copy legalisir Purchase Order (PO) dari PT. Dwi Cahaya Tehnik dengan nomor: 094/MDP-GC/PO/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada PT. Banyu Mili Terus

48) 1 (satu) lembar copy legalisir Invoice dari PT. Banyu Mili Terus dengan nomor: 035/BM.INV/12.17 tanggal 15 Desember 2017 kepada PT. Dwi Cahaya Tehnik

49) 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi dari PT. Banyu Mili Terus dengan nomor: 035/K-BM/12.17 tanggal 12 Desember senilai Rp5.042.653.000,- untuk pembayaran DP dan dimulainya pekerjaan Maintenance ID Fan dan Supply IVC System Control Sparepart, PLTU Tarahan, Lampung

50) 1 (satu) Foto copy legalisir surat perjanjian kerjasama dengan PT. Indonesia Power Nomor 185.PJ/061/IP/2017 tertanggal 18 Agustus 2017 sehubungan dengan pekerjaan Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System Unit Jasa Pembangkit Banten Suralaya sudah dinasegelen (Bukti P-1)

51) 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Rekening Koran Bank Bukopin periode Januari 2018 dari Rekening Nomor 1001011452 atas nama PT Banyu Mili Terus (Bukti P-2.1)

52) 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Rekening Koran Bank Bukopin periode Februari 2018 dari Rekening Nomor 1001011452 atas nama PT Banyu Mili Terus (Bukti P-2.2)

53) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Hasil audit investigasi dari kantor akuntan Publik Drs. Heroe Pramono & Rekan Nomor LK/006/HPR/HP-1/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 (Bukti P-3)

54) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Purchase Order (PO) nomor 094/MDP-GC/PO/XII/2017 dari PT.Dwi Cahaya Teknik tertanggal 12 Desember 2017 (Bukti P-4)

55) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Invoice kepada PT. Dwi Cahaya Teknik nomor 035/BM.INV/12.17 sejumlah Rp.5.042.653.000 (bukti P-5)

Halaman 111 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



56) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Bukopin periode Mei 2018 dari Rekening Nomor 1001011452 atas nama PT Banyu Mili Terus (bukti P-6);

57) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Cek Nomor : 1217230758 tertanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp.1.000.000.000,- (bukti P-7.1)

58) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Cek Nomor: 1217230759 tertanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Bukti P-7.2)

59) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Cek Nomor: 1217230761 tertanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Bukti P-7.3)

60) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Cek Nomor: 1217230762 tertanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp.34.122.400,- (bukti P-7.4)

61) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Cek Cek Nomor: 1217230763 tertanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Bukti P-7.5)

62) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Bukopin periode Mei 2018 dari Rekening Nomor 1001011452 atas nama PT Banyu Mili Terus (bukti P-8)

63) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Bukopin periode Desember 2018 dari Rekening Nomor 1001326457 atas nama PT Banyu Mili Terus. Sudah dinazegelen (Bukti P-9)

64) 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. Banyu Mili terus Nomor 08 tanggal 06 Februari 2015, yang dibuat di hadapan HJ. TUTI ALAWIYAH, S.H., notaris di Bekasi

65) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0006365.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Peseroan Terbatas PT Banyu Mili Terus

66) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara Rapat PT Banyu Mili Terus Nomor 2 tanggal 29 Desember 2015, yang dibuat di hadapan DIAN LESTARI, S.H., M.Kn, notaris di Cianjur

67) 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Notaris DIAN LESTARI, S.H., M.Kn Nomor : AHU-AH.01.03-0992013 tanggal 29 Desember 2015 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT Banyu Mili Terus

68) 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Notaris DIAN LESTARI, S.H., M.Kn Nomor : AHU-AH.01.03-0992014 tanggal 29 Desember 2015 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT Banyu Mili Terus

Halaman 112 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



69) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0949048.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Banyu Mili Terus

70) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Banyu Mili Terus Nomor 06 tanggal 11 Juli 2017, yang dibuat di hadapan HJ. TUTI ALAWIYAH, S.H., notaris di Bekasi

71) 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Notaris HJ. TUTI ALAWIYAH, S.H., Nomor : AHU-AH.03-0152038 tanggal 12 Juli 2017 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT Banyu Mili Terus

72) 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Notaris HJ. TUTI ALAWIYAH, S.H., Nomor : AHU-AH.03-0152039 tanggal 12 Juli 2017 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT Banyu Mili Terus

73) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0014262.AH.01.02. tahun 2017 tanggal 2 Juli 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Banyu Mili Terus

74) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Banyu Mili Terus Nomor 13 tanggal 28 Mei 2018, yang dibuat di hadapan MARCIVIA RAHMANI, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta Selatan

75) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0012815.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 12 Juni 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Banyu Mili Terus

76) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Sirkulir Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Banyu Mili Terus Nomor 23 tanggal 15 April 2021, yang dibuat di hadapan MEISSIE PHOLUAN, S.H., notaris di Jakarta Pusat

77) 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Notaris MEISSIE PHOLUAN, S.H., Nomor : AHU-AH.01.03-0243590 tanggal 19 April 2021 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT Banyu Mili Terus

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RETNO WIGATININGRUM binti SUHAJI WIGNYO PRAWIRO

Halaman 113 dari 114 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023,
oleh kami, H. Bawono Effendi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Tjahjo
Mahendra, S.H., I Dewa Made Budi Watsara, S.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dika Astuty, SH. MH, Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh Pompy Polansky Alanda, S.H., Penuntut Umum
dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Tjahjo Mahendra, S.H

H. Bawono Effendi, S.H., M.H.

I Dewa Made Budi Watsara, S.H

Panitera Pengganti,

Dika Astuty, SH. MH